



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giri Hendrayana;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karamat, Gang H. Rozak, No.06, RT/RW 05/04, Desa Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kabupaten Sukabumi, Privinsi Jawa barat (KTP).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Hal. 1 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Raden Dian Abadi, S.H., M.H., dkk., bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/RDA-ex-Pid/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/RDA-ex-Pid/III/2024, tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIRI HENDRAYANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIRI HENDRAYANA pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Print out data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali atau data transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah BPD selaku pemilik rekening yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596,

Hal. 2 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- print out data transaksi pengembalian transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- print out data pengaduan nasabah.
- 1(satu) plasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB berisi data log transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui saksi Anak Agung Indraprastayasa,

- 1(satu) buah buku besar merk KIKY warna Hitam Putih berisi rekapan data akun dan 4 (empat) micro simcard.
- 1(satu) buah buku Kwarto Kas Soft Cover merk KIKY motif hitam biru berisi catatan akun dan 16 (enam belas) micro simcard.
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 087731763164;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 081339377203;
- 1(satu) flashdisk merk sandisk kapasitas 16GB warna merah hitam yang berisi file hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik whatsapp nomor 087731763164 dan 081339377203.

Hal. 3 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Nomor 005/IMS/HRD/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 (Asli)
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/071/IMS/HRD/V/16 (Asli)
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/165/IMS/HRD/IX/17 (Asli)
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 079/IMS-HRD/PKWT/XII/2018 (Asli)
- Cover Letter dan Daftar Riwayat Hidup Giri Hendrayana (Asli)
- Cleareance Form (Copy)
- Kartu Tanda Penduduk (Copy)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Copy)
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja Visionet Nomor 15/HRD/V/2014 (Copy)
- Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (Copy)
- Kartu Keluarga Nomor 3272012705060014 (Copy)
- Ijasah Giri Hendrayana (Copy)
- Pas Foto Giri Hendrayana (Copy)
- Perjanjian Kerahasiaan Karyawan Giri Hendrayana (Asli)
- Surat Izin Mengemudi A dan C Giri Hendrayana (Copy)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 1343236 (Copy)
- NPWP Giri Hendrayana (Copy)
- Cover Rekening Mandiri Giri Hendrayana (Copy)
- Surat Permohonan Pindah Tugas 16 Juli 2018 (Asli)
- Surat PT. Indopay Merchant Services Nomor: 023/DIR-IMS/IV//23 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy).
- Surat Bank Mandiri Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy).

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor 14182WL21901360 IMEI 351827063643549 beserta 1 (satu) buah Sim Card kartu Halo dengan nomor MSISDN 001500009106666.
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 16132CT25454105 dan Serial Nomor tertempel di fisik 15336CT24683353 IMEI 353890045603948.

Hal. 4 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor di sistem 16123WL24353267 dan Serial Nomor tertempel di fisik 13003WL20040007 IMEI 354168047703043 beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN 62019000003413165.
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 14312CT22884280 dan Serial Nomor tertempel di fisik 16131CT25451359 IMEI 353890048417262 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 621000929478587100.

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Tbk, melalui saksi Richard Karback;

- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera Nomor 91 tanggal 21 Januari 2016.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0004734.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera beserta lampiran.
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pintu Kemana Saja Nomor 58 tanggal 15 Juni 2023.
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120300552671 dengan nama Pelaku Usaha PT. PINTU KEMANA SAJA.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Nomor: 003/BAPPEBTI/CPAK/02/2020 kepada PT. PINTU KEMANA SAJA.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000678.01/DJAI.PSE/05/2021 dengan nama sistem elektronik Pintu, nama penyelenggara PT. Pintu Kemana Saja.
- 1 (satu) bendel print out data Virtual Account (VA) Deposit Pengguna PINTU.
- 2 (dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. AGUNG MULYANA dengan User ID 63d88b60bfed470390a943225cd4ebef beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 31 (tiga puluh satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. FITRIANDA APRIANI dengan User ID ee062aacd534432883d8f700bca45f49 beserta sisa saldo per tanggal

Hal. 5 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 April 2023 sebesar Rp 173.336,- (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- 4 (empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. JUANIS MIRACLE WENSEN dengan User ID 568804730e1048ef953e2782d4b407ba.
- 12 (dua belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MALIKA RIZKY YANTI dengan User ID be958982a47e4940b2351904319811bb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 79.703,- (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MUHAMAD FEBRIAN dengan User ID 690015d2cc6e46b493eef5b1c5256044 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan User ID 3fa2dce144994ff98ba1717ed23e0af7 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 107.075,- (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- 25 (dua puluh lima) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. PAULINA WADA KAKA dengan User ID 4fb7d90886b8404aa7d038310f92a5a0 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 151.408,- (seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 22 (dua puluh dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan User ID bbfa6257108e49cc9e12a34c4fd32395 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 158.168,- (seratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- 34 (tiga puluh empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. ZURHAINI dengan User ID 5d473545103343dd8c0387ba212a5122 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 173.508,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hijau kapasitas 16GB.

Di rampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp.40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT.Pintu Kemana Saja dikembalikan kepada PT. BPD Bali
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 8/128 warna hitam IMEI1 860577043378815, IMEI2 860577043378807.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320012434347 an. GIRI HENDRAYANA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320017408759 an. GIRI HENDRAYANA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664935 an. GIRI HENDRAYANA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664833 an. GIRI HENDRAYANA.
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Gold Visa dengan Nomor 4616 9932 3499 7397.
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Silver Visa dengan Nomor 4097 6631 4260 9636.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat, tidak mengerti, tidak menghendaki dan tidak mengetahui akan terjadinya transfer dana ilegal yang berasal dari 5 (lima) mesin EDC yang dijual oleh Terdakwa kepada Eka Saputra dan satu orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menguasai 5 (lima) mesin EDC dan menjualnya kepada orang lain karena upah yang seharusnya diterima dari Wisnu Soemantri karena telah membantu pekerjaannya tidak dibayarkan oleh Wisnu Soemantri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ilegal akses karena sebagai teknisi hanya terbatas pada perbaikan mesin EDC dan update mesin EDC;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menguasai mesin EDC disaat terjadinya transfer ilegal;
- Bahwa mesin EDC yang dijual oleh Terdakwa kepada Eka Saputra merupakan mesin EDC yang umum digunakan oleh orang lain untuk melakukan transfer

Hal. 7 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu ATM Bank manapun sepanjang bekerjasama dengan PT Artajasa sebagai perusahaan switching sehingga tidak terbatas penggunaannya hanya dengan menggunakan Kartu ATM Bank BPD Bali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan menguasai Kartu ATM dan PIN Bank BPD Bali dengan jumlah 1.071, dan terjadinya transfer ilegal menggunakan Kartu ATM Bank BPD Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Made Putri Dewi Wulandari dan Lexi Maku serta kesembilan pemilik akun pintu. Terdakwa juga tidak terlibat dalam proses dan persekongkolan untuk melakukan transfer ilegal tersebut;
- Bahwa unsur setiap orang, dengan sengaja tanpa hak melawan hukum, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun terhadap Terdakwa tidak terbukti;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya;
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIRI HENDRAYANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 41 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 8/128 warna hitam IMEI1 860577043378815, IMEI2 860577043378807;

Hal. 8 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320012434347 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320017408759 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664935 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664833 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah Kartu debit Mandiri Gold Visa dengan Nomor 4616 9932 34997397;
- 1 (satu) buah Kartu debit Mandiri Silver Visa dengan Nomor 4097 6631 42609636;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasarkan alasan yuridis dan oleh karenanya patut di tolak;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. RE.PER:PDM-189/BDG/.ENZ/05/2024, tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Giri Hendrayana pada hari yang sudah tidak dapat diingat antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bali di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Desa Renon, Kota Denpasar-Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2023 Tim Divisi Tehnologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh informasi dan pengaduan dari beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali bahwa ada transaksi tidak sebagaimana mestinya (illegal) dari beberapa rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa ijin dan sepengetahuan beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali, pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, berdasarkan informasi tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, kemudian dari data awal diketahui ada transaksi yang mencurigakan dengan metode transfer ke Pintu Via ATM PT. PT Artajasa Pembayaran Elektronik diketahui bahwa dari tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana dari nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dengan pola yang sama yaitu sejumlah dana yang berada di rekening para nasabah pada bank Pembangunan Daerah Bali di transfer dengan menggunakan 5(lima) mesin EDC (Elektronik Data Capture) Agen Bank Mandiri (sebagai acquirer/penerima dana transaksi dari bank merchant) dengan terminal ID pada mesin EDC Agent Bank Mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 ke rekening Virtual Account dengan menggunakan Aplikasi Pintu dengan metode "TRF KE PINTU VIA ATM(ARTAJASA) ke Virtual Account (VA) Aplikasi Pintu - Bank Permata dan uang yang keluar dari rekening 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah bank Pembangunan Daerah Bali adalah sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Tehnologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan daerah Bali di ketahui setelah dilakukan proses data Log Switching (pengecekan data transaksi) diperoleh data bahwa 5(lima) mesin EDC Agen mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa di ketahui oleh nasabah pemilik rekening Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut, diketahui pemilik atau pengguna dari 5(lima) mesin EDC Agen bank Mandiri yaitu:

Hal. 10 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Kios H. Epen Sukabumi dengan alamat di Kampung Sungkapan, RT.16,RW.04, Kelurahan Kadu, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik H EPEN ANUGRAH menjadi Agen mandiri sejak tanggal 3 Februari 2019, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08118233680;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78162194 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02,RW.15, kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan nama pemilik WIJAYA, menjadi Agen Mandiri sejak tanggal 3 Maret 2020 dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112132752;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Restu Ibu dengan Alamat : Kampung Ciherang,RT/RW/004/001,Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik H NURSIDIN, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112396947;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID78228723 an. Agen Bank Mandiri Wakop Otong Sukabumi dengan alamat Kampong Tipar Rt 050,RW.011, Kelurahan Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik AGUS RIDWANULLOH ,dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.081120107861;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell Sukabumi dengan alamat Kampung Bojong Kaung RT 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadu, Kabupaten Sukabumi dengan nama pemilik DINDIN FRIATNA, menjadi Agen bank mandiri sejak 15 April 2020, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112391433 .
- Bahwa dari 5(lima) mesin EDC (Elektronik Digital Capture) Agen Bank Mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan rekening tujuan ke 9 (Sembilan) rekening Virtual Account aplikasi Pintu

Hal. 11 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh PT. Midtrans dengan menggunakan BIN (Bank Identification Number) Virtual Account 8457 dari Bank Permata yaitu :

- o Rekening virtual account dengan nomor: 8457000002169542 tercatat atas nama "Pintu" ke Nuryanti Wa;(saksi Nurhayati Wahyuningsih);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor : 845700000307492 tercatat atas nama "pintu" ke Agung Mulya;(saksi Agung Mulyana);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor:8457000003077492 tercatat atas nama "Pintu" ke Fitrianda A;(saksi Fitrianda A);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000405193102 tercatat atas nama "pintu" ke Tza Tza Pus;(saksi Tza Tza Puspa Angelica);
 - o Rekening Virtual account dengan nomor: 8457000809182922 tercatat atas nama "pintu" ke Jurhani;(saksi Jurhaini);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000809192922 tercatat atas nama :pintu" ke Muhamad Feb;(saksi Muhamad Febrian);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000902158892 tercatat atas nama "pintu" ke Malika Rizk" (saksi Malika Rizky Yanti);
 - o Rerening Virtual Account dengan Nomor: 8457000909048342 tercatat atas nama "pintu" ke Paulina Wad;(saksi Paulina Wada kaka);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000402181512 tercatat atas nama "pintu" ke Juanis. (saksi Juanis Miracle Wensen);
- Bahwa Tim Divisi Teknologi Informasi (TI) dari Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan data transaksi dari data log transaksi penipuan (fraud) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali diperoleh data sebagai berikut:
- o Bahwa terdapat data Transaksi yang dilakukan di mesin EDC (Elektronik Digital Capture) AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi ID 78106007 sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp. 5.113.471.496 (lima milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - Transfer Ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000902158892 atas nama MALIKA RIZKY YANTI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 1.996.370.496 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus Sembilan enam rupiah) melalui 100 (seratus) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000002169542 atas nama NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 2.681.763.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui 137 (seratus tiga puluh tujuh) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tranfer Ke Rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000402181512 atas nama JUANIS MIRACLE WENSEN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 435.338.000 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui 18 (delapan belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC (Elektronij Digital Capture) AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi ID 78162194 sebanyak 216 (dua ratus enam belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.297.703.500 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.267.684.000 (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui 213 (dua ratus tiga belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8547000003074492 atas nama AGUNG MULYANA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 30.019.500 (tiga puluh juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) melalui 3(tiga) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumii ID 78165990 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.355.887.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:

Hal. 13 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809182922 atas nama ZURHAINI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.345.980.500(empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) melalui 214 (dua ratus empat belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809192922 atas nama MUHAMAD FEBRIAN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 9.906.500 (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) melalui 1 (satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumii ID 78178483 sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu Lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumii ID 78228723 sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.867.786.998 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000909048342 atas nama PAULINA WADA KAKA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.792.834.998 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) melalui 191 (seratus Sembilan puluh satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal. 14 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tranfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 74.952.000 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui 4(empat) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa setelah di peroleh data-data tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Divisi Tehnologi Informasi (TI) membuat laporan terhadap illegal acces dari rekening 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita tidak melakukan transaksi ke rekening virtual account aplikasi “pintu”- Bank permata sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi transfer sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ke bagian tindak pidana cyber Polda Bali, dari hasil penyidikan tindak pidana cyber Ditreskrimsus Polda Bali diketahui bahwa:
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar sebagai pengguna adalah. Agen Bank Mandiri Kios H. EPEN dengan alamat di Kampung Sungkapan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan kadudampit, Kecamatan Kadudampit, kabupaten Sukabumi berdasarkan keterangan saksi Hj. Aisah pemilik dari Kios H Epen bahwa terdakwa Giri Hendrayana pada tanggal 8 Maret 2023 datang ke Agen Mandiri Kios H Epen mengambil mesin EDC terminal ID 69357872 dengan mengatakan kepada bahwa terdakwa sebagai tehniisi PT. Indopay yang merupakan tehniisi untuk mesin EDC Agen Bank Mandiri untuk memperbaiki kerusakan mesin EDC Bank Mandiri dan terdakwa melakukan penggantian rol printer, modem, penggantian software setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri H. Epen namun mengganti dengan mesin lain sehingga setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tehniisi dari PT. Indopay diketahui bahwa ada mesin dengan TID yang bersamaan aktif sehingga mesin EDC Bank mandiri yang ada di Kios H. Epen tidak diaktifkan;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 69445364 yang terdaftar sebagai pengguna adalah atas nama Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02,RW.15, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Hal. 15 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan saksi Wijaya IR bahwa terdakwa Giri Hendrayana sekitar bulan Januari 2023 datang ke Toko Pandu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai dari PT. Indopay akan melakukan pengecekan berkala terhadap mesin EDC Agen Mandiri di Toko Pandu milik saksi kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu Rusak, dan saksi berusaha menelpon tehnisi dari PT. Indopay namun tidak aktif kemudian saksi Wijaya menelphone terdakwa Giri Hendrayana yang sebelumnya mengaku sebagai Tehnisi Indopay, dan saksi Wijaya mengatakan bahwa mesin EDC Agen bank Mandiri toko Pandu rusak kemudian terdakwa datang dan mengambil mesin EDC Agen Mandiri dan terdakwa menyampaikan bahwa mesin EDC Mandiri tidak dapat diperbaiki di tempat dan harus di bawa karena ada penggantian komponen di dalam mesin EDC,lalu sekitar 1(satu) minggu kemudian saksi Wijaya di hubungi oleh terdakwa Giri Hendrayana dengan mengatakan bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu harus dilakukan penggantian komponen, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko pandu dengan membawa mesin EDC dan menyerahkan kepada saksi Wijaya dan setelah saksi Wijaya mengecek mesin EDC Agen bank Mandiri yang di serahkan oleh terdakwa di ketahui bahwa mesin EDC yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Wijaya IR bukan mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Pandu sebelumnya dan terdakwa Giri Hendrayana mengganti dock charger,mengganti adaptor,bateray, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Pandu;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu dengan Alamat : Kampung Ciherang, Rt/Rw/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Galih Dela Nugraha bahwa mesin EDC Agen bank mandiri Toko Restu Ibu sekitar bulan Desember 2022 rusak dan saksi segera mengontak Bank mandiri untuk mengirim tehnisi mengecek mesin EDC Agen Bank mandiri, kemudian sekitar bulan Februari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai vendor Igenico mengecek mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu, terdakwa mengatakan bahwa mesin EDC Bank Mandiri tidak bisa di perbaiki di tempat dan harus di bawa ke pusat servis saat dilakukan pengambilan mesin EDC agen Bank mandiri tidak memberikan

Hal. 16 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kepada saksi Galih Dela Nugraha dan pada bulan Maret 2023 terdakwa datang ke Toko Restu Ibu mengembalikan mesin EDC agen Bank Mandiri namun setelah saksi cek mesin tersebut tetap tidak dapat di pergunakan dan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Restu Ibu terdakwa Giri Hendrayana melakukan penggantian roll printer, penggantian Modem, penggantian, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Restu Ibu;

- o Mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID78228723 an. Agen Bank Mandiri Warkop Otong dengan alamat kampung Tipar Rt 050, RW.011, kelurahan Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Agus Ridwanulloh bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong tidak bermasalah kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai tehnisi Indopay yang bertugas melakukan pengecekan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong, setelah melakukan pengecekan terdakwa Giri Hendrayana mengatakan bahwa mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong tidak produktif dan akan di Tarik dan terdakwa pada saat itu tidak memberikan tanda terima penarikan mesin EDC Agen Bank Mandiri namun hanya memberikan form kunjungan kepada saksi Agus Ridwanulloh, terhadap mesin EDC bank mandiri di Warkop Otong, terdakwa melakukan penggantian adaptor, penggantian Sim card dan update soft ware dan mengecek fungsi mesin sampai mesin berfungsi namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen Mandiri Wakop Otong kepada saksi Agus Ridwanulloh;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell dengan alamat Kampung Bojong Kaung Rt 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadung, kabupaten Sukabumi, berdasarkan keterangan saksi Dindin Friatna bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di toko Amanda Cell tidak pernah bermasalah kemudian sekitar bulan Maret 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana ke toko Amanda Cell menunjukan kartu identitas Indopay mengatakan bahwa mesin EDC Agen mandiri Toko Amanda Cell akan dilakukan upgrade ke versi baru kemudian terdakwa Giri Hendrayana mengambil mesin EDC Agen Bank Mandiri Amanda Cell dan melakukan penggantian Sim Card, penggantian battery dan update soft ware mesin berfungsi

Hal. 17 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri ke toko Amanda Cell.

- Bahwa terdakwa Giri Hendrayana setelah melakukan perbaikan dan pengecekan dan memastikan bahwa 5 (lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 dapat melakukan transaksi secara normal, terdakwa dengan mempergunakan jasa pengiriman barang JNT mengirim 5(lima) mesin EDC Bank Mandiri kepada orang yang bernama EKA SAPUTRA (masih dalam pencarian/Dpo) dengan alamat Senda Mukti C1 Store, Pulau Rimau Musi Banyuasin, Sumatra Selatan antara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 dan terdakwa menerima upah dari Eka Saputra untuk 5(lima) mesin EDC Agen mandiri sebesar masing-masing Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah);
- Bahwa setelah 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 terdakwa kirimkan ke Eka Saputra (DPO) sesuai dengan kesepakatan terdakwa Giri Hendrayana dengan Eka Saputra (masih dalam pencarian /Dpo) pada tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana milik nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan tanpa seijin dan sepengetahuan sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Giri Hendrayana mengakibatkan kerugian Pihak PT.Bank Pembangunan Daerah Bali secara materiil karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah sebesar Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah dan PT. Bank Pembangunan daerah Bali mengalami kerugian secara immateriil hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal. 18 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Giri Hendrayana pada hari yang sudah tidak dapat diingat antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bali di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Desa Renon, Kota Denpasar- Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2023 Tim Divisi Tehnologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh informasi dan pengaduan dari beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali bahwa ada transaksi tidak sebagaimana mestinya (illegal) dari beberapa rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa ijin dan sepengetahuan beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali, pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, berdasarkan informasi tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, kemudian dari data awal diketahui ada transaksi yang mencurigakan dengan metode transfer ke Pintu Via ATM PT. PT Artajasa Pembayaran Elektronik diketahui bahwa dari tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana dari nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dengan pola yang sama yaitu sejumlah dana yang berada di rekening para nasabah pada bank Pembangunan Daerah Bali di transfer dengan menggunakan 5(lima) mesin EDC (Elektronik Data Capture) Agen Bank Mandiri (sebagai acquirer / penerima dana transaksi dari bank merchant) dengan terminal ID pada mesin EDC Agent Bank Mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723

Hal. 19 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



dan ID.78165990 ke rekening Virtual Account dengan menggunakan Aplikasi Pintu dengan metode "TRF KE PINTU VIA ATM(ARTAJASA) ke Virtual Account (VA) Aplikasi Pintu - Bank Permata dan uang yang keluar dari rekening 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah bank Pembangunan Daerah Bali adalah sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah).

➤ Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Tehnologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan daerah Bali di ketahui setelah dilakukan proses data Log Switching (pengecekan data transaksi) diperoleh data bahwa 5(lima) mesin EDC Agen mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa di ketahui oleh nasabah pemilik rekening Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut, diketahui pemilik atau pengguna dari 5(lima) mesin EDC Agen bank Mandiri yaitu:

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Kios H. Epen Sukabumi dengan alamat di Kampung Sungkapan, RT.16, RW.04, Kelurahan Kadu, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik H EPEN ANUGRAH menjadi Agen mandiri sejak tanggal 3 Februari 2019, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08118233680 ;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78162194 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02, RW.15, kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan nama pemilik WIJAYA, menjadi Agen Mandiri sejak tanggal 3 Maret 2020 dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112132752;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Restu Ibu dengan Alamat: Kampung Ciherang, RT/RW/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik H NURSIDIN ,dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112396947;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78228723 an. Agen Bank Mandiri Wakop Otong Sukabumi dengan alamat Kampong Tipar Rt 050, RW.011,

Hal. 20 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik AGUS RIDWANULLOH, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.081120107861;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell Sukabumi dengan alamat Kampung Bojong Kaung RT 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadu, Kabupaten Sukabumi dengan nama pemilik DINDIN FRIATNA, menjadi Agen bank mandiri sejak 15 April 2020, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112391433.
- Bahwa dari 5(lima) mesin EDC (Elektronik Digital Capture) Agen Bank Mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan rekening tujuan ke 9(Sembilan) rekening Virtual Account aplikasi Pintu yang diterbitkan oleh PT. Midtrans dengan menggunakan BIN (Bank Identification Number) Virtual Account 8457 dari Bank Permata yaitu :
 - o Rekening virtual account dengan nomor: 8457000002169542 tercatat atas nama "Pintu" ke Nuryanti Wa;(saksi Nurhayati Wahyuningsih);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 845700000307492 tercatat atas nama "pintu" ke Agung Mulya;(saksi Agung Mulyana);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor:8457000003077492 tercatat atas nama "Pintu" ke Fitrianda A;(saksi Fitrianda A);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000405193102 tercatat atas nama "pintu"ke Tza Tza Pus;(saksi Tza Tza Puspa Angelica);
 - o Rekening Virtual account dengan nomor: 8457000809182922 tercatat atas nama "pintu" ke Jurhani;(saksi Jurhaini);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000809192922 tercatat atas nama :pintu" ke Muhamad Feb;(saksi Muhamad Febrian);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000902158892 tercatat atas nama "pintu" ke Malika Rizk" (saksi Malika Rizky Yanti);
 - o Rerening Virtual Account dengan Nomor: 8457000909048342 tercatat atas nama "pintu" ke Paulina Wad;(saksi Paulina Wada kaka);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000402181512 tercatat atas nama "pintu "ke Juanis. (saksi Juanis Miracle Wensen);

Hal. 21 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Divisi Tehnologi Informasi (TI) dari Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan data transaksi dari data log transaksi penipuan (fraud) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali diperoleh data sebagai berikut :
- o Bahwa terdapat data Transaksi yang dilakukan di mesin EDC (Elektronik Digital Capture) AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi ID 78106007 sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp. 5.113.471.496 (lima milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - Transfer Ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000902158892 atas nama MALIKA RIZKY YANTI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 1.996.370.496 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus Sembilan enam rupiah) melalui 100 (seratus) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000002169542 atas nama NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 2.681.763.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui 137 (seratus tiga puluh tujuh) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Tranfer Ke Rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000402181512 atas nama JUANIS MIRACLE WENSEN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 435.338.000 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui 18 (delapan belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - o bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC (Elektronij Digital Capture) AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi ID 78162194 sebanyak 216 (dua ratus enam belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.297.703.500(empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.267.684.000 (empat milyar dua

Hal. 22 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui 213 (dua ratus tiga belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Transfer ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8547000003074492 atas nama AGUNG MULYANA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 30.019.500 (tiga puluh juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) melalui 3(tiga) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumii ID 78165990 sebanyak 215(dua ratus lima belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.355.887.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:

- transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809182922 atas nama ZURHAINI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.345.980.500(empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) melalui 214 (dua ratus empat belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809192922 atas nama MUHAMAD FEBRIAN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 9.906.500 (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) melalui 1 (satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumii ID 78178483 sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu Lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:

- transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal. 23 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumii ID 78228723 sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.867.786.998 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000909048342 atas nama PAULINA WADA KAKA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.792.834.998 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) melalui 191 (seratus Sembilan puluh satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Tranfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 74.952.000 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa setelah di peroleh data-data tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Divisi Tehnologi Informasi(TI) membuat laporan terhadap illegal acces dari rekening 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita tidak melakukan transaksi ke rekening virtual account aplikasi "pintu"- Bank permata sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi transfer sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ke bagian tindak pidana cyber Polda Bali, dari hasil penyidikan tindak pidana cyber Ditreskrimsus Polda Bali diketahui bahwa:
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar sebagai pengguna adalah. Agen Bank Mandiri Kios H. EPEN dengan alamat di Kampung Sungkapan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan kadudampit, Kecamatan Kadudampit, kabupaten Sukabumi berdasarkan keterangan saksi Hj. Aisah pemilik dari Kios H Epen bahwa terdakwa Giri Hendrayana pada tanggal 8 Maret 2023 datang ke Agen Mandiri Kios H Epen mengambil mesin EDC terminal ID 69357872 dengan mengatakan kepada bahwa

Hal. 24 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagai teknisi PT. Indopay yang merupakan teknisi untuk mesin EDC Agen Bank Mandiri untuk memperbaiki kerusakan mesin EDC Bank Mandiri dan terdakwa melakukan penggantian rol printer, modem, penggantian software setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri H. Epen namun mengganti dengan mesin lain sehingga setelah dilakukan pemeriksaan oleh Teknisi dari PT. Indopay diketahui bahwa ada mesin dengan TID yang bersamaan aktif sehingga mesin EDC Bank mandiri yang ada di Kios H. Epen tidak diaktifkan;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 69445364 yang terdaftar sebagai pengguna adalah atas nama Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02,RW.15, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Wijaya IR bahwa terdakwa Giri Hendrayana sekitar bulan Januari 2023 datang ke Toko Pandu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai dari PT. Indopay akan melakukan pengecekan berkala terhadap mesin EDC Agen Mandiri di Toko Pandu milik saksi kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu Rusak, dan saksi berusaha menelpon teknisi dari PT. Indopay namun tidak aktif kemudian saksi Wijaya menelpon terdakwa Giri Hendrayana yang sebelumnya mengaku sebagai Teknisi Indopay, dan saksi Wijaya mengatakan bahwa mesin EDC Agen bank Mandiri toko Pandu rusak kemudian terdakwa datang dan mengambil mesin EDC Agen Mandiri dan terdakwa menyampaikan bahwa mesin EDC Mandiri tidak dapat diperbaiki di tempat dan harus di bawa karena ada penggantian komponen di dalam mesin EDC,lalu sekitar 1(satu) minggu kemudian saksi Wijaya di hubungi oleh terdakwa Giri Hendrayana dengan mengatakan bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu harus dilakukan penggantian komponen, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko pandu dengan membawa mesin EDC dan menyerahkan kepada saksi Wijaya dan setelah saksi Wijaya mengecek mesin EDC Agen bank Mandiri yang di serahkan oleh terdakwa di ketahui bahwa mesin EDC yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Wijaya IR bukan mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Pandu sebelumnya dan terdakwa Giri Hendrayana mengganti dock charger, mengganti adaptor, baterai, simcard dan update

Hal. 25 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Pandu;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu dengan Alamat : Kampung Ciherang, Rt/Rw/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Galih Dela Nugraha bahwa mesin EDC Agen bank mandiri Toko Restu Ibu sekitar bulan Desember 2022 rusak dan saksi segera mengontak Bank mandiri untuk mengirim tehnisi mengecek mesin EDC Agen Bank mandiri, kemudian sekitar bulan Februari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai vendor Igenico mengecek mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu, terdakwa mengatakan bahwa mesin EDC Bank Mandiri tidak bisa di perbaiki di tempat dan harus di bawa ke pusat servis saat dilakukan pengambilan mesin EDC agen Bank mandiri tidak memberikan tanda terima kepada saksi Galih Dela Nugraha dan pada bulan Maret 2023 terdakwa datang ke Toko restu ibu mengembalikan mesin EDC agen Bank Mandiri namun setelah saksi cek mesin tersebut tetap tidak dapat di pergunakan dan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Restu Ibu terdakwa Giri Hendrayana melakukan penggantian roll printer, penggantian Modem, penggantian, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Restu Ibu;
- o Mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID78228723 an. Agen Bank Mandiri Warkop Otong dengan alamat kampong Tipar Rt 050, RW.011, kelurahan Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Agus Ridwanulloh bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong tidak bermasalah kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai tehnisi Indopay yang bertugas melakukan pengecekan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong, setelah melakukan pengecekan terdakwa Giri Hendrayana mengatakan bahwa mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong tidak produktif dan akan di Tarik dan terdakwa pada saat itu tidak memberikan tanda terima penarikan mesin EDC Agen Bank Mandiri namun hanya memberikan form kunjungan kepada saksi Agus Ridwanulloh, terhadap mesin EDC bank mandiri di Warkop Otong, terdakwa melakukan penggantian adaptor, penggantian Sim card dan update soft ware dan mengecek fungsi mesin

Hal. 26 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mesin berfungsi namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen Mandiri Wakop Otong kepada saksi Agus Ridwanulloh;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell dengan alamat Kampung Bojong Kaung Rt 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadung, kabupaten Sukabumi, berdasarkan keterangan saksi Dindin Friatna bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di toko Amanda Cell tidak pernah bermasalah kemudian sekitar bulan Maret 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana ke toko Amanda Cell menunjukkan kartu identitas Indopay mengatakan bahwa mesin EDC Agen mandiri Toko Amanda Cell akan dilakukan upgrade ke versi baru kemudian terdakwa Giri Hendrayana mengambil mesin EDC Agen Bank Mandiri Amanda Cell dan melakukan penggantian Sim Card, penggantian battery dan update soft ware mesin berfungsi dengan baik namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri ke toko Amanda Cell.
- Bahwa terdakwa Giri Hendrayana setelah melakukan perbaikan dan pengecekan dan memastikan bahwa 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 dapat melakukan transaksi secara normal, terdakwa dengan mempergunakan jasa pengiriman barang JNT mengirim 5(lima) mesin EDC Bank Mandiri kepada orang yang bernama EKA SAPUTRA (masih dalam pencarian/Dpo) dengan alamat Senda Mukti C1 Store, Pulau Rimau Musi Banyuasin, Sumatra Selatan antara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 dan terdakwa menerima upah dari Eka Saputra untuk 5(lima) mesin EDC Agen mandiri sebesar masing-masing Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah);
- Bahwa setelah 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 terdakwa kirimkan ke Eka Saputra (DPO) sesuai dengan kesepakatan terdakwa Giri Hendrayana dengan Eka Saputra (masih dalam pencarian /Dpo) pada tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana milik nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan tanpa seijin dan sepengetahuan sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal. 27 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Giri Hendrayana mengakibatkan kerugian Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara materiil karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah sebesar Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah dan PT. Bank Pembangunan daerah Bali mengalami kerugian secara immateriil hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khususnya pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Giri Hendrayana pada hari yang sudah tidak dapat diingat antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bali di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Desa Renon, Kota Denpasar- Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana dari hasil transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2023 Tim Divisi Tehnologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh informasi dan pengaduan dari beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali bahwa ada transaksi tidak sebagaimana mestinya (illegal) dari beberapa rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa ijin dan sepengetahuan beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali, pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46

Hal. 28 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, berdasarkan informasi tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, kemudian dari data awal diketahui ada transaksi yang mencurigakan dengan metode transfer ke Pintu Via ATM PT. PT Artajasa Pembayaran Elektronik diketahui bahwa dari tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana dari nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dengan pola yang sama yaitu sejumlah dana yang berada di rekening para nasabah pada bank Pembangunan Daerah Bali di transfer dengan menggunakan 5(lima) mesin EDC (Elektronik Data Capture) Agen Bank Mandiri (sebagai acquirer / penerima dana transaksi dari bank merchant) dengan terminal ID pada mesin EDC Agent Bank Mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 ke rekening Virtual Account dengan menggunakan Aplikasi Pintu dengan metode "TRF KE PINTU VIA ATM(ARTAJASA) ke Virtual Account (VA) Aplikasi Pintu - Bank Permata dan uang yang keluar dari rekening 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah bank Pembangunan Daerah Bali adalah sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Teknologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan daerah Bali di ketahui setelah dilakukan proses data Log Switching (pengecekan data transaksi) diperoleh data bahwa 5(lima) mesin EDC Agen mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa di ketahui oleh nasabah pemilik rekening Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut, diketahui pemilik atau pengguna dari 5(lima) mesin EDC Agen bank Mandiri yaitu:
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Kios H. Epen Sukabumi dengan alamat di Kampung Sungkapan, RT.16, RW.04, Kelurahan Kadu, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik H EPEN ANUGRAH menjadi Agen mandiri sejak tanggal 3 Februari 2019, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08118233680;

Hal. 29 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78162194 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02, RW.15, kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan nama pemilik WIJAYA, menjadi Agen Mandiri sejak tanggal 3 Maret 2020 dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112132752;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Restu Ibu dengan Alamat: Kampung Ciherang, RT/RW/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik H NURSIDIN, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112396947;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78228723 an. Agen Bank Mandiri Wakop Otong Sukabumi dengan alamat Kampong Tipar Rt 050, RW.011, Kelurahan Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik AGUS RIDWANULLOH, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.081120107861;
 - o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell Sukabumi dengan alamat Kampung Bojong Kaung RT 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadu, Kabupaten Sukabumi dengan nama pemilik DINDIN FRIATNA, menjadi Agen bank mandiri sejak 15 April 2020, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112391433.
- Bahwa dari 5(lima) mesin EDC (Elektronik Digital Capture) Agen Bank Mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan rekening tujuan ke 9 (Sembilan) rekening Virtual Account aplikasi Pintu yang diterbitkan oleh PT. Midtrans dengan menggunakan BIN (Bank Identification Number) Virtual Account 8457 dari Bank Permata yaitu:
- o Rekening virtual account dengan nomor: 8457000002169542 tercatat atas nama "Pintu" ke Nuryanti Wa.; (saksi Nurhayati Wahyuningsih);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 845700000307492 tercatat atas nama "pintu" ke Agung Mulya.; (saksi Agung Mulyana);

Hal. 30 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000003077492 tercatat atas nama "Pintu" ke Fitrianda A.; (saksi Fitrianda A);
- o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000405193102 tercatat atas nama "pintu" ke Tza Tza Pus; (saksi Tza Tza Puspa Angelica);
- o Rekening Virtual account dengan nomor : 8457000809182922 tercatat atas nama "pintu" ke Jurhani; (saksi Jurhaini);
- o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000809192922 tercatat atas nama : "pintu" ke Muhamad Feb; (saksi Muhamad Febrian);
- o Rekening Virtual Account dengan nomor : 8457000902158892 tercatat atas nama "pintu" ke Malika Rizk; (saksi Malika Rizky Yanti);
- o Rekening Virtual Account dengan Nomor: 8457000909048342 tercatat atas nama "pintu" ke Paulina Wad; (saksi Paulina Wada kaka);
- o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000402181512 tercatat atas nama "pintu" ke Juanis . (saksi Juanis Miracle Wensen);
- Bahwa Tim Divisi Tehnologi Informasi (TI) dari Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan data transaksi dari data log transaksi penipuan (fraud) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali diperoleh data sebagai berikut :
 - o Bahwa terdapat data Transaksi yang dilakukan di mesin EDC (Elektronik Digital Capture) AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi ID 78106007 sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp. 5.113.471.496 (lima milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - Transfer Ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000902158892 atas nama MALIKA RIZKY YANTI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 1.996.370.496 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus Sembilan enam rupiah) melalui 100 (seratus) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000002169542 atas nama NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 2.681.763.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui 137 (seratus tiga puluh tujuh) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Tranfer Ke Rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000402181512 atas nama JUANIS MIRACLE WENSEN

Hal. 31 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 435.338.000 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui 18 (delapan belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

- o bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC (Elektronij Digital Capture) AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi ID 78162194 sebanyak 216 (dua ratus enam belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.297.703.500 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.267.684.000 (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui 213 (dua ratus tiga belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8547000003074492 atas nama AGUNG MULYANA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 30.019.500 (tiga puluh juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) melalui 3(tiga) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumii ID 78165990 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.355.887.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809182922 atas nama ZURHAINI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.345.980.500 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) melalui 214 (dua ratus empat belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809192922 atas nama MUHAMAD FEBRIAN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 9.906.500 (Sembilan juta

Hal. 32 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) melalui 1 (satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumii ID 78178483 sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu Lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumii ID 78228723 sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.867.786.998 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000909048342 atas nama PAULINA WADA KAKA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.792.834.998 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) melalui 191 (seratus Sembilan puluh satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Tranfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 74.952.000 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui 4 (empat) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa setelah di peroleh data-data tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Divisi Tehnologi Informasi (TI) membuat laporan terhadap illegal acces dari rekening 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita tidak melakukan

Hal. 33 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi ke rekening virtual account aplikasi "pintu"- Bank permata sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi transfer sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ke bagian tindak pidana cyber Polda Bali, dari hasil penyidikan tindak pidana cyber Ditreskrimsus Polda Bali diketahui bahwa:

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar sebagai pengguna adalah Agen Bank Mandiri Kios H. EPEN dengan alamat di Kampung Sungkapan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan kadudampit, Kecamatan Kadudampit, kabupaten Sukabumi berdasarkan keterangan saksi Hj. Aisah pemilik dari Kios H Epen bahwa terdakwa Giri Hendrayana pada tanggal 8 Maret 2023 datang ke Agen Mandiri Kios H Epen mengambil mesin EDC terminal ID 69357872 dengan mengatakan kepada bahwa terdakwa sebagai tehnisi PT. Indopay yang merupakan tehnisi untuk mesin EDC Agen Bank Mandiri untuk memperbaiki kerusakan mesin EDC Bank Mandiri dan terdakwa melakukan penggantian rol printer, modem, penggantian software setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri H. Epen namun mengganti dengan mesin lain sehingga setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tehnisi dari PT. Indopay diketahui bahwa ada mesin dengan TID yang bersamaan aktif sehingga mesin EDC Bank mandiri yang ada di Kios H. Epen tidak diaktifkan;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 69445364 yang terdaftar sebagai pengguna adalah atas nama Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02,RW.15, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Wijaya IR bahwa terdakwa Giri Hendrayana sekitar bulan Januari 2023 datang ke Toko Pandu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai dari PT. Indopay akan melakukan pengecekan berkala terhadap mesin EDC Agen Mandiri di Toko Pandu milik saksi kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu Rusak, dan saksi berusaha menelpon tehnisi dari PT. Indopay namun tidak aktif kemudian saksi Wijaya menelphone terdakwa Giri Hendrayana yang sebelumnya mengaku sebagai Tehnisi Indopay, dan saksi Wijaya mengatakan bahwa mesin EDC Agen bank Mandiri toko Pandu rusak kemudian terdakwa datang

Hal. 34 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil mesin EDC Agen Mandiri dan terdakwa menyampaikan bahwa mesin EDC Mandiri tidak dapat diperbaiki di tempat dan harus di bawa karena ada penggantian komponen di dalam mesin EDC, lalu sekitar 1(satu) minggu kemudian saksi Wijaya di hubungi oleh terdakwa Giri Hendrayana dengan mengatakan bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu harus dilakukan penggantian komponen, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko pandu dengan membawa mesin EDC dan menyerahkan kepada saksi Wijaya dan setelah saksi Wijaya mengecek mesin EDC Agen bank Mandiri yang di serahkan oleh terdakwa di ketahui bahwa mesin EDC yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Wijaya IR bukan mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Pandu sebelumnya dan terdakwa Giri Hendrayana mengganti dock charger, mengganti adaptor, baterai, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Pandu;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu dengan Alamat : Kampung Ciherang, Rt/Rw/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Galih Dela Nugraha bahwa mesin EDC Agen bank mandiri Toko Restu Ibu sekitar bulan Desember 2022 rusak dan saksi segera mengontak Bank mandiri untuk mengirim tehniisi mengecek mesin EDC Agen Bank mandiri, kemudian sekitar bulan Februari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai vendor Igenico mengecek mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu, terdakwa mengatakan bahwa mesin EDC Bank Mandiri tidak bisa di perbaiki di tempat dan harus di bawa ke pusat servis saat dilakukan pengambilan mesin EDC agen Bank mandiri tidak memberikan tanda terima kepada saksi Galih Dela Nugraha dan pada bulan Maret 2023 terdakwa datang ke Toko restu ibu mengembalikan mesin EDC agen Bank Mandiri namun setelah saksi cek mesin tersebut tetap tidak dapat di pergunakan dan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Restu Ibu terdakwa Giri Hendrayana melakukan penggantian roll printer, penggantian Modem, penggantian, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Restu Ibu;
- o Mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID78228723 an. Agen Bank Mandiri Warkop Otong dengan alamat kampong Tipar Rt 050, RW.011,

Hal. 35 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Agus Ridwanulloh bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong tidak bermasalah kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai tehni Indopay yang bertugas melakukan pengecekan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong, setelah melakukan pengecekan terdakwa Giri Hendrayana mengatakan bahwa mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong tidak produktif dan akan di Tarik dan terdakwa pada saat itu tidak memberikan tanda terima penarikan mesin EDC Agen Bank Mandiri namun hanya memberikan form kunjungan kepada saksi Agus Ridwanulloh, terhadap mesin EDC bank mandiri di Warkop Otong, terdakwa melakukan penggantian adaptor, penggantian Sim card dan update soft ware dan mengecek fungsi mesin sampai mesin berfungsi namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen Mandiri Wakop Otong kepada saksi Agus Ridwanulloh.;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell dengan alamat Kampung Bojong Kaung Rt 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadung, kabupaten Sukabumi, berdasarkan keterangan saksi Dindin Friatna bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di toko Amanda Cell tidak pernah bermasalah kemudian sekitar bulan Maret 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana ke toko Amanda Cell menunjukkan kartu identitas Indopay mengatakan bahwa mesin EDC Agen mandiri Toko Amanda Cell akan dilakukan upgrade ke versi baru kemudian terdakwa Giri Hendrayana mengambil mesin EDC Agen Bank Mandiri Amanda Cell dan melakukan penggantian Sim Card, penggantian battery dan update soft ware mesin berfungsi dengan baik namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri ke toko Amanda Cell.

- Bahwa terdakwa Giri Hendrayana setelah melakukan perbaikan dan pengecekan dan memastikan bahwa 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 dapat melakukan transaksi secara normal, terdakwa dengan mempergunakan jasa pengiriman barang JNT mengirim 5(lima) mesin EDC Bank Mandiri kepada orang yang bernama EKA SAPUTRA (masih dalam pencarian/Dpo) dengan alamat Senda Mukti C1 Store, Pulau Rimbau Musi Banyuasin, Sumatra Selatan antara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 dan terdakwa menerima upah dari Eka Saputra untuk 5(lima) mesin

Hal. 36 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDC Agen mandiri sebesar masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah);

- Bahwa setelah 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 terdakwa kirimkan ke Eka Saputra (DPO) sesuai dengan kesepakatan terdakwa Giri Hendrayana dengan Eka Saputra (masih dalam pencarian /Dpo) pada tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana milik nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan tanpa seijin dan sepengetahuan sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Giri Hendrayana mengakibatkan kerugian Pihak PT.Bank Pembangunan Daerah Bali secara materiil karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah sebesar Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah dan PT. Bank Pembangunan daerah Bali mengalami kerugian secara immateriil hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khususnya pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam pasal 3 UURI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU;

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Giri Hendrayana pada hari yang sudah tidak dapat diingat antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bali di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Desa Renon, Kota Denpasar- Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

Hal. 37 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 2 April 2023 Tim Divisi Teknologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh informasi dan pengaduan dari beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali bahwa ada transaksi tidak sebagaimana mestinya (illegal) dari beberapa rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali tanpa ijin dan sepengetahuan beberapa nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali, pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, berdasarkan informasi tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, kemudian dari data awal diketahui ada transaksi yang mencurigakan dengan metode transfer ke Pintu Via ATM PT. PT Artajasa Pembayaran Elektronik diketahui bahwa dari tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana dari nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dengan pola yang sama yaitu sejumlah dana yang berada di rekening para nasabah pada bank Pembangunan Daerah Bali di transfer dengan menggunakan 5(lima) mesin EDC (Elektronik Data Capture) Agen Bank Mandiri (sebagai acquirer/ penerima dana transaksi dari bank merchant) dengan terminal ID pada mesin EDC Agent Bank Mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 ke rekening Virtual Account dengan menggunakan Aplikasi Pintu dengan metode "TRF KE PINTU VIA ATM(ARTAJASA) ke Virtual Account (VA) Aplikasi Pintu - Bank Permata dan uang yang keluar dari rekening 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah bank Pembangunan Daerah Bali adalah sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Teknologi Informasi dari PT. Bank Pembangunan daerah Bali di ketahui setelah dilakukan proses data Log Switching (pengecekan data transaksi) diperoleh data bahwa 5(lima) mesin EDC Agen mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan

Hal. 38 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bali tanpa di ketahui oleh nasabah pemilik rekening Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut, diketahui pemilik atau pengguna dari 5(lima) mesin EDC Agen bank Mandiri yaitu:

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Kios H. Epen Sukabumi dengan alamat di Kampung Sungkapan, RT.16, RW.04, Kelurahan Kadu, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik H EPEN ANUGRAH menjadi Agen mandiri sejak tanggal 3 Februari 2019, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08118233680;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78162194 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna adalah an. Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02, RW.15, kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan nama pemilik WIJAYA, menjadi Agen Mandiri sejak tanggal 3 Maret 2020 dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112132752;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Restu Ibu dengan Alamat: Kampung Ciherang, RT/RW/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik H NURSIDIN, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112396947;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78228723 an. Agen Bank Mandiri Wakop Oton Sukabumi dengan alamat Kampung Tipar Rt 050, RW.011, Kelurahan Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan nama pemilik AGUS RIDWANULLOH, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.081120107861;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell Sukabumi dengan alamat Kampung Bojong Kaung RT 01/RW 02, Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadu, Kabupaten Sukabumi dengan nama pemilik DINDIN FRIATNA, menjadi Agen bank mandiri sejak 15 April 2020, dimana mesin EDC Bank mandiri terhubung atau terkoneksi melalui layanan provider telkomsel dengan No.08112391433.

Hal. 39 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5(lima) mesin EDC (Elektronik Digital Capture) Agen Bank Mandiri yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transfer uang dari 1.071(seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan rekening tujuan ke 9(Sembilan) rekening Virtual Account aplikasi Pintu yang diterbitkan oleh PT. Midtrans dengan menggunakan BIN (Bank Identification Number) Virtual Account 8457 dari Bank Permata yaitu:
 - o Rekening virtual account dengan nomor: 8457000002169542 tercatat atas nama "Pintu" ke Nuryanti Wa;(saksi Nurhayati Wahyuningsih);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor : 845700000307492 tercatat atas nama "pintu" ke Agung Mulya;(saksi Agung Mulyana);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor:8457000003077492 tercatat atas nama "Pintu" ke Fitrianda A;(saksi Fitrianda A);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor: 8457000405193102 tercatat atas nama "pintu"ke Tza Tza Pus;(saksi Tza Tza Puspa Angelica);
 - o Rekening Virtual account dengan nomor : 8457000809182922 tercatat atas nama "pintu" ke Jurhani;(saksi Jurhaini);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000809192922 tercatat atas nama :pintu" ke Muhamad Feb;(saksi Muhamad Febrian);
 - o Rekening Virual Account dengan nomor : 8457000902158892 tercatat atas nama "pintu" ke Malika Rizk"(saksi Malika Rizky Yanti);
 - o Rerening Virtual Account dengan Nomor: 8457000909048342 tercatat atas nama "pintu" ke Paulina Wad;(saksi Paulina Wada kaka);
 - o Rekening Virtual Account dengan nomor 8457000402181512 tercatat atas nama " pintu "ke Juanis .(saksi Juanis Miracle Wensen);
- Bahwa Tim Divisi Tehnologi Informasi (TI) dari Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan data transaksi dari data log transaksi penipuan (fraud) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali diperoleh data sebagai berikut :
 - o Bahwa terdapat data Transaksi yang dilakukan di mesin EDC (Elektronik Digital Capture) AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi ID 78106007 sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp. 5.113.471.496 (lima milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - Transfer Ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000902158892 atas nama MALIKA RIZKY YANTI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 1.996.370.496 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu

Hal. 40 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



empat ratus Sembilan enam rupiah) melalui 100 (seratus) rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000002169542 atas nama NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 2.681.763.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui 137 (seratus tiga puluh tujuh) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Tranfer Ke Rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000402181512 atas nama JUANIS MIRACLE WENSEN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 435.338.000 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui 18 (delapan belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC (Elektronij Digital Capture) AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi ID 78162194 sebanyak 216 (dua ratus enam belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.297.703.500 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.267.684.000 (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui 213 (dua ratus tiga belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - Transfer ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8547000003074492 atas nama AGUNG MULYANA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 30.019.500 (tiga puluh juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) melalui 3(tiga) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumii ID 78165990 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.355.887.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:

- transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809182922 atas nama ZURHAINI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 4.345.980.500(empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) melalui 214 (dua ratus empat belas) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809192922 atas nama MUHAMAD FEBRIAN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 9.906.500 (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) melalui 1 (satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumii ID 78178483 sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu Lima ratus rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 (tiga milyar Sembilan ratus enam dua juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui 196 (seratus Sembilan puluh enam) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumii ID 78228723 sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3.867.786.998 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) dengan tujuan transaksi transfer atau top up sebagai berikut:
 - transfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000909048342 atas nama PAULINA WADA KAKA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.792.834.998 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat

Hal. 42 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus Sembilan delapan rupiah) melalui 191(seratus Sembilan puluh satu) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Tranfer ke rekening VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 74.952.000 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui 4(empat) rekening Bank Pembangunan Daerah Bali.

➤ Bahwa setelah di peroleh data-data tersebut maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Divisi Tehnologi Informasi(TI) membuat laporan terhadap illegal acces dari rekening 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita tidak melakukan transaksi ke rekening virtual account aplikasi "pintu"- Bank permata sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi transfer sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ke bagian tindak pidana cyber Polda Bali, dari hasil penyidikan tindak pidana cyber Ditreskrimsus Polda Bali diketahui bahwa :

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78106007 yang terdaftar sebagai pengguna adalah. Agen Bank Mandiri Kios H. EPEN dengan alamat di Kampung Sungkapan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan kadudampit, Kecamatan Kadudampit, kabupaten Sukabumi berdasarkan keterangan saksi Hj. Aisah pemilik dari Kios H Epen bahwa terdakwa Giri Hendrayana pada tanggal 8 Maret 2023 datang ke Agen Mandiri Kios H Epen mengambil mesin EDC terminal ID 69357872 dengan mengatakan kepada bahwa terdakwa sebagai tehniisi PT. Indopay yang merupakan tehniisi untuk mesin EDC Agen Bank Mandiri untuk memperbaiki kerusakan mesin EDC Bank Mandiri dan terdakwa melakukan penggantian rol printer, modem, penggantian software setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri H. Epen namun mengganti dengan mesin lain sehingga setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tehniisi dari PT. Indopay diketahui bahwa ada mesin dengan TID yang bersamaan aktif sehingga mesin EDC Bank mandiri yang ada di Kios H. Epen tidak diaktifkan;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 69445364 yang terdaftar sebagai pengguna adalah atas nama Agen Bank Mandiri Toko Pandu Sukabumi

Hal. 43 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Perum Panggon Mas, RT 02,RW.15, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Wijaya IR bahwa terdakwa Giri Hendrayana sekitar bulan Januari 2023 datang ke Toko Pandu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai dari PT. Indopay akan melakukan pengecekan berkala terhadap mesin EDC Agen Mandiri di Toko Pandu milik saksi kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu Rusak, dan saksi berusaha menelpon tehnisi dari PT. Indopay namun tidak aktif kemudian saksi Wijaya menelphone terdakwa Giri Hendrayana yang sebelumnya mengaku sebagai Tehnisi Indopay, dan saksi Wijaya mengatakan bahwa mesin EDC Agen bank Mandiri toko Pandu rusak kemudian terdakwa datang dan mengambil mesin EDC Agen Mandiri dan terdakwa menyampaikan bahwa mesin EDC Mandiri tidak dapat diperbaiki di tempat dan harus di bawa karena ada penggantian komponen di dalam mesin EDC,lalu sekitar 1(satu) minggu kemudian saksi Wijaya di hubungi oleh terdakwa Giri Hendrayana dengan mengatakan bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Pandu harus dilakukan penggantian komponen, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko pandu dengan membawa mesin EDC dan menyerahkan kepada saksi Wijaya dan setelah saksi Wijaya mengecek mesin EDC Agen bank Mandiri yang di serahkan oleh terdakwa di ketahui bahwa mesin EDC yang di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Wijaya IR bukan mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Pandu sebelumnya dan terdakwa Giri Hendrayana mengganti dock charger, mengganti adaptor, baterai, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Pandu;

- o Mesin EDC dengan terminal ID 78198483 an. Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu dengan Alamat : Kampung Ciherang, Rt/Rw/004/001, Desa Margamulya, Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Galih Dela Nugraha bahwa mesin EDC Agen bank mandiri Toko Restu Ibu sekitar bulan Desember 2022 rusak dan saksi segera mengontak Bank mandiri untuk mengirim tehnisi mengecek mesin EDC Agen Bank mandiri, kemudian sekitar bulan Februari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai vendor Igenico mengecek mesin EDC Agen Bank Mandiri Toko Restu Ibu, terdakwa mengatakan bahwa mesin EDC Bank Mandiri tidak

Hal. 44 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa di perbaiki di tempat dan harus di bawa ke pusat servis saat dilakukan pengambilan mesin EDC agen Bank mandiri tidak memberikan tanda terima kepada saksi Galih Dela Nugraha dan pada bulan Maret 2023 terdakwa datang ke Toko restu ibu mengembalikan mesin EDC agen Bank Mandiri namun setelah saksi cek mesin tersebut tetap tidak dapat di pergunakan dan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri di Toko Restu Ibu terdakwa Giri Hendrayana melakukan penggantian roll printer, penggantian Modem, penggantian, simcard dan update soft ware setelah mesin berfungsi dengan normal terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Bank Mandiri kepada Toko Restu Ibu;

- o Mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID78228723 an. Agen Bank Mandiri Warkop Otong dengan alamat kampung Tipar Rt 050,RW.011, kelurahan Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi Agus Ridwanulloh bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong tidak bermasalah kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana mengaku sebagai tehniisi Indopay yang bertugas melakukan pengecekan terhadap mesin EDC Agen Bank Mandiri Warkop Otong, setelah melakukan pengecekan terdakwa Giri Hendrayana mengatakan bahwa mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong tidak produktif dan akan di Tarik dan terdakwa pada saat itu tidak memberikan tanda terima penarikan mesin EDC Agen Bank Mandiri namun hanya memberikan form kunjungan kepada saksi Agus Ridwanulloh, terhadap mesin EDC bank mandiri di Warkop Otong, terdakwa melakukan penggantian adaptor, penggantianSim card dan update soft ware dan mengecek fungsi mesin sampai mesin berfungsi namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen Mandiri Wakop Otong kepada saksi Agus Ridwanulloh.;
- o Mesin EDC dengan terminal ID 78165990 an. Agen Bank Mandiri Amanda Cell dengan alamat Kampung Bojong Kaung Rt 01/RW 02,Kelurahan Boyongsari, Kecamatan Bantargadung, kabupaten Sukabumi, berdasarkan keterangan saksi Dindin Friatna bahwa mesin EDC Agen Bank Mandiri di toko Amanda Cell tidak pernah bermasalah kemudian sekitar bulan Maret 2023 datang terdakwa Giri Hendrayana ke toko Amanda Cell menunjukan kartu identitas Indopay mengatakan bahwa mesin EDC Agen mandiri Toko Amanda Cell akan dilakukan upgrade ke versi baru kemudian terdakwa Giri Hendrayana mengambil mesin EDC Agen Bank Mandiri Amanda Cell dan melakukan penggantian

Hal. 45 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card, penggantian battery dan update soft ware mesin berfungsi dengan baik namun terdakwa tidak mengembalikan mesin EDC Agen mandiri ke toko Amanda Cell.

- Bahwa terdakwa Giri Hendrayana setelah melakukan perbaikan dan pengecekan dan memastikan bahwa 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 dapat melakukan transaksi secara normal, terdakwa dengan mempergunakan jasa pengiriman barang JNT mengirim 5(lima) mesin EDC Bank Mandiri kepada orang yang bernama EKA SAPUTRA (masih dalam pencarian/Dpo) dengan alamat Senda Mukti C1 Store, Pulau Rimau Musi Banyuasin Sumatra antara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 dan terdakwa menerima upah dari Eka Saputra untuk 5(lima) mesin EDC Agen mandiri sebesar masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah);
- Bahwa setelah 5(lima) mesin EDC EDC Agent Bank mandiri yaitu ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 terdakwa kirimkan ke Eka Saputra (DPO) sesuai dengan kesepakatan terdakwa Giri Hendrayana dengan Eka Saputra (masih dalam pencarian /Dpo) pada tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.52 Wita terjadi transfer dana milik nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) dengan transaksi yang berhasil sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan tanpa seijin dan sepengetahuan sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Giri Hendrayana mengakibatkan kerugian Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara materiil karena PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah sebesar Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah dan PT. Bank Pembangunan daerah Bali mengalami kerugian secara immateriil hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal. 46 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam pasal 4 UURI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 199/Pid Sus/2024/PN Dps, tanggal 18 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Giri Hendrayana tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps atas nama Terdakwa GIRI HENDRAYANA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.A. Ngurah Trisna Andayana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2023, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar Bali, menerima pengaduan dari beberapa nasabah tentang telah terjadi transaksi illegal dimana rekening para nasabah Bank BPD Bali terjadi pengambilan uang di rekening tabungan para nasabah pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, tanpa sepengetahuan atau tidak dilakukan Nasabah BPD Bali;
 - Bahwa setelah menerima pengaduan, yang awalnya sekitar di atas seratus nasabah maka sesuai SOP Penanganan Insiden, maka Tim. Divisi Tehnologi Dan informasi PT. BPD Bali melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, dimana terdapat transaksi suspicious (mencurigakan) dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan seluruh pengaduan nasabah tersebut memiliki pola yang sama yaitu tujuan ke Aplikasi PINTU dengan tujuan transfer ke Bank Permata;
 - Bahwa transaksi suspicious (mencurigakan) nasabah bank terpantau berasal dari Acquirer (tempat bertransaksi) menggunakan mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yaitu berasal dari Agen Mandiri di Provinsi Jawa Barat (Sukabumi & Garut);
 - Bahwa berkaitan dengan hal tersebut kemudian dilakukan pengecekan data log switching lebih dalam terhadap transaksi suspicious (mencurigakan) dengan

Hal. 47 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan ditemukan transaksi yang sama dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA), sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal, pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, pukul 09:52 melalui 5 (lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;

- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Bank BPD Bali telah mengambil langkah-langkah respon insiden pada tanggal 2 April 2023, diantaranya mengacu kepada Keputusan Direksi tentang Tim Respon Pengamanan Informasi (TRIPI) Bank BPD Bali, dilakukan koordinasi internal bersama Tim Respon Insiden Pengamanan Informasi Bank BPD Bali untuk merespon kondisi tersebut serta menentukan action plan sesuai dengan kerangka kerja penanganan insiden yaitu Fase Persiapan, Fase Respon/Tanggap Insiden, serta Fase Tindak Lanjut. Melakukan pemblokiran transaksi transfer ke arah Bank Permata pada Switching BPD Bali untuk mencegah dampak yang lebih luas. Berkoordinasi dengan Bank Permata untuk melakukan blokir rekening tujuan dari Virtual Account yang diindikasikan di-generate dari Aplikasi "PINTU" yang digunakan terduga pelaku kejahatan untuk menampung transaksi melalui Virtual Account. Melakukan penggantian password root pada server terkait (Switching). Melakukan Force Reset PIN untuk 1.071 Nomor Rekening yang menjadi korban transfer Virtual Account "PINTU" (Bank Permata) pada pukul 21.00 WITA. Menyiagakan Call Center untuk menjawab pengaduan nasabah setelah dilakukan Force Reset PIN. Menginformasikan nasabah yang berada diluar daerah Provinsi Bali terkait Force Reset PIN. Memastikan kepada Customer Service/Call Center bilamana terdapat nasabah yang berada diluar daerah Prov. Bali untuk melakukan validasi tambahan dalam rangka keaslian pemilik rekening. Melakukan briefing lebih lanjut kepada Customer Service/Call Center untuk memastikan penanganan pengaduan nasabah sesuai skenario (5,6,7). Melakukan pembahasan mekanisme penggantian kerugian nasabah untuk memitigasi risiko reputasi yang lebih luas. Dimana proses penggantian

Hal. 48 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



dilakukan dengan verifikasi transaksi dan rekening koran serta dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2023, dalam rangka memitigasi risiko reputasi yang lebih luas, sesuai mekanisme telah dibayarkan kepada nasabah atas transaksi uang atas kerugian nasabah berdasarkan verifikasi data transaksi dan data Rekening Koran untuk memvalidasi nasabah yang melakukan pelaporan atas transaksi fraud yang terjadi. Melaporkan notifikasi Awal Insiden Siber kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali & Nusa Tenggara sesuai Surat Nomor: 0947/DIR/TIF/2023. Berkoordinasi dengan konsultan penyedia jasa Incident Handling & Investigation. Berkoordinasi dengan tim principle Host Security Module (HSM) dan PT. Metalogic Infomitra untuk melakukan investigasi tahap awal terkait kejadian transaksi fraud yang terjadi. Berkoordinasi formal dengan Bank Permata terkait dengan tujuan transfer VA pada Aplikasi PINTU yang mengarah ke Bank Permata (sebanyak 8 rekening) sesuai Surat nomor: B-0943/TIF/HDD/2023 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening dan Permohonan Refund Data Atas Dugaan Transaksi Fraud Skimming. Berkoordinasi dengan Bank Mandiri untuk mengkonfirmasi transaksi fraud yang terjadi pada sisi Acquirer (5 terminal EDC Agen Mandiri di area Jawa Barat) sesuai Surat nomor: 0949/TIF/HDD/2023 perihal Permohonan Pengecekan Acquirer POS EDC Atas Dugaan Transaksi Fraud Skimming;
- Bahwa dengan adanya transaksi yang tidak dilakukan oleh Nasabah BPD tersebut kemudian Bank BPD melakukan pengembalian terhadap kerugian nasabah tersebut dengan mengembalikan semua kerugian yang diakibatkan atas adanya 2.236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) transaksi yang dilakukan oleh nasabah BPD tersebut. Sehingga atas peristiwa tersebut bank BPD mengalami kerugian materiil sebesar Rp21.596.817.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saya atas perintah direksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam hal ini Divisi TIF melakukan tindakan pengecekan terhadap aplikasi Core Switching apakah ada penyusupan (hacker) yang masuk dalam aplikasi atau tidak dan setelah dilakukan pengecekan yang mendalam sesuai SOP tidak ditemukan adanya penyusupan hanya ditemukan adanya transaksi yang tidak wajar pada aplikasi yang terlihat dalam data log pada aplikasi Core Switching dimana terlihat bahwa telah terjadi transaksi yang tidak dilakukan oleh

Hal. 49 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening bertempat di terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, dan 78228723 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan Analisa terhadap data log pada aplikasi Core Switching terdapat 2(dua) kartu bank BPD dengan nomor 6220244000002087678 dan 6220244000002068553 melakukan transaksi di mesin EDC yang sama sebelum kejadian yaitu di AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumi IDE-EDC Mandiri dan AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumi. Adapun kartu BPD tersebut yaitu Nomor kartu BPD dengan Nomor 6220244000002087678 Nasabah an. ANAK AGUNG RATIH WARTHA dengan No. Rekening 0390202117710;
- Bahwa setelah dikonfrontasi pemilik rekening, bahwa buku tabungan dan PIN diakui hilang sebulan lalu;
- Berdasarkan pola transaksi ke INDODAX (Bank Permata) dan PINTU (Bank Permata), maka dapat dipastikan rekening ini digunakan untuk testing dan transit;
- Bahwa data terakhir merupakan transaksi penarikan di terminal ATM Bank Mandiri Pecatu pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa ditemukan adanya transaksi yang menggunakan kartu bank BPD 6220244000002068553 a.n ADI STYABUDI pada agen Mandiri sebagai berikut: pada AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumi, yaitu: transaksi tanggal 20 Maret 2023 pukul 22:14, transaksi tanggal 22 Maret 2023 pukul 12:39, transaksi tanggal 24 Maret 2023 pukul 18:06. Pada AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi yaitu transaksi tanggal 24 Maret 2023 pukul 20:58. Pada AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumi yaitu tanggal 24 Maret 2023 Pukul 21:17;
- Bahwa benar saksi melakukan koordinasi dengan pihak Bank Mandiri Jakarta via email dan diberikan informasi jawaban via email sekitar tanggal 27 April 2023 yang isinya berdasarkan kunjungan ke 5(lima) agen tersebut, tidak menemukan EDC yang sesuai dengan S/N (serial number) yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu debit BPD Bali dan sedang menunggu penjelasan atau klarifikasi resmi dari vendor EDC terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank BPD ke nomor rekening Virtual Account (VA)

Hal. 50 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PINTU-Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD yang dilakukan pada mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dimana 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dengan jumlah atau nominal transaksi sebanyak Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal;

- Bahwa berdasarkan informasi dari tim IT Bank BPD dan berdasarkan data log switching bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dimana transaksi pada mesin EDC tersebut menggunakan kartu. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer ke nomor rekening Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD tersebut menggunakan kartu secara fisik;
- Bahwa informasi dari Tim IT Bank BPD Bali tidak mengetahui jenis mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 tersebut dan yang mengetahui adalah pihak bank Mandiri dan sepengetahuan Tim IT bahwa tidak dimungkinkan melakukan transaksi tanpa menggunakan menghadirkan atau tanpa menggunakan kartu secara fisik;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengecekan bersama dengan tim dari bank mandiri ke tempat 5(lima) terminal ID yang ada di mesin EDC Bank Mandiri ke Sukabumi dan saksi mengetahui setelah menanyakan kepada agen Bank Mandiri yang sebelumnya menggunakan mesin EDC Bank Mandiri bahwa seluruh mesin EDC Bank mandiri dari 5 (lima) agen Bank Mandiri dengan ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 diambil oleh Terdakwa di masing-masing agen Mandiri tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim IT Bank BPD Bali data log switching PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ARTAJASA) bahwa pemilik atau pengguna mesin EDC dengan terminal ID:
 - 78106007 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumii ID.
 - 78162194 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna an. AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumii ID.
 - 78165990 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna an. AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumii ID.

Hal. 51 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78178483 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna an. AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumii ID.
- 78228723 yang terdaftar atau terlihat sebagai pengguna an. AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumii ID.
- Bahwa benar sesuai informasi dari Tim IT Bank BPD Bali bahwa berdasarkan data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali bahwa nomor Virtual Account (VA) kripto aplikasi PINTU - Bank Permata yang menjadi tujuan 2.533 transaksi transfer atau transaksi top up menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD bertempat di terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 tersebut adalah sebagai berikut:
 - VA 8457000902158892 (PINTU KE MALIKA RIZKY YANTI).
 - VA 8457000909048342 (PINTU KE PAULINA WADA KAKA).
 - VA 8457000809182922 (PINTU KE ZURHAINI).
 - VA 8457000003077492 (PINTU KE FITRIANDAA).
 - VA 8457000405193102 (PINTU KE TZA TZA PUSPAANGGELICA).
 - VA 8457000002169542 (PINTU KE NURYANTI WAHYUNINGSIH).
 - VA 8457000809192922 (PINTU KE MUHAMAD FEBRIAN).
 - VA 8547000003074492 (PINTU KE AGUNG MULYANA).
 - VA 8457000402181512 (PINTU KE JUANIS MIRACLE WENSEN).
- Bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabum ID 78106007 sebanyak 255 rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp5.113.471.496,000 dengan tujuan transaksi transfer/ top up sebagai berikut:
 - 1).Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000902158892 atas nama MALIKA RIZKY YANTI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp1.996.370.496,00 melalui 100 rekening bank BPD.
 - 2).ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000002169542 atas nama NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp2.681.763.000,00 melalui 137 rekening bank BPD.
 - 3).Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000402181512 atas nama JUANIS MIRACLE WENSEN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp435.338.000,00 melalui 18 rekening bank BPD.
- Bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi ID 78162194 sebanyak 216 rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp4.297.703.500,00 dengan tujuan transaksi transfer / top up sebagai berikut:

Hal. 52 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp4.267.684.000,00 melalui 213 rekening bank BPD.
 - 2). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8547000003074492 atas nama AGUNG MULYANA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp 30.019.500,00 melalui 3 rekening bank BPD.
 - Bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumi ID 78165990 sebanyak 215 rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp4.355.887.000,00 dengan tujuan transaksi transfer / top up sebagai berikut:
 - 1). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809182922 atas nama ZURHAINI dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp4.345.980.500,00 melalui 214 rekening bank BPD.
 - 2). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000809192922 atas nama MUHAMAD FEBRIAN dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp9.906.500,00 melalui 1 rekening bank BPD.
 - Bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumi ID 78178483 sebanyak 196 rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp3.962.097.500,00 dengan tujuan transaksi transfer/ top up ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp. 3.962.097.500 melalui 196 rekening bank BPD;
 - Bahwa terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumi ID 78228723 sebanyak 195 rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp3.867.786.998,00 dengan tujuan transaksi transfer / top up sebagai berikut:
 - 1). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000909048342 atas nama PAULINA WADA KAKA dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp3.792.834.998,00 melalui 191 rekening bank BPD.
 - 2). Ke VA (virtual akun) aplikasi pintu dengan nomor 8457000003077492 atas nama FITRIANDA A dengan jumlah nominal transaksi sebesar Rp74.952.000,00 melalui 4 rekening bank BPD.
 - Bahwa ada 6(enam) rekening dilakukan transaksi yang beririsan atau dilakukan lebih dari 1 mesin EDC;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 53 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Agung Indraprasta Yasa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Divisi Tehnologi Informasi pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang berkantor di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Bali;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana illegal akses yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut terjadi sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 April 2023 di PT. BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali yang beralamat di yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar;
 - Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023 terdapat pengaduan nasabah pada call centre Bank BPD Bali dimana para nasabah yang mengadu tersebut tidak merasa melakukan transaksi penarikan debit rekening karena para nasabah masih memegang kartu ATM nya masing-masing;
 - Bahwa diketahui sebagai indikasi transaksi mencurigakan yang terjadi secara masif dan terpola diluar kebiasaan pada 02/04/2023, 08:00 dan setelah dilakukan pengumpulan data transaksi mencurigakan terjadi pada tanggal 01/04/2023, 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, 09:52. Adanya transaksi nasabah Bank BPD Bali berupa transfer ke nomor rekening Virtual Account pada Aplikasi PINTU - Bank Permata secara tidak wajar yang dilakukan pada EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;
 - Bahwa berdasarkan transaksi tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengalami kerugian sejumlah Rp21.596.817.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan melakukan pengembalian kepada Nasabah yang mengalami peristiwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 2 April 2023 dan tanggal 3 April 2023, Bank BPD Bali telah mengambil langkah-langkah respon insiden;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, atas perintah Direksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali;
 - Bahwa berdasarkan data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali terlihat bahwa transaksi yang dilakukan bertempat di mesin EDC AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi ID 78106007 sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp5.113.471.496,00 (lima milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Hal. 54 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat transaksi yang dilakukan bertempat di mesin AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumi ID 78228723 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) rekening dengan nilai transaksi sebesar Rp3.867.786.998,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan tujuan transaksi transfer/top up ke VA (virtual akun) aplikasi pintu;
- Bahwa dengan adanya 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD bertempat di terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dengan jumlah atau nominal transaksi sebanyak Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) berakibat pada kerugian bagi bank dalam hal ini bank BPD Bali karena pihak bank harus mengembalikan kerugian nasabah sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), akibat transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah bank BPD tersebut, sebagai tanggung jawab bank untuk menjamin dana simpanan nasabah BPD dan terhadap kerugian tersebut telah dikembalikan ke rekening masing-masing nasabah. Dengan demikian bank BPD mengalami kerugian sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) karena PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang menutup kerugian tersebut dengan mengembalikan dana nasabah Bank pembangunan Daerah Bali yang terkena ilegal akses;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Nengah Agus Sutana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Officer Middleware pada Divisi Tehnologi Informasi;
 - Bahwa dalam sebuah kartu ATM/Debit BPD Bali sesuai dengan standar NSICCS (National Standar Indonesian Chip Card Specification) terdiri dari beberapa komponen antara lain:
 - a) Komponen Chip.

Hal. 55 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen chip merupakan komponen utama/primary kartu yang digunakan prioritas dalam transaksi, dimana didalamnya menyimpan:

- Operating system/sistem operasi (OS Java) yang berperan mengkomunikasikan/mengoperasikan kartu dengan terminal pembaca kartu (ATM/EDC/perangkat berbasis kartu lainnya).
- Aplikasi kartu (Applet/Application ID) yaitu aplikasi/applet NSICCS (dalam hal ini BPD Bali menerapkan satu aplikasi/single applet saja).
- Memory untuk menyimpan data, aplikasi dan digunakan dalam proses kartu.
- Data - data personal kartu dari issuer/penerbit (BPD Bali) diantaranya track 2 chip/nomor kartu, counter jumlah transaksi/Application Transaction Counter (ATC), service code, expired date, Card Verification Value (CVV).
- Kriptografi key dari issuer/penerbit (BPD Bali), Lembaga Pencetak Kartu (Perso Biro) dan Functional Lab NSICCS yang berperan dalam melakukan enkripsi maupun validasi data dalam proses transaksi.

b) Komponen Magnetic Stripe (Magstripe).

Komponen magstripe merupakan komponen secondary berbahan dasar pita magnetic yang digunakan dalam transaksi, dimana didalamnya menyimpan:

- Track 1 data, yang berisi informasi nomor kartu, nama pemegang kartu, expired date, service code dan CVV.
- Track 2 data, yang berisi informasi nomor kartu, expired date, service code dan CVV dimana data ini umumnya diambil untuk data transaksi.

c) Desain Fisik Kartu.

Desain cover disisi luar kartu yang berisi informasi nama dan logo bank penerbit (BPD Bali), nomor kartu, nama pemegang (dikosongkan karena BPD Bali menerapkan instant card), expired date dan CVV pada sisi belakang kartu.

- Bahwa benar PT. BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali mulai menerbitkan/menggunakan kartu ATM chip berbasis NSICCS (National Standar Indonesian Chip Card Specification) sejak tanggal 1 Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0295/KEP/DIR/DJA/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Kartu dan Mesin ATM Berbasis Chip (NSICCS);
- Bahwa secara umum mekanisme seorang nasabah BPD Bali dapat melakukan transaksi dengan kartu ATM/Debit BPD Bali di mesin ATM/EDC BPD Bali atau Bank Lainnya adalah sebagai berikut:

Hal. 56 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



- a). Nasabah memasukkan kartu ATM/Debit BPD Bali pada card reader mesin/terminal ATM/melakukan dip/insert kartu pada card reader mesin EDC, kemudian mesin ATM/EDC akan melakukan proses pembacaan/komunikasi dengan chip kartu. Apabila pembacaan berhasil maka transaksi akan dilanjutkan ke menu input PIN (Personal Identification Number) kemudian proses akan dilanjutkan ke menu utama transaksi yang tersedia di terminal ATM/EDC tersebut.
- b). Nasabah kemudian memilih salah satu menu transaksi yang akan dilakukan kemudian mengikuti flow yang terdapat pada menu tersebut sampai pada proses akhir, yaitu pengiriman request transaksi ke host/server (ATM/EDC Controller) pemilik terminal (Acquirer). Data - data yang dikirimkan dalam request transaksi tersebut diantaranya nomor kartu/track 2, emv data, pin block, jenis transaksi, amount, kode acquirer, kode issuer dan apabila jenis transaksinya merupakan transfer dilengkapi dengan kode bank tujuan, nomor rekening tujuan, nama pengirim dan nama penerima transfer.
- c). Host/server Acquirer kemudian memvalidasi dan memproses request transaksi tersebut kemudian meneruskan transaksi tersebut ke host/server pemilik kartu/Issuer (BPD Bali). Apabila transaksi tersebut terjadi antar bank/melalui mesin/terminal bank lain maka proses transaksi dari host Acquirer terlebih dahulu akan dikirimkan ke host Lembaga Switching yang bekerja sama dengan bank Issuer (BPD Bali) dan bank Acquirer dengan format message dari Lembaga Switching tersebut. Kemudian dari Lembaga Switching akan meneruskan transaksi tersebut ke host Issuer (BPD Bali).
- d). Pada host Issuer (BPD Bali) akan terlebih dahulu memvalidasi data - data transaksi yang dikirimkan tersebut antara lain autentikasi chip (emv data termasuk di dalamnya ARQC/Authorization Request Cryptogram dan ATC/Application Transaction Counter), nomor kartu, status kartu, verifikasi PIN, limit transaksi, status rekening dan ketersediaan saldo rekening. Apabila keseluruhan validasi tersebut berhasil maka host Issuer (BPD Bali) akan generate ARPC/Authorization Response Cryptogram dan transaksi akan dilanjutkan untuk diproses sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan (informasi saldo/penarikan/transfer/pembayaran/ pembelian) dan sebaliknya apabila salah satu validasi tersebut gagal maka transaksi tersebut akan ditolak/gagal. Kemudian host Issuer (BPD Bali) akan mengirimkan balasan/response transaksi ke host pengirim (host Acquirer/Lembaga Switching) berisi data-data transaksi diantaranya ARPC/Authorization



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Response Cryptogram dan status/kode response transaksi/respons code (berhasil/gagal).

- e). Host Acquirer menerima response transaksi dari host Issuer (BPD Bali)/Lembaga Switching dan meneruskan ke terminal ATM/EDC. Terminal ATM/EDC setelah menerima response transaksi dari host Acquirer akan memvalidasi kembali transaksi tersebut dan apabila valid maka transaksi akan berhasil diproses.
- Bahwa transaksi keuangan di BPD Bali dapat dilakukan melalui beberapa sistem aplikasi yang tersedia dan terintegrasi di BPD Bali, yaitu.
 - a) Aplikasi Core Banking Sistem (Olibs) merupakan aplikasi utama pengelolaan data perbankan, akuntansi, treasury dan pelaporan, seperti data nasabah, rekening, kredit dan transaksi internal maupun eksternal. Server aplikasi Core Banking terletak di Gedung Data Center BPD Bali (Kantor Pusat BPD Bali) dan maintainancenya dilakukan oleh pihak vendor penyedia aplikasi tersebut yaitu PT. Collega Inti Pratama.
 - b) Aplikasi Core Switching (Proswitching) merupakan aplikasi pengelola transaksi internal (on us) maupun eksternal (off us) dan channel/terminal berbasis kartu seperti ATM, CRM, EDC dan Pinpad. Server aplikasi Core Switching terletak di Gedung Data Center BPD Bali (Kantor Pusat BPD Bali) dan maintainancenya dilakukan oleh pihak vendor penyedia aplikasi tersebut yaitu PT. Metalogic Infomitra.
 - c) Aplikasi Middleware Mobile/Internet Banking merupakan aplikasi pengelola transaksi internal (on us) maupun eksternal (off us) dari channel/terminal berbasis non kartu seperti Mobile Banking, Internet Banking Bisnis dan Laku Pandai. Server aplikasi Middleware Mobile/Internet Banking terletak di Gedung Data Center BPD Bali (Kantor Pusat BPD Bali) dan maintainancenya dilakukan oleh pihak vendor penyedia aplikasi tersebut (PT. Sarana Pactindo).
 - Bahwa pola dan pemrosesan transaksi kartu ATM/Debit BPD Bali (chip card NSICCS) adalah sebagai berikut:
 - a). Transaksi dimulai dengan pertukaran data antara terminal dan kartu (chip):
 - Ketika nasabah menggunakan chip card di terminal, terminal berkomunikasi dengan kartu untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memutuskan transaksi akan di proses secara offline atau online. Untuk saat ini pemrosesan chip card NSICCS ini dilakukan secara online.

Hal. 58 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terminal memutuskan untuk memproses transaksi secara online, terminal akan mengirimkan perintah ke kartu agar mendapatkan EMV data mengenerate ARQC (Authorization Request Cryptogram).
- Kartu akan memvalidasi informasi yang dikirimkan terminal, jika data tersebut benar, maka kartu akan mengirimkan ARQC, ATC/Application Transaction Counter dan EMV data lainnya.
- b). Terminal menggunakan informasi dari kartu dan mengirimkan request transaksi ke host Acquirer.
- c). Host Acquirer akan memaping transaksi dari terminal ke dalam format yang telah di tentukan oleh Issuer (BPD Bali)/Lembaga Switching.
- d). Lembaga Switch memforward transaksi tersebut tanpa mengubah nilai EMV data di dalamnya ke Issuer (BPD Bali). Jika terjadi perubahan data saat pengiriman transaksi, maka validasi ARQC akan gagal di sisi Issuer (BPD Bali), dan akibatnya transaksi tidak dapat dilakukan.
- e). Setelah mendapatkan EMV data, Issuer (BPD Bali) akan memvalidasi ARQC tersebut ke HSM (Hardware Security Modul) Issuer (BPD Bali), jika validasi berhasil maka Issuer (BPD Bali) akan mengenerate ARPC, melanjutkan proses validasi kartu, PIN, limit serta saldo rekening dan mengirimkan ARPC sebagai response.
- f). Kemudian, informasi dari Issuer (BPD Bali) dikirimkan kembali ke terminal dan kartu melalui host Lembaga Switching dan host Acquirer, tanpa merubah data original. Jika terjadi perubahan data saat pengiriman response transaksi, maka validasi ARPC akan gagal, dan transaksi akan di tolak.
- g). Ketika terminal mendapatkan response, terminal akan mengirimkan ARPC ke kartu melalui suatu perintah/command dan memvalidasi ARPC dari Issuer (BPD Bali) tersebut. Jika validasi berhasil maka transaksi akan dinyatakan berhasil/sukses sebaliknya jika validasi gagal maka transaksi akan direject/direvsal.
- Bahwa interval waktu yang diperlukan oleh seorang nasabah dengan menggunakan kartu ATM/Debit BPD Bali melakukan transaksi transfer ke Bank lain dari EDC Bank lain untuk transaksi dalam kondisi normal (tanpa gangguan jaringan dan sistem) adalah rata-rata berkisar antara 30-50 detik. Interval ini dapat terjadi variatif, dimana tergantung pada kecepatan input nasabah, kecepatan akses jaringan dan kecepatan proses sistem pada mesin EDC, host Acquirer, host Lembaga Switching, host Issuer (BPD Bali) dan host tujuan (Destination) transfer;

Hal. 59 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana illegal akses yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar, Bali, pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 April 2023 telah terjadi 2.533 transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah BPD Bali, bertempat di terminal EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Bank (BPD Bali) melakukan pengembalian dana nasabah sebagai tanggung jawab Bank terhadap dana simpanan nasabah tersebut sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut dari aduan beberapa nasabah yang disampaikan oleh Bapak Direktur Operasional & Teknologi Informasi BPD Bali, pada tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.35 Wita melalui forward pesan WhatsApp kepada saksi dan beliau menginstruksikan kepada saksi untuk melakukan pengecekan atas transaksi-transaksi tersebut;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut saksi menemukan adanya anomali atas transaksi-transaksi tersebut diantaranya transaksi tidak terecord pada log file dan database host Backend Core Switching dan hanya terecord pada host Forntend Core Switching, transaksi terjadi beruntun dalam nominal yang besar dan jenis transaksinya sama-sama menggunakan fitur transfer antar bank melalui EDC Bank Mandiri dengan tujuan Virtual Account (VA PINTU) Bank Permata. Hasil ini kemudian saksi laporkan kembali kepada beliau dan beberapa menit berikutnya saksi juga mendapat informasi yang sama dari dari Bapak Kepala Divisi TIF dan rekan-rekan BPD Bali lainnya;
- Bahwa nasabah melakukan pengaduan terhadap adanya peristiwa tersebut dengan menghubungi Call Center Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di nomor 1500844 dan dilakukan pemblokiran rekening. Sampling 5 (lima) nama nasabah yang melapor diantaranya:
 - Anak Agung Istri Eka Parwita Dewi, tanggal 3 April 2023;
 - I Putu Eka Juliarta, tanggal 3 April 2023;
 - Ida Ayu Nyoman Tresna, tanggal 3 April 2023;
 - Ni Luh Gede Suryatini, tanggal 3 April 2023;
 - Dewa Ketut Alit Wirawan, tanggal 3 April 2023.

Hal. 60 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi yang mencatat panggilan masuk dari nasabah atas pengaduan kejadian tersebut adalah aplikasi Contact Center (Omnix);

- Bahwa terdapat 1.071 rekening/kartu nasabah yang menjadi korban peristiwa tersebut dengan total nominal sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam empat ratus sembilan puluh empat);
- Bahwa dari hasil investigasi yang saksi dan team vendor (PT. Metalogic Infomitra) lakukan, menemukan beberapa anomali pada sistem Core Switching BPD Bali atas transaksi yang terjadi dari insiden tersebut antara lain:
 - a). Tidak ditemukannya log proses transaksi pada file log approval di modul/swap Middleware (srv) pada host Core Switching Banckend BPD Bali, dimana log tersebut merupakan log Pemrosesan utama flow transaksi yang dilakukan dari awal sampai akhir, mulai dari autentikasi chip (ARQC dan ARPC) ke HSM (Hardware Security Modul), validasi nomor kartu, status kartu, verifikasi PIN, limit transaksi hingga log proses transaksi ke Core Banking melalui modul/swap Core Banking (javahost). Log transaksi insiden hanya tercatat pada file log approval di modul/swap ke ATM Bersama (Lembaga Switching Artajasa) yang terletak di host Core Switching Frontend. Namun untuk transaksi selain transaksi insident tersebut masih tetap terlog secara normal di file log kedua host (Core Switching Frontend dan Core Switching Backend).
 - b) Tidak ditemukannya record log transaksi pada table log di data base modul/swap Middleware (Srv) di host Core Switching Banckend BPD Bali. Record log transaksi untuk transaksi insiden ini hanya terdapat pada table log di database modul/swap ke ATM Bersama (Lembaga Switching Artajasa) yang terletak di host Core Switching Frontend. Namun untuk trasaksi selain transaksi insident tersebut masih terlog secara normal di database kedua host (Core Switching Frontend dan Core Switching Backend).
 - c) Pada record transaksi di database dan log file di host Core Switching Frontend ditemukan hasil validasi ARQC (Authorization Request Cryptogram) dari HSM (Hardware Security Modul) yaitu nilai ARPC (Authorization Response Cryptogram) atas transaksi insident yang sukses terdapat nilai yang sama/duplikat pada bit 55 response transaksi tersebut, dengan nomor kartu, terminal ID dan ARQC yang berbeda - beda. Seharusnya nilai ARPC masing-masing transaksi tersebut bernilai unik dan tidak ada yang sama. Sampling 3 (tiga) nilai tersebut yaitu 910A006735FE0503F6043030 sebanyak 6 (enam) transaksi,

Hal. 61 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910A0049AC60C9F0E6B73030 sebanyak 3 (tiga) transaksi dan 910A00EC191A76AE978B3030 sebanyak 3 (tiga) transaksi.

- d) Dari 2.235 data transaksi yang sukses tersebut dilakukan pengujian validasi ulang keabsahan chip kartu dari nilai ARQC dan komponen EMV data lainnya (bit 55) ke HSM (Hardware Security Modul) Thales PayShield 9000 (P9) BPD Bali dengan konfigurasi dan Key yang sama dengan kondisi Core Switching Production dan hasilnya validasi tersebut mendapat error code 01 (ARQC verification failure), dimana menyatakan bahwa hasil validasi ARQC/chip kartu tersebut adalah gagal/tidak valid. Seharusnya pada kondisi normal ketika validasi ini gagal maka transaksi akan ditolak dan tidak diteruskan ke proses berikutnya dan ARPC tidak terbentuk.

Selain itu, dilakukan juga validasi ulang PIN berdasarkan PIN Block (bit 52) yang dikirimkan dari message transaksi tersebut ke HSM P9 tersebut dan hasilnya HSM meresponse dengan error code 01 (PIN verification failure) yang menyatakan bahwa PIN transaksi tersebut adalah tidak valid/gagal. Pada kondisi normal ketika PIN tidak valid maka transaksi akan ditolak.

- e) Tidak terdapatnya reversal yang dikirimkan dari Acquirer/Lembaga Switching ke host Core Switching BPD Bali (Issuer) atas transaksi dengan ARPC yang tidak valid (duplikat) pada point 16. (c) tersebut diatas, dimana sesuai dengan skenario pengujian sistem UAT (User Acceptance Test) Lembaga Switching PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama - UAT Scripts Versi 6.2.3) transaksi dengan invalid ARPC akan direversal.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh bagian IT BPD Bali setelah mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan tersebut yaitu melakukan tindakan preventif dan korektif yang dilakukan setelah mengetahui transaksi mencurigakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa mendalam bersama team vendor penyedia aplikasi Core Switching BPD Bali (PT. Metalogic Infomitra) terhadap case ini berdasarkan data-data dan log-log yang tersedia untuk mengetahui kemungkinan terjadinya malfunction dan tracing anomali pada sistem Core Switching BPD Bali serta melakukan koordinasi internal BPD Bali.
- b) Melakukan koordinasi dan meminta konfirmasi dengan pihak Lembaga Switching PT. Artajasa atas terjadinya transaksi ilegal tersebut dan memastikan transaksinya memang terjadi melalui sistem PT. Artajasa (ATM Bersama).
- c) Atas perintah Bapak Direktur Operasional BPD Bali (IDA BAGUS GEDE SETIA YASA) dan Kadiv TIF (ANAK AGUNG INDRAPRASTA YASA), kami

Hal. 62 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemblokiran sementara pada sistem Core Switching BPD Bali terhadap transaksi transfer ke bank lain (incomming dan outgoing) seluruh channel dengan tujuan ke Bank Permata, baik posisi Issuer maupun Acquirer serta pemblokiran transfer dengan menggunakan channel EDC (kode channel 6012), baik melalui interkoneksi Lembaga Switching PT. Artajasa (ATM Bersama) maupun melalui Lembaga Switching PT. Rintis Sejahtera (Prima).

- d) Melakukan pemblokiran transaksi terhadap terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 dengan kode Acquirer Bank Mandiri yang digunakan untuk transaksi ilegal tersebut, baik dari Lembaga Switching PT. Artajasa (ATM Bersama) maupun melalui Lembaga Switching PT. Rintis Sejahtera (Prima).
- e) Melakukan pergantian password untuk user aplikasi (psw900) serta user root pada host Core Switching Frontend dan Backend BPD Bali untuk mencegah kemungkinan terjadinya upaya ilegal akses dari pihak lain atas indikasi hilangnya log - log transaksi, baik pada log file maupun database.
- f) Melakukan reset PIN status terhadap 1.071 kartu yang bertransaksi ilegal tersebut untuk menggagalkan dan memaksa melakukan penggantian PIN/pembuatan PIN baru (change/new PIN) ketika kartu akan bertransaksi berikutnya.
- g) Melakukan proses restore untuk data log di database Core Switching Backend terhadap transaksi ilegal periode 1 s/d 2 April 2023 tersebut berdasarkan log data di database Core Switching Frontend dan log transaksi yang terecord di host FDS (Fraud Detection Sistem) untuk dapat menampilkan history transaksi pada aplikasi CAM (Card Management) dan kebutuhan rekonsiliasi transaksi.
- h) Melakukan koordinasi & permohonan melalui surat resmi dan email ke pihak Bank Permata untuk melakukan pemblokiran serta refund dana atas terjadinya transaksi ilegal BPD Bali dengan tujuan 9 (sembilan) VA Bank Permata tersebut.
- i) Melakukan koordinasi & permohonan melalui surat resmi dan email ke pihak Bank Mandiri untuk melakukan investigasi atas terjadinya transaksi ilegal BPD Bali dengan menggunakan 5 (lima) terminal EDC milik Bank Mandiri tersebut.
- j) Melakukan pelaporan & koordinasi ke beberapa pihak regulator diantaranya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali Nusra, Bank Indonesia,

Hal. 63 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), PPATK (Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan) dan pihak berwajib (Polda Bali).

- Bahwa data yang tercatat dalam data log message pada masing-masing kolom yang tertera dalam data log, dimana log tersebut mengacu pada ketentuan Dokumen Spesifikasi Message Transfer Antar Bank (ATM Bersama System Specification Document for Inter-Bank Fund Transfer Feature), Release 2.0 - Juli 2012 dari Lembaga Switching PT. Artajasa adalah sebagai berikut:
 - a. nomor adalah merupakan nomor urut transaksi berdasarkan urutan transaksi yang masuk ke Core Switching BPD Bali (tidak termasuk dalam spesifikasi message Lembaga Switching).
 - b. date trx (bit 13) adalah merupakan data tanggal terjadinya transaksi dengan format MMDD, dimana MM: 2 (dua) digit bulan dan DD: 2 (dua) digit tanggal transaksi.
 - c. time trx (bit 12) adalah menunjukkan data waktu terjadinya transaksi dengan format hhmmss, dimana hh: 2 (dua) digit jam, mm: 2 (dua) digit menit dan ss: 2 (dua) digit detik transaksi.
 - d. card number (bit 2) adalah merupakan data nomor kartu yang bertransaksi dengan format numerik maksimal 19 digit.
 - e. processing code (bit 3) adalah menunjukan data kode proses jenis transaksi yang dilakukan dengan format numerik 6 digit, dimana nilai 401001 merupakan transaksi transfer dari rekening tabungan ke rekening tujuan tabungan dan 402001 merupakan transaksi transfer dari rekening giro ke rekening tujuan tabungan.
 - f. amount (bit 4) merupakan nilai nominal transaksi dengan format numerik 12 digit, include dengan nilai desimal point pada dua digit terakhir dan ditambahkan padding 0 (nol) di bagian depan jika panjang amount kurang dari 12 digit. Nilai bit 4 ini setara dengan nilai pada kolom nominal (from bit 4).
 - g. stan / system trace audit number (bit 11) merupakan nomor unik harian untuk tracing transaksi dengan format numerik 6 digit.
 - h. channel code (bit 18) merupakan kode jenis channel/delivery channel transaksi dengan format 4digit numerik, dimana nilai 6012 merupakan kode untuk channel EDC.
 - i. pos entry mode (bit 22) merupakan 3 (tiga) digit kode numerik yang menyatakan metode transaksi yang dilakukan oleh kartu serta kemampuan entry PIN yang didukung oleh terminal, dimana nilai 051 menyatakan metode transaksi yang dilakukan oleh kartu dengan chip (05) dan terminal mendukung untuk penginputan PIN.

Hal. 64 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. acquirer code (bit 32) merupakan kode yang menyatakan institusi pelaksana/pemilik terminal tempat transaksi tersebut berlangsung dengan format numerik maksimum 11 digit, dimana kode 000008 merupakan kode acquiring Bank Mandiri.
- k. rm/retrieval reference number merupakan kode yang menyatakan nomor resi transaksi dari masing-masing terminal transaksi dengan format alfanumerik 12 karakter.
- l. terminal id (bit 41) merupakan kode unik id terminal tempat berlangsungnya transaksi dengan format alfanumerik 8 karakter.
- m. terminal name (bit 43) merupakan nama terminal beserta lokasi terminal, kode kota dan kode negara tempat berlangsungnya transaksi dengan format alfanumerik spesial 40 karakter, dimana ID menyatakan kode negara Indonesia.
- n. pin block (bit 52) merupakan data PIN yang telah terenkripsi dari terminal, Lembaga Switching sampai ke Issuer (BPD Bali) dengan format alfanumerik 16 digit.
- o. issuer code (bit 100) merupakan kode institusi penerbit / pemilik kartu yang bertransaksi dengan format numerik maksimal 11 digit, dimana nilai 129 menyatakan kode bank BPD Bali.
- p. issuer account (bit 102) merupakan data nomor rekening dari kartu yang bertransaksi dengan format alfanumerik spesial maksimal 28 digit.
- q. issuer account name (bit 48 - part 1) menyatakan data nama nasabah pemilik rekening yang bertransaksi dengan panjang maksimal 30 karakter.
- r. destination code (bit 127) merupakan kode institusi penerima / tujuan transaksi dengan format numerik maksimal 255 digit, dimana nilai 013 merupakan kode Bank Permata.
- s. destination account number (bit 103) merupakan data nomor rekening tujuan / penerima bertransaksi dengan format alfanumerik spesial maksimal 28 digit.
- t. destination name (bit 48 - part 2) menyatakan data nama nasabah pemilik rekening tujuan transaksi dengan panjang maksimal 30 karakter.
- u. emv data (bit 55 - arqc / request) merupakan data tag - tag emv yang dihasilkan dari chip kartu dengan terminal dengan panjang maksimal 765 karakter, dimana didalamnya mengandung beberapa data mandatory diantaranya ARQC, ATC, track 2 (dua) chip, dan lain - lain.
- v. respon code (bit 39) merupakan kode yang menyatakan status dari hasil proses transaksi (berhasil, gagal, suspend) dengan format alfanumerik 2 digit

Hal. 65 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. emv reply (bit 55 - arpc / reply) merupakan merupakan data emv reply yang dihasilkan dari validasi chip kartu disisi host issuer (BPD Bali) dengan panjang maksimal 765 karakter, dimana didalamnya mengandung beberapa data mandatory diantaranya ARPC.

- Bahwa jumlah keseluruhan transaksi yang dilakukan pada peristiwa tersebut adalah sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi, dimana terdapat transaksi sukses sebanyak 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi dan transaksi gagal sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi;
- Bahwa jumlah kartu nasabah BPD Bali yang berhasil melakukan transaksi pada peristiwa tersebut adalah sebanyak 1.071 (seribu tujuh puluh satu) kartu dan jumlah kartu yang gagal adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) kartu;
- Bahwa berdasarkan data log tersebut diatas terhadap kartu Debit nasabah Bank BPD Bali yang digunakan dalam melakukan transaksi tersebut menggunakan chip adalah terindikasi dari nilai data POS Entry Mode pada bit 22 bernilai 051 yang secara format message mengindikasikan transaksi dilakukan dengan metode chip (05) serta terminal mendukung untuk penginputan PIN (1). Nilai POS Entry Mode (bit 22) ini berelasi dengan EMV data pada bit 55 dan keduanya merupakan mandatory data untuk transaksi dengan menggunakan metode chip yang wajib dikirimkan oleh Acquirer (Bank Mandiri) ke Lembaga Switching (ATM Bersama) kemudian diteruskan ke Issuer (BPD Bali) untuk dilakukan autentifikasi chipnya (ARQC) ke HSM Issuer;
- Bahwa berdasarkan data log tersebut diatas transaksi tersebut terjadi menggunakan alat terminal EDC (sesuai nilai bit 18/channel code bernilai 6012) di terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 (nilai pada bit 41/terminal ID) dengan tujuan transfer ke rekening Bank Permata (bit 127/destination code bernilai 013) yaitu nomor rekening 8457000902158892, 8457000909048342, 8457000809182922, 8457000003077492, 8457000405193102, 8457000809192922, 8457000003074492, 8457000002169542, 8457000402181512 dan 8457000909084342 (nilai pada bit 103/ destination account);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana terdakwa mendapatkan kartu ATM/Debit nasabah BPD Bali tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fuad Banuaji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 66 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Mandiri yang beralamat di Wisma Mandiri 2 Jalan Kebon Sirih No 83 Jakarta Pusat sejak tanggal Agustus 2021, selaku Team Leader;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Team Leader Investigasi Transaksi adalah melakukan investigasi terhadap produk kartu pembayaran dan layanan E-Channel termasuk EDC;
- Bahwa EDC kepanjangan dari Elektronik Data Capture yaitu alat pendukung transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu;
- Bahwa yang dapat menggunakan mesin EDC adalah orang atau badan yang melakukan kerjasama untuk pengadaan mesin EDC kepada bank MANDIRI sebagai alat penerima pembayaran. Adapaun syarat-syarat memperoleh layanan transaksi menggunakan mesin EDC yaitu:
 - a. Mempunyai jenis usaha yang masih aktif berjalan.
 - b. Usaha tidak bergerak di bidang illegal.
 - c. Copy Identitas Individu (KTP/KITAS & NWPW).
 - d. Copy legalitas Badan usaha (Bagi badan usaha).
 - e. Mengajukan dan melengkapi Form permohonan ke Bank Mandiri.
 - f. Merupakan nasabah Bank Mandiri.
- Bahwa benar ada 2(dua) jenis mesin EDC yang ada pada bank MANDIRI yaitu EDC GPRS dan EDC fix line;
- Bahwa benar transaksi dapat dilakukan pada mesin EDC Agen adalah transaksi menggunakan kartu debit, Transaksi pada EDC milik Agen adalah transaksi transfer, tarik tunai dan setor tunai. Untuk limit transaksi masing-masing kartu di EDC Agen ditentukan oleh bank penerbit kartu;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan transaksi menggunakan chip adalah dengan mencolok kartu (Dip) ke EDC dan kemudian pemegang kartu melakukan input PIN di mesin EDC, yang selanjutnya data pada chip kartu dan pin diverifikasi oleh bank penerbit kartu, apabila sudah valid maka transaksi berhasil. Adapun data pada kartu tersimpan pada bagian chip kartu atau pada bagian Magnetic Stripe kartu yang diterbitkan oleh Bank penerbit kartu;
- Bahwa fitur dalam transaksi EDC Agen Branchless tidak dapat digunakan tanpa menggunakan fisik kartu, mesin EDC agen branchless hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu fisik (kartu ada di tempat) dan menggunakan PIN;
- Bahwa kartu bank lain dapat melakukan transaksi pada mesin EDC milik bank Mandiri;

Hal. 67 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi kartu dari bank penerbit lain tercatat pada sistem Bank Mandiri dimana data yang tercatat adalah nomor kartu, tanggal transaksi, jumlah transaksi, jenis transaksi kartu (debit/kredit), pos entry mode (chip/magnetic stripe) dan tempat transaksi/merchant.
- Bahwa untuk alur data transaksi, EDC Bank Mandiri meneruskan informasi data pada chip kartu bank penerbit EDC dan PIN ke Bank penerbit kartu dalam hal ini BPD Bali, kemudian Bank Mandiri (acquirer) meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi data pada kartu dan pin tersebut, apabila respon bank penerbit kartu approve (berhasil) maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil. Dalam hal ini dapat saksi sampaikan bahwa validasi atau approval transaksi seluruhnya berasal dari Bank penerbit kartu;
- Bahwa mesin EDC dapat terhubung dengan sistem Bank melalui jaringan atau koneksi layanan data dari jaringan telepon fix line (Telkom) ataupun jaringan provider sesuai dengan jenis Mesin EDC. Provider yang bekerja sama adalah XL, Indosat & Telkomsel;
- Bahwa mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 merupakan EDC yang disewa oleh Bank Mandiri dari pihak ketiga/vendor dimana mesin tersebut di gunakan oleh Merchant agen Bank Mandiri. Berdasarkan data yang ada pada bank Mandiri bahwa pengguna mesin EDC sebagai berikut:
 - a. Terminal ID dengan nomor 78106007 an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama Pemilik an. H EPEN ANUGRAH, NIK 3202300912690002 No. Hp. 085860958051 alamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi menjadi Agen sejak tanggal 13/02/2019 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08118233680.
 - b. Terminal dengan nomor ID 78162194 an. AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi yang beralamat perum panggon mas rt 02 rw 15 kel. Karangtengah kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dengan nama Pemilik an WIJAYA, NIK 3272010509660899 No. Hp. 081310372172 alamat perum panggon mas rt 02 rw 15 kel. Karangtengah kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 03/03/2020 dimana mesin EDC

Hal. 68 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112132752.

- c. Terminal ID dengan nomor 78165990 an. AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumi yang beralamat kp. Bojong kaung rt 01 rw 02 kel. Boyongsari, kec. Bantargadu Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik an Dindin Friatna, NIK 3202041705750005 No. Hp 081212068481 alamat kp. Bojong kaung rt 01 rw 02 kel. Boyongsari, kec. Bantargadu Kabupaten Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 15/04/2020 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112391433.
- d. Terminal ID dengan nomor 78178483 an. AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumi yang beralamat kp cikiray rt 006 rw 002 kel. Sagaranten, sagaranten kabupaten sukabumi dengan nama Pemilik an. H. NURSIDIN NIK 3202290407930011 No. Hp 085793646893 alamat KP. Tipar RT 050 RW 011 Cisaat Cibolang Kaler Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 08/07/2020 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112396947.
- e. Terminal ID dengan nomor 78228723 an. AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumi yang beralamat kp. Tipar rt.050 rw.011 KEL. Cibolang kaler, kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik an. Agus Ridwanulloh, NIK. 3202290407930011 No. Hp. 085682306230 alamat kp. Tipar rt.050 rw.011 KEL. Cibolang kaler, kec. Cisaat Kabupaten Sukabum menjadi Merchant sejak tanggal 15/11/2021 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 081120107861.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023, menerima pemberitahuan dari bank BPD Bali bahwa terdapat transaksi yang mencurigakan atau Fraud dengan menggunakan 5 (lima) buah mesin EDC Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri melakukan investigasi. Berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri benar terdapat transaksi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) terhadap 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank BPD Bali yang dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723.dan kerugian nominal yang di alami oleh PT. Bank BPD sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal. 69 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data transaksi melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 sebagaimana data;
- Bahwa jenis kartu yang dapat digunakan pada mesin-mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 adalah kartu yang menggunakan CHIP;
- Bahwa Bank Mandiri tidak mengetahui keberadaan mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 berdasarkan informasi dari masing-masing agent di lapangan saat ini 5 (lima) buah mesin EDC Agen tersebut tidak berada di lokasi para Agen Bank Mandiri yaitu toko H Epen, Warkop Otong, Restu Ibu, Toko Pandu, Amanda Cellular;
- Bahwa walaupun mesin EDC Bank Mandiri tidak berada di Agen Bank Mandiri saat ini tetap bisa melakukan transaksi dan hal tersebut juga berlaku untuk mesin-mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yang memang faktanya saat ini belum kembali ke Bank mandiri dan tidak berada di 5 (lima) agen bank mandiri tersebut;
- Bahwa BPD Bali pernah menyampaikan kepada Bank Mandiri terkait adanya sanggahan transaksi dari nasabah BPD Bali. Selanjutnya Bank Mandiri menghubungi para Agen untuk melakukan konfirmasi transaksi dan agen-agen menginformasikan tidak melakukan transaksi dengan kartu debit Bank BPD Bali pada periode dimaksud. Bank Mandiri kemudian melakukan in aktif terminal EDC untuk tindak preventif serta melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan mesin EDC Bank Mandiri tersebut dan menonaktifkan 5(lima) mesin EDC Bank mandiri yang terkait dengan transaksi Fraud tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang dari hasil transaksi Fraud yang menggunakan 5 (lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri tersebut karena menyangkut rahasia Bank;
- Bahwa dari transaksi Fraud nasabah BPD Bali terlihat dari hasil investigasi uang terdebit dari rekening masing-masing para nasabah sejumlah 1.071(seribu tujuh puluh satu) nasabah PT. BPD Bali melalui ATM bersama PT. Artajasa, kemudian ke Virtual Akun Pintu melalui Bank Permata dan tujuan uang tersebut saksi tidak mengetahui karena terkait dengan kerahasiaan bank;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat di sistem nomor HP dari masing EDC Agen belum terdapat perubahan, permintaan transaksi periode Bulan Jan-Maret sesuai data/dokumen yang diberikan;
- Bahwa selama periode Januari-April 2023, untuk 4(empat) mesin dengan TID: 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 tidak pernah dilakukan

Hal. 70 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan/pergantian mesin EDC dan untuk 1 mesin EDC Bank mandiri dengan TID 78106007 di warung H. Epen pernah dilakukan pergantian mesin karena adanya permintaan dari Agen terkait kendala mesin EDC. Saat ini EDC agen TID 78106007 dengan SN 14182WL21901360 sudah berada di pihak Bank Mandiri namun mesin EDC Agen Bank mandiri H.Epen dengan TID 78106007 dengan SN 15336CT24683353 yang semula berada di Agen Mandiri H. Epen diambil oleh Terdakwa dan diganti oleh mesin EDC Bank Mandiri dengan TID 78106007 dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor serial 25454105 namun bagian luarnya dari tempat di tempel serial number SN 15336CT24683353 seolah-olah sama dengan mesin EDC Agen Bank mandiri sebelum diambil oleh Terdakwa namun setelah dilihat dari aplikasi Bank Mandiri bukan mesin EDC Agen Bank Mandiri TID 78106007 dengan SN 15336CT24683353, yang ditunjukan di persidangan ada 2(dua) mesin EDC di Agen bank Mandiri H.Epen yang satu mesin EDC Bank Mandiri yang di bawa oleh Terdakwa yang sudah di ganti serial number mesin EDC bank Mandiri kemudian rusak dan tidak bisa di pakai lagi dan 1(satu) mesin EDC bank mandiri menggantikan mesin EDC Bank mandiri yang rusak karena serial number dan TID mesin ADC Bank Mandiri berbeda dengan TID 78106007 dengan SN 14182WL21901360;

- Bahwa 2(dua) buah mesin EDC Bank Mandiri di agen Bank mandiri Haji Epen yang di tunjukan di depan persidangan dilakukan penarikan mesin oleh bank Mandiri, berdasarkan adanya laporan dugaan fraud di BPD Bali setelah di cek melalui sistem di Bank Mandiri ternyata bukan mesin EDC Bank mandiri dengan TID 78106007 dengan SN 15336CT24683353 yang semula berada di Agen Mandiri H. Epen sampai saat ini masih berada di luar sebagaimana 4(empat) mesin EDC Agen Bank mandiri lainnya yang terdeteksi dipergunakan untuk transaksi Fraud dari rekening nasabah BPD Bali;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap mesin EDC kelima Agen yang disewa oleh Bank Mandiri dari pihak ketiga/vendor adalah PT. PT. INDOPAY MERCHANT SERVICES. yang beralamat di Menara Batavia, 9th Fl. Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 – Indonesia. Adapun pihak ketiga/vendor yang menyediakan Mesin EDC adalah PT. Ingenico, PT UG dan PPBM;
- Bahwa setiap Pergantian mesin EDC yang ada di Agen Bank Mandiri berdasarkan laporan atau keluhan dari Agen yang telah diverifikasi di lokasi oleh pihak Vendor bahwa mesin EDC perlu dilakukan pergantian yang dilengkapi dengan surat perintah kerja oleh Bank Mandiri ke tehnisi dari PT. Indopay Merchant Service dan setelah selesai melakukan service maka dibuatkan berita

Hal. 71 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang di tandatangani oleh agen bank mandiri dan tehni PT. Indopay Merchant Service;

- Bahwa bank Mandiri melakukan pergantian mesin EDC Bank Mandiri berdasarkan laporan/keluhan Agen dan hasil verifikasi dari pihak vendor pengelola bahwa mesin EDC dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Tugas dan kewajiban vendor ketika menerima mesin EDC Bank Mandiri yang dilaporkan rusak adalah segera mengembalikan kepada Bank Mandiri.
- Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh teknisi PT Indopay untuk melakukan penggantian spare part, kunjungan ke agent harus berdasarkan Surat Perintah Kerja dan apabila ada alat yang harus diganti juga harus berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Bank Mandiri dan alat yang memerlukan penggantian juga harus menunggu surat perintah kerja dan alat yang sudah di siapkan dari Bank Mandiri
- Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2023 pihak PT Indopay telah melakukan penggantian mesin berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pihak Bank Mandiri pada Terminal ID dengan nomor 78106007 an. Agen Mandiri Kios H Epen Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama Pemilik an. H Epen Anugrah, NIK 3202300912690002 No. Hp. 085860958051 alamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi;
- Bahwa Indopay telah melakukan pergantian mesin dari mesin EDC yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 ke mesin EDC dengan Jenis Mesin Ingenico IWL 220 G dengan Nomor seri. 14182WL21901360;
- Selanjutnya sekitar tanggal 17 April 2023 pihak indopay telah mengirimkan mesin EDC yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353, namun setelah dilakukan oleh pihak Mandiri Pusat ternyata mesin EDC tersebut bukan mesin EDC dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 melainkan mesin EDC dengan Nomor serial 25454105 setelah dilihat dari aplikasi;
- Bahwa pihak vendor telah memberikan keterangan bahwa mesin EDC dengan SN 15336CT24683353 tidak dapat berfungsi/rusak sehingga Bank Mandiri melakukan penerbitan SPK untuk penggantian mesin EDC dengan SN yang baru terhadap TID tersebut sehingga dalam hal ini seharusnya mesin tersebut sudah tidak beroperasi karena mesin dikatakan rusak oleh Vendor sedangkan selanjutnya terjadi adanya mesin tersebut adanya peristiwa Fraud baru kami

Hal. 72 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ternyata mesin tersebut masih beroperasi setelah dilihat di Sistem dan dalam hal ini kami tidak pernah mematikan pada SN mesin EDC namun hanya mengontrol pada TID;

- Bahwa terhadap mesin EDC dengan Nomor serial 25454105 tersebut diatas pihak Bank Mandiri tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa OS yang digunakan pada kelima Agen adalah OS yang terupdate di mesin EDC;
- Bahwa yang membuat aplikasi pada mesin EDC Agen adalah Bank Mandiri apabila ada kerusakan pada aplikasi maka dilakukan perbaikan aplikasi oleh Bank Mandiri.
- Bahwa tidak dimungkinkan dilakukan instalasi aplikasi lain di mesin EDC Agen Bank Mandiri.
- Bahwa apabila bila terjadi kerusakan terhadap mesin EDC dan diperlukan langkah penggantian mesin EDC, maka agen melapor kepada Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri meminta vendor yang bekerjasama untuk melakukan pengecekan keluhan Agen, apabila dipastikan ada kerusakan maka vendor akan meminta Bank Mandiri untuk mempersiapkan EDC pengganti untuk dipasang ke Agen dan EDC rusak dilakukan penarikan mesin EDC;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan pada mesin EDC Bank Mandiri, kemudian perlu dilakukan perawatan atau penggantian maka Bagian Operasional yang menangani EDC Mandiri;
- Bahwa EDC Agen Bank Mandiri hanya dapat menerima transaksi card present (kartu fisik hadir). Bank Mandiri sebagai acquirer dalam memproses transaksi kartu bank BPD meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit (BPD) melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi informasi/permintaan transaksi tersebut, apabila respon bank penerbit kartu approve (berhasil) maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil. Dalam hal ini dapat saksi sampaikan bahwa Bank Mandiri memproses transaksi dari Issuer (BPD) dimana validasi atau approval transaksi seluruhnya berasal dari Bank penerbit kartu. Berdasarkan data yang ada transaksi kartu BPD tercatat di sistem adalah transaksi yang secured;
- Bahwa mekanisme penggantian mesin apabila dilaporkan rusak dan diperlukan penggantian mesin EDC yaitu:
 - a. Bahwa pihak Agen Bank Mandiri akan menyampaikan keluhan kepada pihak bank melalui cabang terdekat atau menghubungi layanan helpdesk.

Hal. 73 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi keluhan tersebut akan diteruskan ke pihak vendor EDC (dalam hal ini PT. Indopay) untuk dilakukan pengecekan EDC di lokasi Agen Mandiri.

- b. Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa mesin EDC terbukti rusak & dibutuhkan pergantian mesin EDC maka pihak teknisi dari vendor akan membuat laporan ke Bank Mandiri. Bank Mandiri atas dasar laporan dan pengecekan dari teknisi vendor EDC akan melakukan pengecekan laporan untuk kemudian menyiapkan mesin EDC pengganti.
 - c. Bank Mandiri akan memberikan instruksi kepada pihak vendor EDC melalui SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan pergantian EDC di Agen Mandiri.
 - d. Selanjutnya terhadap mesin EDC yang rusak ditarik oleh vendor EDC untuk kemudian mesin EDC tersebut diserahkan kepada pihak Bank Mandiri.
 - e. Pihak vendor harus memastikan bahwa Serial Number (SN) EDC pengganti dan SN EDC yang ditarik telah sesuai dengan SPK, EDC yang rusak dan ditarik oleh Teknisi vendor EDC harus dikembalikan ke Bank Mandiri.
- Bahwa vendor atau teknisi tidak diperbolehkan melakukan pergantian mesin EDC tanpa persetujuan atau perintah dari Bank Mandiri. SPK merupakan dokumen mandatory yang diberikan oleh Bank kepada Vendor EDC untuk melakukan tindak lanjut penanganan EDC di Agen Bank Mandiri.
 - Bahwa seorang teknisi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan melakukan penarikan/pergantian mesin EDC dengan melakukan perbuatan menyewakan dan/atau menjual mesin EDC yang ditarik dalam bentuk atau kondisi apapun. Guna memastikan keamanan mesin EDC dan bentuk upaya kehati-hatian bank untuk menghindari potensi kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan mesin EDC yang ditarik;
 - Bahwa sesuai penjelasan saksi pada berita acara pemeriksaan sebelumnya bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2023 pihak Indopay telah melakukan penggantian mesin berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pihak Bank Mandiri pada Terminal ID dengan nomor 78106007 an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadumpit Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama Pemilik an. H EPEN ANUGRAH, NIK 3202300912690002 No. Hp. 085860958051 alamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadudampit Kec Kadudampit Kab Sukabumi. Selanjutnya pihak Indopay telah melakukan pergantian mesin dari mesin edc yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 ke mesin EDC dengan Jenis Mesin Ingenico IWL 220 G dengan Nomor seri. 14182WL21901360. Namun sekitar tanggal 17 April 2023 pihak indopay telah

Hal. 74 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan mesin EDC yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353, dan setelah dilakukan oleh pihak Mandiri Pusat ternyata mesin EDC tersebut bukan mesin EDC dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 melainkan mesin EDC dengan Nomor serial 25454105.

- Bahwa pihak Bank Mandiri tidak pernah menerima permintaan pergantian mesin EDC terhadap mesin EDC TID 78162194, 78165990, 78178483, dan 78228723 termasuk pergantian kembali terhadap Terminal ID dengan nomor 78106007 an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN yang pernah di lakukan pergantian sebelumnya sesuai Surat Perintah Kerja dari Pihak Bank Mandiri;
- Bahwa berdasarkan print out data mutasi rekening (rekening koran) atau data transaksi keuangan an. GIRI HENDRAYANA dengan rekening bank Mandiri dengan Nomor rekening 1320012434347 atas nama GIRI HENDRAYANA terdapat transaksi menggunakan kartu ATM bertempat mesin EDC. Adapun transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Transaksi Dana Keluar:

- a. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri H Epen Dengan TID nomor 78106007 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 30 Juli 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 22 September 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 13 Februari 2023 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1,00;
 - Transaksi tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.000,00;
- b. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Toko Pandu Dengan TID 78162194 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 4 April 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp1,00;
- c. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Amanda Cell Dengan TID 78165990 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi Tanggal 17 Maret 2023 sebesar 2x Rp1,00;
- d. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Restu Ibu Dengan TID 78178483 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp5,00;

Hal. 75 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 24 April 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 24 September 2022 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp5,00;
 - Transaksi Tanggal 24 Maret 2023 sebesar 2x Rp1,00;
- e. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong Dengan TID 78228723 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- Transaksi tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp 400,000,00;

Transaksi Dana Masuk:

- a. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Restu Ibu, nomor 1320012434347 atas nama GIRI HENDRAYANA, dengan TID 78178483 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- Transaksi tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp5,00;
- b. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri dengan pengirim atas nama EKA SAPUTRA dengan nomor rekening 1130016327409 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- TID 78166344 AGEN MANDIRI SRC HANIFA & FOTOCOPY;
Alamat: JL. Kadudampit km 5 rt 19 rw 05 kel. Kadudampit, kec. Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
 - Transaksi tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp2.000.000,00;
TID 78227045 AGEN TOKO JOVAN.
Alamat: kp. Pengkolan rt/rw 006/002 kel. Purabaya, kec. Purabaya Kabupaten Sukabumi.
 - Transaksi tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp1.500.000,00
TID 78223735 AGEN STAR CELL 2.
Alamat: kp. Leuwi orok rt 012 rw 005 kel. Sundawenang, kec. Parung kud Kabupaten Sukabumi.
 - Transaksi tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp1.400.000,00;
TID 78151331 AGEN KIOS ADE.
Alamat: kp. Baeud rt 01 rw 03 kel. Warungkiara, kec. Warungkiara kabupaten Sukabumi.
- Transaksi tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp 1,500,000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Richard Karback, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 76 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Mandiri yang beralamat di Wisma Mandiri 2 Jalan Kebon Sirih no 83 Jakarta Pusat sejak Bulan Mei 1999 dan saat ini saksi menjabat selaku Senior Manager yang bergerak dibidang Perbankan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Senior Manager adalah melakukan fungsi operasional terkait mesin EDC Agen Bank Mandiri;
- Bahwa EDC kepanjangan dari Electronic Data Capture yaitu alat pendukung transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu;
- Bahwa yang dapat menggunakan mesin EDC adalah orang atau badan yang melakukan kerjasama untuk pengadaan mesin EDC kepada bank MANDIRI sebagai alat penerima pembayaran. Adapaun syarat-syarat memperoleh layanan transaksi menggunakan mesin EDC yaitu:
 - 1). Mempunyai jenis usaha yang masih aktif berjalan.
 - 2). Usaha tidak bergerak di bidang illegal.
 - 3). Copy Identitas Individu (KTP/KITAS & NWPW).
 - 4). Copy legalitas Badan usaha (Bagi badan usaha).
 - 5). Mengajukan dan melengkapi Form permohonan ke Bank Mandiri.
 - 6). Merupakan nasabah Bank Mandiri.
- Bahwa ada 2(dua) jenis mesin EDC yang ada pada bank MANDIRI yaitu EDC GPRS dan EDC fix line;
- Bahwa transaksi dapat dilakukan pada mesin EDC Agen adalah transaksi menggunakan menggunakan kartu debit, Transaksi pada EDC milik Agen adalah transaksi transfer, tarik tunai dan setor tunai. Untuk limit transaksi masing-masing kartu di EDC Agen ditentukan oleh bank penerbit kartu;
- Bahwa cara untuk melakukan transaksi menggunakan chip adalah dengan mencolok kartu (Dip) ke EDC dan kemudian pemegang kartu melakukan input PIN di mesin EDC, yang selanjutnya data pada chip kartu dan pin diverifikasi oleh bank penerbit kartu, apabila sudah valid maka transaksi berhasil. Adapun data pada kartu tersimpan pada bagian chip kartu atau pada bagian Magnetic Stripe kartu yang diterbitkan oleh Bank penerbit kartu;
- Bahwa fitur dalam transaksi EDC Agen Branchless tidak dapat digunakan tanpa menggunakan fisik kartu, mesin EDC agen branchless hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu fisik (kartu ada di tempat) dan menggunakan PIN. Bahwa kartu bank lain dapat melakukan transaksi pada mesin EDC milik bank Mandiri;
- Bahwa transaksi kartu dari bank penerbit lain tercatat pada sistem Bank Mandiri dimana data yang tercatat adalah nomor kartu, tanggal transaksi, jumlah

Hal. 77 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, jenis transaksi kartu (debit/kredit), pos entry mode (chip/magnetic stripe) dan tempat transaksi/merchant. Untuk alur data transaksi dapat saksi sampaikan bahwa EDC Bank Mandiri meneruskan informasi data pada chip kartu bank penerbit EDC dan PIN ke Bank penerbit kartu. Bank Mandiri (acquirer) meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi data pada kartu dan pin tersebut, apabila respon bank penerbit kartu approve (berhasil) maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil. Dalam hal ini dapat saksi sampaikan bahwa validasi atau approval transaksi seluruhnya berasal dari Bank penerbit kartu;

- Bahwa mesin EDC dapat terhubung dengan sistem Bank melalui jaringan atau koneksi layanan data dari jaringan telepon fix line (Telkom) ataupun jaringan provider sesuai dengan jenis Mesin EDC. Provider yang bekerja sama adalah XL, Indosat & Telkomsel;
- Bahwa mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 merupakan EDC yang disewa oleh Bank Mandiri dari pihak ketiga/vendor dimana mesin tersebut di gunakan oleh Merchant agen Bank Mandiri;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada bank Mandiri bahwa pengguna mesin EDC sebagai berikut:
 - Terminal ID dengan nomor 78106007 an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama Pemilik an. H EPEN ANUGRAH, NIK 3202300912690002 No. Hp. 085860958051 alamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi menjadi Agen sejak tanggal 13/02/2019 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08118233680.
 - Terminal dengan nomor ID 78162194 an. AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi yang beralamat perum panggon mas rt 02 rw 15 kel. Karangtengah kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dengan nama Pemilik an WIJAYA, NIK 3272010509660899 No. Hp. 081310372172 alamat perum panggon mas rt 02 rw 15 kel. Karangtengah kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 03/03/2020 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112132752.

Hal. 78 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terminal ID dengan nomor 78165990 an. AGEN MANDIRI AMANDA CELL Sukabumi yang beralamat kp. Bojong kaung rt 01 rw 02 kel. Boyongsari, kec. Bantargadu Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik an Dindin Friatna, NIK 3202041705750005 No. Hp 081212068481 alamat kp. Bojong kaung rt 01 rw 02 kel. Boyongsari, kec. Bantargadu Kabupaten Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 15/04/2020 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112391433;
- Terminal ID dengan nomor 78178483 an. AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumi yang beralamat kp cikiray rt 006 rw 002 kel. Sagaranten, sagaranten kabupaten sukabumi dengan nama Pemilik an. H. NURSIDIN NIK 3202290407930011 No. Hp 085793646893 alamat KP. Tipar RT 050 RW 011 Cisaat Cibolang Kaler Sukabumi menjadi Merchant sejak tanggal 08/07/2020 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 08112396947;
- Terminal ID dengan nomor 78228723 an. AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Sukabumi yang beralamat kp. Tipar rt.050 rw.011 KEL. Cibolang kaler, kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan nama Pemilik an. Agus Ridwanulloh, NIK. 3202290407930011 No. Hp. 085682306230 alamat kp. Tipar rt.050 rw.011 KEL. Cibolang kaler, kec. Cisaat Kabupaten Sukabum menjadi Merchant sejak tanggal 15/11/2021 dimana mesin EDC terhubung atau terkoneksi melalui layanan Provider Telkomsel dengan nomor 081120107861;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri benar terdapat transaksi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) terhadap 1071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah Bank BPD Bali yang dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;
- Bahwa terhadap jangka waktu yang diperlukan terhadap mesin EDC tersebut jika sinyalnya bagus tidak ada masalah maka waktu yang diperlukan untuk melakukan transaksi normal dengan dip/memasukkan kartu ke mesin EDC kemudian dilakukan transaksi transfer ke Bank Mandiri adalah selama 30 (tiga puluh) detik dan adapun jika transfer ke Bank lain diperlukan waktu sekitar 40 (empat puluh) detik;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat di sistem nomor HP dari masing EDC Agen belum terdapat perubahan;
- Bahwa selama periode Januari-April 2023, dari 5(lima) TID EDC Agen, 4(empat) unit dengan TID 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 tidak

Hal. 79 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan penarikan/pergantian sedangkan 1(satu) TID 78106007 pernah dilakukan pergantian mesin karena adanya permintaan dari Agen terkait kendala mesin EDC;

- Bahwa saat ini EDC agen TID 78106007 dengan SN 14182WL21901360 sudah berada di pihak Bank Mandiri. Adapun penarikan mesin EDC TID 78106007 tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan dugaan fraud dari pihak BPD Bali;
- Bahwa setelah adanya laporan fraud dari pihak Bank BPD Bali selanjutnya dari pihak Bank Mandiri langsung mematikan TID tersebut diatas pada tanggal 2 April 2023, sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 5 April 2023, Saksi melakukan kunjungan kepada kelima Agen tersebut dan ditemukan mesin EDC pada 3 (tiga) agen dalam keadaan rusak yang selanjutnya ditarik dan 2 (dua) agen mesin EDCnya sudah tidak ada;
- Bahwa Mesin EDC yang ditemukan di AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu, Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama mitra H EPEN ANUGRAH yaitu 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor 14182WL21901360 IMEI 351827063643549 beserta 1 (satu) buah Sim Card kartu Halo dengan nomor MSISDN 001500009106666;
- Bahwa Mesin EDC yang ditemukan di AGEN MANDIRI TOKO PANDU Sukabumi yang beralamat perum panggon mas RT 02 RW 15 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dengan nama mitra WIJAYA yaitu 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor di sistem 16123WL24353267 sedangkan Serial Nomor tertempel di fisik 13003WL20040007 IMEI 354168047703043 beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN 62019000003413165;
- Bahwa benar Mesin EDC yang ditemukan di AGEN MANDIRI RESTU IBU Sukabumi yang beralamat Kp Cikiray RT 006 RW 002 Kel. Sagaranten, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi dengan nama mitra H. NURSIDIN yaitu 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 14312CT22884280 sedangkan Serial Nomor tertempel di fisik 16131CT25451359 IMEI 353890048417262 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 621000929478587100;
- Bahwa terdapat 1 (satu) mesin EDC yang diserahkan oleh pihak PT. Indopay yang sebelumnya rusak yang telah diganti pada AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan RT.16 RW.04 Kel Kadu, Kec

Hal. 80 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadudampit, Kab Sukabumi dengan nama mitra H EPEN ANUGRAH yaitu 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico ICT250 dengan serial nomor di sistem 16132CT25454105 sedangkan serial yang tertempel di fisik 15336CT24683353 IMEI 353890045603948;

- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap mesin EDC kelima Agen yang disewa oleh Bank Mandiri dari pihak ketiga/vendor adalah PT. INDOPAY MERCHANT SERVICES yang beralamat di Menara Batavia, 9th Fl. Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 – Indonesia. Adapun pihak ketiga/vendor yang menyediakan Mesin EDC adalah PT. Ingenico Payment Solution yang beralamat di Jln. Raya Perjuangan No. 8 Kebun Jeruk Jakarta Barat, PT. Usaha Gedung Bdn yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 12 Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan PT. Perdana Prima Bhakti Mandiri;
- Bahwa pergantian mesin EDC yang ada di Agen Bank Mandiri berdasarkan laporan atau keluhan dari Agen yang telah diverifikasi di lokasi oleh pihak Vendor bahwa mesin EDC perlu dilakukan pergantian. Bahwa SPK pergantian EDC selama periode Jan-April 2023 hanya terjadi di TID 8106007 Agen H Epen;
- Bahwa Bank Mandiri melakukan pergantian mesin EDC berdasarkan laporan/keluhan Agen dan hasil verifikasi dari pihak vendor pengelola bahwa mesin EDC dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa tugas dan kewajiban vendor ketika menerima EDC yang dilaporkan rusak adalah segera mengembalikan kepada Bank Mandiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi, sekitar tanggal 14 Maret 2023 pihak Indopay telah melakukan penggantian mesin berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pihak Bank Mandiri pada Terminal ID dengan nomor 78106007 an. AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Sukabumi yang beralamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi dengan nama Pemilik an. H EPEN ANUGRAH, NIK 3202300912690002 No. Hp. 085860958051 alamat Kp Sungapan Rt.16 Rw.04 Kel Kadu Kec Kadudampit Kab Sukabumi;
- Bahwa dari pihak Indopay telah melakukan pergantian mesin dari mesin edc yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 ke mesin EDC dengan Jenis Mesin Ingenico IWL 220 G dengan Nomor seri. 14182WL21901360;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar tanggal 17 April 2023 pihak indopay telah mengirimkan mesin EDC yang lama dengan Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353, namun setelah dilakukan oleh pihak Mandiri Pusat ternyata mesin EDC tersebut bukan mesin EDC dengan Jenis

Hal. 81 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 melainkan mesin EDC dengan Nomor serial 25454105;

- Bahwa benar mesin EDC yang sebenarnya yaitu Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353 masih berada di luar;
- Bahwa benar pihak vendor telah memberikan keterangan bahwa mesin EDC dengan SN 15336CT24683353 tidak dapat berfungsi/rusak sehingga Bank Mandiri melakukan penerbitan SPK untuk penggantian mesin EDC dengan SN yang baru terhadap TID tersebut dan dalam hal ini Bank Mandiri tidak mengetahui bahwa telah dilakukan penukaran stiker SN mesin EDC sebagaimana ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap siapa pemilik terakhir terhadap mesin EDC dengan Nomor serial 25454105, pihak Bank Mandiri tidak mengetahui siapa pemiliknya karena tidak melakukan kerjasama terhadap SN tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan OS yang digunakan pada kelima Agen adalah OS yang terupdate di mesin EDC yaitu telium dari vendor mesin ingenico sedangkan untuk aplikasinya dari pihak Bank Mandiri yaitu Aplikasi dengan kode 18.00;
- Bahwa benar tidak dimungkinkan dilakukan instalasi aplikasi lain di mesin EDC Agen Bank Mandiri;
- Bahwa benar prosedur Agen melapor kepada Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri meminta vendor yang bekerjasama untuk melakukan pengecekan keluhan Agen, apabila dipastikan ada kerusakan maka vendor akan meminta Bank Mandiri untuk mempersiapkan EDC pengganti untuk dipasang ke Agen dan EDC rusak dilakukan penarikan mesin EDC;
- Bahwa benar mesin EDC Agen Bank Mandiri hanya dapat menerima transaksi card present (kartu fisik hadir). Bank Mandiri sebagai acquirer dalam memproses transaksi kartu bank BPD meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit (BPD) melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi informasi/permintaan transaksi tersebut, apabila respon bank penerbit kartu approve (berhasil) maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil. Dalam hal ini dapat saksi sampaikan bahwa Bank Mandiri memproses transaksi dari Issuer (BPD) dimana validasi atau approval transaksi seluruhnya berasal dari Bank penerbit kartu. Berdasarkan data yang ada transaksi kartu BPD tercatat di sistem adalah transaksi yang secured;

Hal. 82 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bank Mandiri tidak mengetahui keberadaan mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 berdasarkan informasi dari masing-masing agent di lapangan saat ini kelima EDC Agen tersebut tidak berada di lokasi Agen;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Dadang Arsa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Indopay Merchant Services yang berkedudukan di Menara Batavia Lt. 5 Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126, kelurahan Karet Tengsin Jakarta Pusat, sejak bulan Oktober 2018, selaku Operasional Manager dan bertanggung jawab kepada Direktur;
 - Bahwa PT. Indopay Merchant Services merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:
 - a. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
 - b. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
 - c. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan.
 - d. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya.sesuai dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indopay Merchant Services Nomor 8 tanggal 5 April 2023 yang dibuat di notaris Stephanie Wilamarta, S.H.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operasional manager yaitu menjaga service level (SLA) terhadap klien, mengkoordinasi staff di wilayah dalam hal operasional perusahaan;
 - Bahwa PT. Indopay Merchant Services melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk kontrak pertama kali awal tahun 2013 sampai tahun 2017 untuk cakupan wilayah seluruh Indonesia dan kemudian pada tahun 2017 dilakukan perpanjangan kontrak sampai tahun 2022 untuk cakupan wilayah Jawa Barat dan kemudian dilakukan perpanjangan kembali dari Bulan Oktober 2022 berakhir pada Bulan Oktober 2023 untuk cakupan Wilayah Jawa barat;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab PT. Indopay Merchant Services dalam kerjasama yang dilakukan dengan Bank Mandiri sesuai dengan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara bank mandiri dengan PT. Indopay Merchant Services selaku penyedia nomor 1212/SPP/TIB. SPC.SS1/2018 tanggal 2 November 2018 pada pasal 7 "Ruang Lingkup Pekerjaan" yang di uraikan Kembali didalam Lampiran 1 perjanjian Kerjasama tersebut. Dimana secara garis besar tugas dan tanggung adalah dalam hal pemasangan dan pemeliharaan mesin EDC, pemeliharaan yang dimaksud dalam rangka melakukan tes operasi apakah terhadap mesin EDC tersebut masih bekerja

Hal. 83 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



dengan normal atau tidak apabila ada permasalahan maka langsung dilaporkan ke Bank Mandiri.

- Bahwa terhadap mesin EDC yang dilakukan pemasangan dan pemeliharaan adalah semua jenis mesin EDC tergantung yang disediakan oleh Bank Mandiri baik itu mesin EDC konvensional maupun yang sudah berbasis Android;
- Bahwa sesuai data, 5 (lima) mesin EDC dengan Terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483 memang benar merupakan mesin EDC yang dilakukan pemeliharaan oleh PT. Indopay Merchant Services, service point Sukabumi;
- Bahwa 5 (lima) mesin EDC dengan terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483, teknisi yang mengawasi dari PT. Indopay Merchant Services adalah dengan nama WISNU SOEMANTRI KURNIAWAN, Adapun Identitas Pemilik masing-masing merchant EDC tersebut sebagai berikut:
 - a. Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU an. WIJAYA dengan alamat PERUM PANGGON MAS RT 02 RW 15 KEL. KARANGTENGAH, KEC. GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI, Nomor handphone 081310372172.
 - b. Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG an. AGUS RIDWANULLOH dengan alamat KP. TIPAR RT.050 RW.011 KEL. CIBOLANG KALER, KEC. CISAAT KABUPATEN SUKABUMI, Nomor handphone 085862306230.
 - c. Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL an. DINDIN FRIATNA dengan alamat KP. BOJONG KAUNG RT 01 RW 02 KEL. BOYONGSARI, KEC. BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI, Nomor handphone 081212068481.
 - d. Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN an. H EPEN ANUGRAH dengan alamat KP SUNGAPAN RT.16 RW.04 KEL KADUDAMPIT KEC KADUDAMPIT KAB SUKABUMI, Nomor handphone 085860958051.
 - e. Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU an. H NURSIDIN dengan alamat KP CIKIRAY RT 006 RW 002 KEL. SAGARANTEN, KEC. SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI, Nomor handphone 085793646893.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan permasalahan yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sejak menerima panggilan untuk memberikan keterangan terkait dengan transaksi yang terjadi menggunakan mesin EDC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483. Dimana sebelumnya pada tanggal 17 April 2023 PT. Indopay Merchant Services dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk bertempat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia.

- Bahwa pada hari itu diberikan surat Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen adapun 5 (lima) mesin EDC yang dimaksud adalah terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut melakukan investigasi ke lapangan terhadap 5 (lima) mesin EDC tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 1. Agen Kios H. Epen, Kp. Sungapan RT 016 RW 004, Kabupaten Sukabumi, Kec. Kudadampit, Kel. Kudadampit, Jawa Barat. MID : 02174001052, TID 78106007, PIC: H. Epen, Contact No.: 0815 6171 112. Hasil kunjungan investigasi tanggal 18 Apr 2023 EDC tidak ada di lokasi, EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC). Tanggal 14 Maret 2023, berhasil di replace sesuai dengan SPK SPPU, SN EDC baru : 14182WL21901360 dan SN EDC lama : 15336CT24683353. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 13 Feb 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
 2. Agen:Toko Pandu, Perum Panggon Mas RT. 002 RW 015, Kota Sukabumi, Kec. Gunung Puyuh, Kel. Karang Tengah, Jawa Barat. MID : 02184000967, TID 78162194, PIC: Bapak Wijaya, Contact No: 0813 1037 2172, hasil kunjungan investigasi tanggal 18 Apr 2023 Investigasi EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC), 30 Mar 2023 PM EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 13 Feb 2023, EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
 3. Agen :Warung Otong, Kp. Tipar RT 050 RW 011, Kabupaten Sukabumi, Kec. Cisaat, Kel. Cibolang Kaler, Jawa Barat. MID : 02174002055, TID 78228723. PIC: Bapak Agus Ridwan.Contact No:0858 6230 6230. Hasil kunjungan investigasi tanggal 18 Apr 2023 Investigasi toko tutup, konfirmasi dengan bapak Agus Ridwan melalui telpon yang nomor didapat dari tetangga sebelah warung. EDC sudah diambil oleh orang dengan ciri-ciri berbadan gemuk & berkacamata, (tidak ada bukti serah terima EDC). Tanggal 29 Maret 2023, Hasil PM, toko tutup. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri.

Hal. 85 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb 2023, tidak dilakukan kunjungan ke Agen. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;

4. Agen:Amanda Cell, Kp. Bojong Kaung RT 001 RW 002 Kabupaten Sukabumi, Kec. Bantargadung, Kel. Boyongsari, Jawa Barat. MID : 02174001540, TID 78165990, PIC: Bapak Dindin Contact No.: 0823 1282 0314, Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir tanggal 18 Apr 2023 Investigasi EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh teknisi bernama Giri, dengan keterangan EDC akan diganti dengan EDC Android. (tidak ada bukti serah terima EDC), bulan Mar 2023, tidak dilakukan kunjungan ke Agen. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 14 Feb 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
 5. Agen:Restu Ibu, Kp. Cikiray RT 006 RW 002 Kabupaten Sukabumi, Kec. Sagaranten, Kel. Sagaranten, Jawa Barat. MID : 02174001587, TID : 78178483. Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir tanggal 18 Apr 2023 Investigasi tidak terkunjungi, (sudah kemalaman). Dapat konfirmasi melalui telepon, EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC), tanggal 7 Mar 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri 18 Feb 2023 PM PM done EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan bahwa berdasarkan keterangan para agen bank Mandiri dimana kelima mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan No ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483. Diambil oleh Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri fisik Terdakwa gemuk, berkacamata bahkan saksi ada di tunjukan foto diri Terdakwa Giri Hendrayana oleh para Agen Mandiri;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke bidang HRD, kami pernah mempunyai staf teknisi an. GIRI dengan ciri-ciri berbadan gemuk dimana yang bersangkutan sudah putus kontrak sejak Juli 2019 dan sebelumnya yang bersangkutan merupakan teknisi untuk cakupan wilayah Karawang namun yang bersangkutan mempunyai alamat di KTP di Sukabumi;
 - Bahwa benar Terdakwa Giri Hendrayana pernah bekerja di PT Indopay Merchant Services sebagai tenaga Tehnisi dan Terdakwa Giri Hendrayana memiliki pendidikan Diploma di bidang Informatika dan salah satu syarat sebagai Pegawai PT. Indopay lebih diperhatikan masalah pendidikan;
 - Benar sebagai pegawai PT. Indopay Merchant Services terikat dengan kontrak dan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan dan sesuai dengan SOP PT. Indopay Merchant Services dan seluruh pegawai PT. Indopay Merchant

Hal. 86 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services dalam melakukan pekerjaan harus menunggu surat perintah kerja dari Bank yang memiliki mesin EDC dalam persoalan dengan peristiwa yang di alami oleh Bank BPD Bali pada tanggal 1 April 2023 s/d 2 April 2023 apabila ada kerusakan mesin EDC para agent Bank Mandiri maka pihak PT. Indopay Merchant Service akan di hubungi oleh Bank Mandiri dan setiap melakukan pekerjaan perbaikan mesin EDC dan peralatan juga menunggu dari Bank mandiri untuk mesin EDC Bank mandiri;

- Bahwa benar setiap tehni dari PT. Indopay Merchant Service melakukan pekerjaan harus menunggu Surat Perintah Kerja dari Bank Mandiri (SPK) tanpa surat perintah kerja dan peralatan dari Bank Mandiri pegawai PT Indopay Merchant Service tidak boleh dan tidak bisa mengerjakan perbaikan mesin EDC Bank mandiri;
- Bahwa setiap pegawai PT. Indopay Merchant Service tidak boleh meminta orang lain di luar pegawai PT. Indopay Merchant Service yang di tunjuk untuk menggantikan atau mengambil alih pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai di PT. Indopay Merchant service;
- Bahwa yang saksi ajak untuk melakukan investigasi tersebut adalah:
 - a. Saudara PIKI KURNIAWAN selaku Koordinator Indopay Wilayah Jawa Barat.
 - b. Saudara CAHYONO MANGKULUHUR selaku Project Manager Indopay Pusat Jakarta.
 - c. Saudara SUDARYANTO selaku Driver Indopay Pusat Jakarta.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab teknisi adalah sebagai berikut:
 - a. Preventif maintenance, yaitu Pengecekan fungsi mesin berjalan atau tidak dengan cara melakukan pengetesan transaksi dengan menggunakan kartu tes dengan cara memasukkan kartu (dideep), memasukkan nominal, memasukkan PIN Kartu setelah itu di enter selanjutnya terjadi transaksi berhasil dengan keluarnya print out struk sehingga mesin tersebut dikategorikan baik dan jika tidak kelaor print maka akan dilaporkan ke helpdesk Indopay untuk dilakukan penggantian mesin dan bisa juga dilakukan upgrade software pada mesin EDC dengan cara mengupgrade mesin edc di tempat Merchant setelah teknisi mendapat SPK dan software dari Mandiri.
 - b. Pemasangan, yaitu setelah kami menerima SPK dari Mandiri dan telah menerima mesin EDC dari Mandiri selanjutnya dilakukan pemasangan oleh teknisi dengan memberikan training kepada merchant dalam hal penggunaan mesin EDC.

Hal. 87 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggantian, yaitu setelah adanya Preventif Maintenance selanjutnya teknisi melakukan penggantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.
- d. Penarikan, yaitu setelah adanya Preventif Maintenance selanjutnya teknisi melakukan penggantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.
- e. Korektif maintenance, yaitu bilamana ada komplain yang diajukan oleh Bank Mandiri dalam bentuk case IDE setelah adanya Preventif Maintenance selanjutnya teknisi melakukan penggantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan ataupun penggantian terhadap mesin EDC Bank Mandiri tersebut adalah dari pihak PT. Indopay Merchant Service karena berdasarkan Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pihak bank Mandiri dengan PT. Indopay Merchant Service;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Bank Mandiri melakukan penarikan terhadap mesin EDC Bank mandiri namun saksi tidak mengetahui alasannya namun saksi mengetahui dari saksi Cahyo Mangkuluhur bahwa Bank mandiri melakukan penarikan mesin EDC Bank mandiri di Agent bank Mandiri (barang bukti mesin EDC Bank Mandiri yang karena untuk mengamankan mesin EDC terkait adanya indikasi Fraud dan Pak Cahyo mendapat informasi melalui Bapak RICHARD dan PAK HENDRI dari Mandiri Pusat Bagian ECO (Elektronik Channel Operation) yang menyatakan bahwa mesin EDC yang ditarik berbeda No. mesinnya dengan mesin yang sebenarnya dari merchant tersebut;
 - Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa:

Hal. 88 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU an. WIJAYA dengan alamat PERUM PANGGON MAS RT 02 RW 15 KEL. KARANGTENGAH, KEC. GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI, Jenis Mesin Ingenico IWL 220 G dengan Nomor seri. 13003WL20040007.
- b. Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG an. AGUS RIDWANULLOH dengan alamat KP. TIPAR RT.050 RW.011 KEL. CIBOLANG KALER, KEC. CISAAT KABUPATEN SUKABUMI, Jenis Mesin Verifone VX 675 3G Counter Top CTLS dengan Nomor seri. 325-658-947.
- c. Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL an. DINDIN FRIATNA dengan alamat KP. BOJONG KAUNG RT 01 RW 02 KEL. BOYONGSARI, KEC. BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI, Jenis Mesin Ingenico IWL 220 G dengan Nomor seri. 12297WL61192087.
- d. Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN an. H EPEN ANUGRAH dengan alamat KP SUNGAPAN RT.16 RW.04 KEL KADUDAMPIT KEC KADUDAMPIT KAB SUKABUMI, Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 15336CT24683353.
- e. Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU an. H NURSIDIN dengan alamat KP CIKIRAY RT 006 RW 002 KEL. SAGARANTEN, KEC. SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI, Jenis Mesin Ingenico ICT 250 3G dengan Nomor seri. 16131CT25451359.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Cahyono Mangkuluhur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Indopay Merchant Services selaku Project Manager dan bertanggung jawab kepada Operasional Manager;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 yang merupakan mantan Teknisi Indopay yang saat ini sudah tidak lagi menjadi Pegawai Indopay sejak Tahun 2019. Terdakwa merupakan Teknisi di Kerawang;
 - Bahwa sekitar tanggal 3 April 2023, saksi menerima WA dari Ibu Indra dari ECO Mandiri Pusat yang menyatakan Merchant Warkop Otong sudah ditarik oleh pihak Indopay, selanjutnya saksi mengecek dari Aplikasi dan menanyakan kepada tim ternyata tidak ada penarikan;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 16 April 2023, saksi diundang untuk menghadiri pertemuan dengan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk bertempat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia. Pada hari itu saksi

Hal. 89 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen adapun 5 (lima) mesin EDC yang dimaksud adalah terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut, sekitar tanggal 18 April 2023 Saksi bersama dengan pimpinan yaitu Bapak Dadang Arsa selaku Operasional Manager Indopay Pusat, Saudara Piki selaku Koordinator Wilayah Jabar dan Saudara Sudaryanto selaku Driver Indopay Pusat Jakarta melakukan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen adapun 5 (lima) mesin EDC yang dimaksud adalah terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483 dengan hasil sebagai berikut:

1. Agen: Kios H. Epen, Kp. Sungapan RT 016 RW 004, Kabupaten Sukabumi, Kec. Kudadampit, Kel. Kudadampit, Jawa Barat. MID : 02174001052, TID 78106007 PIC: H. Epen Contact No.: 08156171112, tanggal Activity 18 Apr 2023 Investigasi EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC), tanggal 14 Mar 2023 EDC berhasil di replace sesuai dengan SPK SPPU, SN EDC baru: 14182WL21901360 dan SN EDC lama :15336CT24683353. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 13 Feb 2023, EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
2. Agen: Toko Pandu, Perum Panggon Mas RT. 002 RW 015, Kota Sukabumi, Kec. Gunung Puyuh, Kel. Karang Tengah, Jawa Barat. MID : 02184000967, TID 78162194 PIC: Bapak Wijaya Contact No.: 0813 1037 2172 Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir: Tanggal Activity Status Keterangan 18 Apr 2023 Investigasi EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC). Tanggal 30 Mar 2023 PM EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 13 Feb 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
3. Agen :Warung Otong, Kp. Tipar RT 050 RW 011, Kabupaten Sukabumi, Kec. Cisaat, Kel. Cibolang Kaler, Jawa Barat. MID : 02174002055, TID 78228723. PIC: Bapak Agus Ridwan. Contact No: 0858 6230 6230. Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir : Tanggal Activity Status Keterangan 18 Apr 2023 Investigasi Toko tutup Konfirmasi dengan bapak Agus Ridwan melalui telpon yang nomor didapat dari tetangga sebelah warung. EDC sudah diambil oleh orang dengan ciri-ciri berbadan gemuk &

Hal. 90 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkacamata. (tidak ada bukti serah terima EDC). Tanggal 29 Mar 2023, hasil PM, toko tutup Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Feb 2023 tidak dilakukan kunjungan ke Agen. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;

4. Agen : Amanda Cell, Kp. Bojong Kaung RT 001 RW 002 Kabupaten Sukabumi, Kec. Bantargadung, Kel. Boyongsari, Jawa Barat. MID : 02174001540, TID 78165990 PIC : Bapak Dindin Contact No. : 0823 1282 0314 Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir: Tanggal Activity Status Keterangan 18 Apr 2023 Investigasi EDC tidak ada di lokasi EDC sudah diambil oleh teknisi bernama Giri, dengan keterangan EDC akan diganti dengan EDC Android. (tidak ada bukti serah terima EDC). Maret 2023 tidak dilakukan kunjungan ke Agen. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 14 Feb 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
5. Agen: Restu Ibu, Kp. Cikiray RT 006 RW 002 Kabupaten Sukabumi, Kec. Sagaranten, Kel. Sagaranten, Jawa Barat. MID : 02174001587, TID : 78178483. Hasil kunjungan investigasi dan PM EDC terakhir tanggal 18 Apr 2023 Investigasi Tidak terkunjungi, (sudah kemalaman). Dapat konfirmasi melalui telepon, EDC sudah diambil oleh pihak Bank Mandiri (tidak ada bukti serah terima EDC). Tanggal 7 Mar 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri. Tanggal 18 Feb 2023 EDC baik, test transaksi Ok. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak Bank Mandiri;
- Bahwa aksi baru mengetahui adanya fraud yang diduga menggunakan mesin EDC tersebut setelah di beritahu oleh saksi Dadang Arsa setelah di periksa oleh Polda Bali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada informasi dari pihak Bank Mandiri terkait adanya penarikan tersebut dan juga alasannya kenapa dilakukan penarikan setelah terjadinya peristiwa Fraud dari Rejening nasabah Bank BPD Bali , namun saksi mendengar dari bapak Richard dan Hendri dari Mandiri Pusat Bagian ECO (Elektronik Channel Operation) yang menyatakan bahwa ada salah satu mesin EDC Bank Mandiri yang ditarik berbeda No. mesinnya dengan mesin yang sebenarnya dari merchant tersebut yang telah diambil oleh terdakwa Giri Hendrayana;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat meeting dengan Bank Mandiri Pusat bahwa mesin EDC (5 Mesin EDC Agen Merchant dengan terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483) yang digunakan melakukan fraud;

Hal. 91 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin-mesin tersebut diatas dilakukan maintenance atau kunjungan oleh pihak Indopay dari bulan Januari s/d Mei 2023;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Piki Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Indopay Merchant Services selaku Koordinator Wilayah Jabar dan bertanggung jawab kepada Operasional Manager;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Wilayah Jabar yaitu memantau service level (SLA)/Performance dan monitoring SPK dan memonitoring Seluruh Teknisi yang ada di Wilayah Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pegawai Indopay di Wilayah Jawa Barat adalah:
 - a. Saudara PIKI KURNIAWAN selaku Koordinator Indopay Wilayah Jawa Barat.
 - b. Saudara RIZKY NUR RAMDHAN selaku Team Leader sekitar daerah Bandung Kota dan Sumedang, memiliki bawahan antara lain:
 - 1) Saudara ARFIAN PANCA selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 2) Saudara MOCHAMAD RIZKIE AGUSTIAN selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 3) Saudara DANI RAMDHANI selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 4) Saudara BOY ADZAN KUSUMAH selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 5) Saudara DADANG HENDRA selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 6) Saudara DADANG HENDRA selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 7) Saudara HARMONO SUTANTO selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 8) Saudara LUKMAN ISKANDAR selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 9) Saudara SAEFUDIN selaku Teknisi Bandung Kota.
 - 10) Saudara SUWARTOYO selaku Teknisi Sumedang.
 - 11) Saudara UUS KAMALUDIN selaku Teknisi Sumedang.
 - c. Saudara HERMAWAN selaku Team Leader Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Perbatasan Bandung kota dan Kabupaten Bandung, memiliki bawahan antara lain:
 - 1) Saudara ANDRI selaku Teknisi Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
 - 2) Saudara DIDIN SAEFUDIN selaku Teknisi Kabupaten Bandung, Pangalengan, Majalaya.
 - 3) Saudara HADIAN FIRMANSYAH selaku Teknisi Kabupaten Cimahi, Bandung.

Hal. 92 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saudara asep makmur kurniawan selaku Teknisi Bandung Kota, Kab. Bandung, Cilide.
 - 5) Saudara TEDI PERMADI selaku Teknisi Cianjur.
 - 6) Saudara AHMAT NUROHMAT selaku Teknisi Cianjur.
 - 7) Saudara NURIL HUDA selaku Teknisi Sukabumi.
 - 8) Saudara FAISAL FAHMI SOLEHUDIN selaku Teknisi Bandung Kota dan Cimahi.
 - 9) Saudara SYAHRUL NUGRAHA selaku Teknisi Sukabumi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab teknisi adalah sebagai berikut:
 - a. Preventif maintenance.
 - b. Pemasangan.
 - c. Penggantian.
 - d. Penarikan dan;
 - e. Korektif maintanance.bertanggung jawab kepada Katim Leadernya masing-masing.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab teknisi adalah sebagai berikut:
 - a. Preventif maintenance, yaitu Pengecekan fungsi mesin berjalan atau tidak dengan cara melakukan pengetesan transaksi dengan menggunakan kartu tes dengan cara memasukkan kartu (dideep), memasukkan nominal, memasukkan PIN Kartu setelah itu di enter selanjutnya terjadi transaksi berhasil dengan keluarnya print out struk sehingga mesin tersebut dikategorikan baik dan jika tidak kelaor print maka akan dilaporkan ke helpdesk Indopay untuk dilakukan penggantian mesin dan bisa juga dilakukan upgrade software pada mesin EDC dengan cara mengupgrade mesin edc di tempat Merchant setelah teknisi mendapat SPK dan software dari Mandiri.
 - b. Pemasangan, yaitu setelah kami menerima SPK dari Mandiri dan telah menerima mesin EDC dari Mandiri selanjutnya dilakukan pemasangan oleh teknisi dengan memberikan training kepada merchant dalam hal penggunaan mesin EDC.
 - c. Penggantian, yaitu setelah adanya Preventif Maintanance selanjutnya teknisi melakukan pergantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada piihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.

Hal. 93 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Penarikan, yaitu setelah adanya Preventif Maintenance selanjutnya teknisi melakukan pergantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.
- e. Korektif maintenance, yaitu bilamana ada komplain yang diajukan oleh mandiri dalam bentuk case IDE setelah adanya Preventif Maintenance selanjutnya teknisi melakukan pergantian mesin dengan cara menerima SPK dan mesin Pengganti EDC dari Mandiri dan bisa juga dikarenakan dari pihak Merchant yang langsung ke Mandiri selanjutnya dari pihak mandiri memberikan SPK kepada pihak Indopay untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak teknisi untuk dilakukan penggantian mesin setelah pihak indopay mendapat SPK dan mesin EDC yang akan diganti.
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan ataupun penggantian terhadap mesin EDC Bank mandiri tersebut adalah dari PT.Indopay Merchant Service karena berdasarkan PKS (Perjanjian Kerjasama) yang dilakukan antara Pihak Mandiri dengan PT. Indopay Merchant Service;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 yang merupakan mantan Teknisi Indopay yang saat ini sudah tidak lagi menjadi Pegawai Indopay sejak Tahun 2019 dan setahu saksi Terdakwa merupakan Teknisi Cianjur dan terakhir di Krawang;
 - Bahwa sekitar tanggal 4 April 2023 saksi menerima telpon dari Bapak Yundika Nofrisandi selaku Ketua ECO Korwil Mandiri yang meminta untuk dilakukan kunjungan ke 5 (lima) lokasi mesin EDC di Sukabumi karena ada fraud terhadap mesin tersebut;
 - Bahwa sekitar akhir bulan April 2023 saksi diajak oleh pimpinan saksi dari Pusat Jakarta yaitu saksi Dadang Arsa selaku Operasional Manager Indopay Pusat bersama dengan saksi Cahyono Mangkuluhur selaku Project Manager Indopay Pusat Jakarta dan Saudara Sudaryanto selaku Driver Indopay Pusat Jakarta melakukan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen adapun 5 (lima) mesin EDC yang dimaksud adalah terminal ID 78162194, 78228723, 78165990, 78106007, 78178483;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Yogie Rinaldy Rachman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) sejak 14 Desember 2018, di mana saksi selaku Legal Corporate dan bertanggung jawab kepada Direksi. Adapun PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sistem pembayaran dan berperan sebagai Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran;
- Bahwa PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) berdiri sejak tahun 2000 dan saat ini telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan, baik bank ataupun lembaga selain bank;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan salah satu dari perusahaan pengguna jasa PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) yang bergabung sejak tahun 2002 berdasarkan Perjanjian Pengalihan terhadap Kontrak Berlangganan Jasa Otomasi Jaringan Perbankan PT Aplikasi Lintasarta, dengan Nomor BPD BALI: 0255.a.107.10.2002.2, Nomor LINTASARTA: 112/LA/PKS/000/2002, dan No. ARTAJASA: 072/PKS.BPDBALI-LA/AJ/000/2002 tanggal 1 Juli 2002, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan pembaruan perjanjian terakhir berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional, dengan Nomor ARTAJASA: 101/PKS.BPDBALI/AJ/000/2018 dan No. BANK BPD BALI: 0600/SPK/DIR/DJA/2018 tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana telah dilakukan perubahan, terakhir kali berdasarkan Adendum Kedua terhadap Perjanjian Kerja Sama tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional, dengan Nomor ARTAJASA: 024A/PKS.BPDBALI/AJ/000/2019 dan No. BANK BPD BALI: 1172/SPK/DIR/DJA/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terkait flow proses transaksi antar bank yang melibatkan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) yaitu PT. ARTAJASA berperan sebagai Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching, di mana tidak ada approval/otorisasi transaksi yang diproses oleh PT. ARTAJASA. Bahwa PT ARTAJASA meneruskan transaksi yang diproses dari Bank Anggota Pemilik mesin EDC/Acquirer (dalam hal ini Bank Mandiri) untuk diotorisasi / disetujui oleh Bank Anggota Issuer (dalam hal ini BPD BALI), untuk selanjutnya diteruskan kembali ke Bank Anggota Tujuan/Destination (dalam hal ini Bank Permata);
- Bahwa berkaitan data transaksi yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali sejumlah 2.533 transaksi (berhasil) dan 298 transaksi yang gagal

Hal. 95 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 01 April 2023 pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 02 April 2023 pukul 09.52 Wita;

- Bahwa sesuai data yang dimiliki, jika dilihat dari jenis transaksi terhadap seluruh transaksi tersebut adalah transaksi transfer dengan kode 401000 yang dilakukan melalui mesin EDC Bank Mandiri selaku Acquirer dengan kode 000008, dengan menggunakan kartu debit atau kredit dengan sistem chip, karena di dalam data terlihat kode proses 051, di mana dari data tersebut ada 5 (lima) mesin EDC berbeda yang digunakan untuk melakukan transaksi yaitu sebagai berikut:
 - 1). Mesin EDC dengan Terminal ID Nomor 78106007, yang terdaftar atas nama dan alamat "Agen Mandiri Kios H Epen Sukabumi ID";
 - 2). Mesin EDC dengan Terminal ID Nomor 78162194, yang terdaftar atas nama dan alamat "Agen Mandiri Toko Pandu Sukabumi ID";
 - 3). Mesin EDC dengan Terminal ID Nomor 78165990, yang terdaftar atas nama dan alamat "Agen Mandiri Amanda Cell Sukabumi ID";
 - 4). Mesin EDC dengan Terminal ID Nomor 78178483, yang terdaftar atas nama dan alamat "Agen Mandiri Restu Ibu Sukabumi ID";
 - 5). Mesin EDC dengan Terminal ID Nomor 78228723, yang terdaftar atas nama " dan alamat Agen Mandiri Warkop Otong Sukabumi ID".
- Bahwa jika dilihat dari data tersebut bahwa terhadap seluruh transaksi tersebut rekening tujuannya adalah rekening milik Bank Permata dengan kode Bank tujuan 013, di mana jika dirinci terdapat 10 (sepuluh) nomor rekening Bank Permata yang dituju masing-masing sebagai berikut:
 - a. Rekening dengan nomor 8457000002169542 tercatat an. "Pintu ke Nuryanti Wa";
 - b. Rekening dengan nomor 845700000307492 tercatat an. "Pintu ke Agung Mulya";
 - c. Rekening dengan nomor 8457000003077492 tercatat an. "Pintu ke Fitrianda A";
 - d. Rekening dengan nomor 8457000405193102 tercatat an. "Pintu ke Tza Tza Pus";
 - e. Rekening dengan nomor 8457000809182922 tercatat an. "Pintu ke Zurhani";
 - f. Rekening dengan nomor 8457000809192922 tercatat an. "Pintu ke Muhamad Feb";
 - g. Rekening dengan nomor 8457000902158892 tercatat an. "Pintu ke Malika Rizk";

Hal. 96 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Rekening dengan nomor 8457000909048342 tercatat an. "Pintu ke Paulina Wad";
- i. Rekening dengan nomor 8457000402181512 tercatat an. "Pintu ke Juanis";
- j. Rekening dengan nomor 8457000909084342 tercatat an. "Pintu ke Ferdyan Thi".
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki dan batasan peran ARTAJASA sebagai Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching, bahwa seluruh transaksi tersebut berjalan dan terbaca normal pada sistem security ARTAJASA, di mana transaksi telah diotorisasi oleh BPD BALI selaku Issuer dan menggunakan kartu dengan sistem chip;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki dan sudah disampaikan secara utuh kepada Polda Bali pada tanggal 3 Juli 2023 bahwa tidak semua transaksi berhasil dilakukan;
- Bahwa upaya/langkah-langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan kasus ini antara lain:
 - a. Bahwa telah melakukan analisa secara internal sepanjang batasan peran kami sebagai Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching, dan kami telah menyampaikan informasi yang dibutuhkan atas hasil analisa tersebut kepada BPD BALI;
 - b. Bahwa telah membantu koordinasi dan menjembatani pertemuan antara BPD BALI selaku Issuer dan Bank Mandiri selaku Acquirer;
 - c. Bahwa telah menginformasikan kepada Bank Permata selaku Bank Tujuan/Destination untuk melakukan pemblokiran rekening dan refund dana sesuai permintaan BPD BALI;
 - d. Bahwa telah melakukan update fraud detection system di internal ARTAJASA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 10.** Ni Luh Gede Suryatini, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa rekening bank BPD milik saksi tersebut yaitu 011.02.05.23571-8 atas nama NI LUH GEDE SURYATINI, SE.;
 - Bahwa rekening bank BPD dengan nomor 011.02.05.23571-8 atas nama NI LUH GEDE SURYATINI, SE tersebut saksi buat pada sekitar tanggal 2 Oktober 2016 bertempat di bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Adapun fasilitas yang diberikan terkait pembukaan rekening 011.02.05.23571-8 atas nama NI LUH GEDE

Hal. 97 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATINI, SE tersebut yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (m-banking dan SMS notifikasi) dan lainnya;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Jl. Imam Bonjol Gg Rahayu No 20 Denpasar Banjar Tenten, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi menerima notifikasi SMS dari Bank BPD Bali menggunakan Hp. Merk Iphone warna gold milik saksi, bahwa pada tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.00 telah terjadi transaksi transfer atau pendebitan sebanyak 2(dua) kali pada rekening BPD milik saksi dengan nomor 011.02.05.23571-8 atas nama NI LUH GEDE SURYATINI, SE, dimana saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
 - Bahwa telah terjadi transaksi transfer (pendebitan) sebanyak 2(dua) kali ke 0138457000902158 Virtual Akun (VA) Pintu MALIKA RIZK VIA ATM (ARTAJASA) yaitu transaksi tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01:27:35 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transaksi transfer tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01:28:13 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM 6220244000000956411 milik saksi tersebut;
 - Bahwa yang memegang kartu ATM dengan nomor 220244000000956411 milik saksi tersebut adalah saksi sendiri dan yang mengetahui PIN terhadap ATM tersebut adalah saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahui PIN ATM tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu ATM milik saksi tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa awalnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terkait transaksi yang tidak saksi lakukan menggunakan rekening BPD dengan nomor 011.02.05.23571-8 milik saksi tersebut namun setelah mengadukan terkait hal tersebut ke pihak bank BPD, kerugian tersebut telah diganti atau dikembalikan oleh pihak Bank pada tanggal 3 April;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kartu ATM Bank Mandiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 11.** Dewa Ketut Alit Wirawan, A.Md.Akun., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa rekening bank BPD milik saksi tersebut yaitu 010.0205535750 atas nama DEWA KETUT ALIT WIRAWAN;
 - Bahwa benar rekening bank BPD dengan nomor 010.0205535750 atas nama DEWA KETUT ALIT WIRAWAN tersebut saksi buat pada sekitar tanggal 9

Hal. 98 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2011 bertempat di bank BPD kantor cabang Renon yang beralamat di Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Adapun fasilitas yang diberikan terkait pembukaan rekening 010.0205535750 atas nama DEWA KETUT ALIT WIRAWAN tersebut yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (internet banking, m-banking dan SMS banking) dan lainnya;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Gunung Guntur Gg XV Banjar Minggir Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi melakukan pengecekan mutasi rekening koran tabungan saksi melalui mobile banking menggunakan Hp. Redmi Note 10 Pro milik saksi dan saksi melihat bahwa pada tanggal 2 April 2023 telah terjadi 2(dua) kali transaksi dengan total nominal sebesar Rp20.013.000,00 (dua puluh juta tiga belas ribu rupiah) dengan masing-masing transaksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), dimana saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa telah terjadi transaksi transfer (pendebetan) sebanyak 2(dua) kali ke ke 0138457000003077 PINTU KE FITRIANDA A VIA ATM (ARTAJASA), yaitu transaksi tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 03:26:12 sebesar Rp. 10,000,000.00 dan transaksi transfer (pendebetan) tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 03:26:56 sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM milik saksi tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadi transaksi tersebut saksi sedang berada di Denpasar dan yang memegang kartu ATM dengan Nomor 6220244000000502314 milik saya tersebut adalah saksi sendiri dan yang mengetahui PIN terhadap ATM tersebut adalah saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahui PIN ATM tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu ATM milik saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.013.000,00 termasuk biaya transfer namun setelah mengadukan terkait hal tersebut ke pihak bank BPD, telah diganti atau dikembalikan oleh pihak Bank pada tanggal 3 April 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Anak Agung Istri Eka Parwita Dewi, S.E.,M.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 99 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank BPD milik saksi tersebut yaitu 010.02.05.54491-1 atas nama ANAK AGUNG ISTRI EKA PARWITA DEWI S.E, M.M.;
 - Bahwa rekening bank BPD dengan nomor 010.02.05.54491-1 atas nama ANAK AGUNG ISTRI EKA PARWITA DEWI S.E, M.M tersebut saksi buat pada sekitar tanggal 08 bulan Mei tahun 2012 bertempat di bank BPD kantor Cabang Renon yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Adapun fasilitas yang diberikan terkait pembukaan rekening 010.02.05.54491-1 atas nama ANAK AGUNG ISTRI EKA PARWITA DEWI S.E, M.M tersebut yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (m-banking dan SMS banking) dan lainnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 telah terjadi transaksi debit dengan total transaksi sebesar Rp19.913.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), menggunakan kartu ATM milik saksi, nomor 622024400000464267 dengan nomor rekening 010.02.05.54491-1 atas nama ANAK AGUNG ISTRI EKA PARWITA DEWI S.E, M.M dimana saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data transaksi rekening Nasabah Bank BPD Bali bahwa benar telah terjadi transaksi transfer (pendebetan) sebanyak 2(dua) kali ke 0138457000809182 Virtual Akun (VA) Pintu an. ZURHAINI yaitu: tanggal 2 April 2023 pukul 00:22:25 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke 0138457000809182 Virtual Akun (VA) Pintu an. ZURHAINI VIA ATM (ARTAJASA) dan tanggal 2 April 2023 pukul 00:23:34 sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke 0138457000809182 Virtual Akun (VA) Pintu an. ZURHAINI VIA ATM (ARTAJASA);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM 622024400000464267 milik saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.913.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) terkait transaksi yang tidak saksi lakukan namun setelah mengadukan terkait hal tersebut ke pihak bank BPD, kemudian kerugian tersebut telah diganti atau dikembalikan oleh pihak Bank pada tanggal 3 April 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 13.** Ida Ayu Nyoman Tresna, S.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa rekening bank BPD milik saksi tersebut yaitu 011.02.05.278928 atas nama IDAAYU NYOMAN TRESNA, SP.;

Hal. 100 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa rekening bank BPD dengan nomor 011.02.05.278928 atas nama IDA AYU NYOMAN TRESNA, SP tersebut saksi buat pada sekitar tanggal 14 bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Bank BPD kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 6 Denpasar. Adapun fasilitas yang diberikan terkait pembukaan rekening 011.02.05.278928 atas nama IDA AYU NYOMAN TRESNA, SP tersebut yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (internet banking, m-banking dan SMS banking) dan lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pada saat saksi ada tugas ke Negara bersama teman pegawai pegawai BPD, saksi memperoleh informasi dari temen tersebut bahwa ada kejadian transaksi yang tidak dilakukan pada beberapa rekening nasabah BPD Bali yang juga dialami oleh pegawai BPD Bali. Atas kejadian tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan mutasi rekening koran tabungan saksi melalui mobile banking menggunakan Hp. Samsung milik saksi dan pada saat itu saksi melihat bahwa pada tanggal 2 April 2023 telah terjadi 2 (dua) kali transaksi pada rekening BPD saksi dengan nomor 011.02.05.278928 atas nama IDA AYU NYOMAN TRESNA, SP, menggunakan kartu ATM milik saksi dengan nomor 622024400000461339 dengan masing-masing transaksi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dengan total sebesar Rp20.013.000,00 (dua puluh juta tiga belas ribu rupiah) dimana saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan data transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali tersebut bahwa benar telah terjadi transaksi transfer (pendebetan) sebanyak 2(dua) kali ke 0138457000002169 Virtual Akun (VA) Pintu an. NURYANTI WA; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. I Putu Eka Juliarta, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rekening bank BPD milik saya tersebut yaitu 012.0215129324 atas I PUTU EKA JULIARTHA, SE.;
- Bahwa rekening bank BPD dengan nomor 012.0215129324 atas nama I PUTU EKA JULIARTHA, SE tersebut saksi buat pada sekitar bulan Januari tahun 2015 bertempat di bank BPD kantor cabang Tabanan yang beralamat di Jl. Gunung Batur Tabanan. Adapun fasilitas yang diberikan terkait pembukaan rekening 012.0215129324 atas nama I PUTU EKA JULIARTHA, SE tersebut yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (internet banking, m-banking dan SMS banking) dan lainnya;

Hal. 101 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pada sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat Jl. Gunung Abang II No. 11 Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat saksi akan membayar ongkos tukang via transfer, dan kemudian dengan menggunakan Hp Samsung milik saksi, saksi membuka mobile banking saksi dengan nomor rekening Bank BPD dengan Nomor 012.0215129324 atas nama I PUTU EKA JULIARTHA, SE dan saat itu saksi terkejut karena saldo saksi telah berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan ataupun transfer sebesar itu sebelumnya. Selanjutnya saksi mengecek terhadap transaksi tersebut diketahui bahwa transaksi tersebut menggunakan kartu ATM saksi dengan Nomor 6220244000001850985 dan saksi tidak pernah menggunakan kartu ATM tersebut untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan data log transaksi rekening Nasabah Bank BPD Bali bahwa benar telah terjadi transaksi transfer (pendebetan) tanggal 2 April 2023 pukul 00:56:15 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke 013 8457000902158 Virtual Akun (VA) Pintu MALIKA RIZK VIA ATM (ARTAJASA);
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu ATM milik saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terkait transaksi yang tidak saksi lakukan menggunakan rekening BPD dengan nomor 012.0215129324 milik saksi tersebut namun setelah mengadukan terkait hal tersebut ke pihak bank BPD, kemudian kerugian atas transaksi tersebut telah diganti atau dikembalikan oleh pihak Bank pada tanggal 3 April 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Moh. Omar Tjakra Amidjaja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Permata yang beralamat di Jl. MH. Thamrin Blok B1 No. 1 sejak tanggal 22 Agustus 2022. Kemudian sejak tanggal 22 Agustus 2022 saksi menjabat selaku Specialist Digital Payment;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Specialist Digital Payment secara umum adalah melakukan akuisisi nasabah baru terkait produk digital payment dan menjaga hubungan dan berkoordinasi dengan nasabah eksisting (existing). Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Specialist Digital Payment saksi bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban saksi kepada Head of Digital Payment;

Hal. 102 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Virtual Account merupakan salah satu layanan cash management yang terdiri dari nomor unik (16 digit kode numerik) dan spesifik untuk membantu nasabah bank Permata dalam mengidentifikasi penerimaan dana sehingga proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Bahwa produk Virtual Account permata merupakan bagian dari produk digital payment yang ditawarkan oleh Bank Permata;
- Bahwa yang dapat memiliki Virtual account (rekening virtual) adalah Perseorangan dan Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi. Adapun syarat untuk membuat Virtual Account (rekening virtual) pada Bank Permata:
 - Nasabah wajib memiliki rekening giro di Bank Permata.
 - Nasabah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembukaan layanan Virtual Account.
 - Untuk Nasabah dengan tipe usaha tertentu, wajib untuk memiliki izin usaha yang berlaku dari regulator terkait.
- Bahwa PINTU bukan merupakan nasabah Bank Permata dimana untuk Platform aplikasi pintu merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Midtrans, Perusahaan Midtrans inilah yang bekerjasama dengan kami di PT. Bank Permata sehingga dalam hal ini Platform aplikasi PINTU tidak secara langsung bekerjasama dengan kami di Bank Permata;
- Bahwa proses penerbitan Virtual Account untuk platform PINTU, pertama melakukan kerjasama dengan pihak PT. Midtrans yang merupakan perusahaan Payment Gateway yang biasa disebut Merchant Agregator. Terhadap PT. Midtrans, PT. Bank Permata memberikan layanan Virtual Account dengan menyediakan BIN (Bank Identification Number) berupa 4 (empat) digit nomor yang digunakan untuk generate Virtual account untuk Sub Merchant khususnya dalam perkara ini nomor yang diberikan 8457. Platform aplikasi PINTU merupakan merchant dari PT. Midtrans sehingga apabila PINTU membutuhkan nomor Virtual account maka mereka akan melakukan request ke PT. Midtrans dan kemudian PT. Midtrans akan melakukan pembuatan Virtual account sebanyak 16 (enam belas) nomor dengan diawali 4 (empat) nomor BIN (Bank Identification Number) yang kami berikan kepada Merchant Agregator dalam hal ini PT. Midtrans;
- Bahwa untuk log transaksi yang tercatat di system, hanya log transaksi untuk masing-masing nomor BIN secara akumulatif, namun apabila terhadap nomor BIN tersebut terdiri dari beberapa nomor Virtual Account maka terhadap detail transaksi tersebut ada di PT. Midtrans selaku aggregator;

Hal. 103 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi data insiden transaksi fraud Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 terhadap 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank BPD Bali sebesar Rp21.596.817.494,00 yang dilakukan dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 ke-9 (sembilan) virtual account aplikasi Pintu selanjutnya saksi menjelaskan bahwa ke 9 (sembilan) virtual account aplikasi Pintu dengan nomor virtual account :

- 1). 8457000902158892.
- 2). 8457000909048342.
- 3). 8457000809182922.
- 4). 8457000003077492.
- 5). 8457000405193102.
- 6). 8457000809192922.
- 7). 8547000003074492.
- 8). 8457000002169542.
- 9). 8457000402181512.

merupakan akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU yang diterbitkan oleh PT. Midtrans, dengan menggunakan BIN VA 8457 dari Bank Permata;

- Bahwa data secara detail transaksi untuk 9 (sembilan) nomor virtual account tersebut tidak ada di system karena yang tercatat hanya log transaksi untuk BIN 8457, yang mengetahui detailnya adalah PT.Midtrans, namun setelah kami menerima surat permohonan pemblokiran rekening dan permohonan refund dana atas dugaan transaksi fraud skimming dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada tanggal 3 April 2023 kami meminta pengecekan dan meminta pemblokiran VA serta Hold dana atas 9 (sembilan) nomor virtual akun tersebut kemudian dari pihak PT. Midtrans melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Pintu dan memberikan konfirmasi Kembali kepada pihak permata pada tanggal 3 April 2023 bahwa ada 9 (Sembilan) nomor Virtual Account tersebut telah dibekukan dan memberikan konfirmasi sisa dana yang tersisa;
- Bahwa pihak BPD Bali menginfokan kepada Bank Permata pada tanggal 3 April 2023, dan pada tanggal yang sama Bank Permata langsung memproses verifikasi kepada pihak PT. Midtrans sebagai penerbit VA tersebut dan meminta untuk melakukan pembekuan dan hold dana atas virtual account tersebut sebesar Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 104 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bakti Yudha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT Pintu Kemana saja yang beralamat di Trinity Tower 46th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C22, Blok IIB, Jakarta Selatan, 12940 sejak tanggal 15 Agustus 2022, saksi menjabat sebagai Compliance Officer dan tempat saksi bekerja (PT Pintu Kemana Saja) bergerak dibidang Pedagang fisik aset kripto dengan nama dagang "PINTU" berbasis aplikasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Compliance Officer secara umum adalah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang. bahwa, saksi mempertanggungjawabkan tugas yang saksi kerjakan kepada R M Wijoyo Adhi Utomo selaku General Counsel Pintu;
- Bahwa benar seseorang yang menggunakan Aplikasi PINTU biasa disebut "Pengguna". Setiap Pengguna PINTU wajib memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas yang dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk ("KTP");
 - b. cakap dan memiliki kapasitas secara hukum;
 - c. memenuhi seluruh persyaratan informasi dan dokumen yang di prasyaratkan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Terverifikasi; dan;
 - d. menggunakan dana atau Aset Kripto milik sendiri dan bukan dana atau Aset Kripto yang bersumber atau milik dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau senjata pemusnah massal;
- Bahwa setelah Pengguna memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh PINTU, maka Pengguna dapat membuat Akun pada Aplikasi Seluler PINTU dengan mendaftarkan alamat email aktif dan kata sandi. Aplikasi Seluler PINTU dapat diunduh melalui akun Google pada Play Store atau akun Apple pada App Store. Secara sistem, setiap Pengguna hanya dapat membuat 1 (satu) Akun, apabila Pengguna mencoba membuat Akun lebih dari 1 (satu) menggunakan Identitas yang sama maka akan otomatis gagal dalam proses pendaftaran. Langkah yang perlu dilakukan oleh Pengguna adalah sebagai berikut:

Hal. 105 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengunduh (download) aplikasi PINTU di Google Play Store atau Apple App Store;
 - b. Mengisi Alamat E-mail dan Kata Sandi untuk menjadi Pengguna Terdaftar;
 - c. Mengisi data pribadi (Nama Lengkap dan Nomor Telepon Seluler), memfoto KTP atau identitas lainnya, kemudian swafoto dengan membawa KTP atau identitas lainnya, dan selanjutnya secara langsung (in real-time) di unggah (upload) pada aplikasi PINTU;
 - d. Tim PINTU akan melakukan verifikasi atas data yang telah diberikan;
 - e. Bagi Pengguna yang telah lolos verifikasi, maka dapat diklasifikasikan sebagai Pengguna Terverifikasi dan dapat mengakses dan menggunakan fitur layanan yang tersedia pada aplikasi PINTU.
- Bahwa seluruh data yang dimasukkan oleh Pengguna tersimpan dalam database Pengguna PINTU;
 - Bahwa, Pengguna PINTU melalui Aplikasi PINTU dapat menerima Fiat (Uang dalam Mata Uang Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Transfer Bank ke akun virtual bank yang tersedia di Aplikasi PINTU atau menggunakan Layanan Pembayaran. Penerimaan Fiat pada Akun Pengguna dapat disebut Setor atau Deposit;
 - Bahwa benar Pengguna PINTU dapat melakukan penarikan Fiat atau fiat withdraw setelah Pengguna Terverifikasi dan telah mendaftarkan nomor rekening bank;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi data insiden transaksi fraud Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 terhadap 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank BPD Bali sebesar Rp. 21,596,817,494.- yang dilakukan dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 ke 9 (Sembilan) virtual account aplikasi Pintu;
 - Bahwa benar ke 9 (Sembilan) Virtual Account dengan nomor tersebut diatas merupakan Virtual Account yang digunakan oleh Pengguna PINTU untuk deposit ke wallet Akun Pengguna Terverifikasi di PINTU;
 - Bahwa ke 9 (sembilan) Pengguna Terverifikasi tersebut tercatat dalam Sistem PINTU sebagai Pengguna Terverifikasi;
 - Bahwa nominal saldo masing-masing Pengguna per tanggal 3 April 2023 dan Aset Kripto apa saja yang dibeli oleh Pengguna sejak mulai menggunakan Aplikasi PINTU sampai dengan tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:
 1. Malika Rizky Yanti, IDR 79,703 Bitcoin (BTC);
 2. Paulina Wada Kaka, IDR 151,408 Bitcoin (BTC);

Hal. 106 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zurhaini, IDR 173,508 Bitcoin (BTC);
4. Fitrianda Apriani, IDR 173,336 Bitcoin (BTC);
5. Tza Tza Puspa Anggelica, IDR 158,168 Bitcoin (BTC);
6. Muhamad Febrian, IDR 9,900,000 Rupiah Token (IDRT); Theter (USDT);
7. Agung Mulyana, IDR 30,000,000 Bitcoin (BTC); Rupiah Token (IDRT);
8. Nuryanti Wahyuningsih, IDR 107,075 Bitcoin (BTC);
9. Juanis Miracle Wensen, 0 Bitcoin (BTC);
- Bahwa transaksi fraud Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 terhadap 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening nasabah Bank BPD Bali sebesar Rp 21.596.817.494,00 yang dilakukan dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 ke 9 (Sembilan) virtual account aplikasi Pintu tersebut tidak di simpan di 9(sembilan) virtual account tapi segera di kirim keluar ke beberapa wallet yang tidak dapat diketahui dengan sistem tehnologi saat ini sehingga apabila pelaku membeli menggunakan uang tersebut untuk pembelian bitcoin atau krypto sudah tidak dapat di lacak dan pembelian bitcoin atau krypto hampir sama dengan perjudian;
- Bahwa benar untuk pembuatan akun pintu yang sudah terverifikasi bisa saja pemilik akun atau pembuat akun meyerahkan email,pin,kode OTP kepada pihak lain dan pihak lain tersebut bisa saja menggunakan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan hal tersebut tidak dapat atau belum dapat di cek oleh sistem yang ada di Pintu dan 9(sembilan) virtual account aplikasi Pintu yang diketahui kemudian melakukan transaksi fraud nasabah bank BPD Bali sampai saat ini juga tidak diketahui siapa yang menjalankan atau menggunakan 9(sembilan) virtual account aplikasi Pintu;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
17. Tza tza Puspa Anggelica Marawali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2023 pada saat saksi kumpul dengan teman-teman di STP Mataram untuk merencanakan kegiatan puncak di Dandaun Lombok, teman saksi yang bernama Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan menawarkan kepada saksi untuk membuat akun pada aplikasi Pintu dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan adanya tawaran tersebut, saksi bersedia membuat akun pada aplikasi Pintu tersebut, dan saat itu teman saksi bernama Nuryanti Wahyuningsih juga bersedia membuat akun pada aplikasi Pintu. Namun,

Hal. 107 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



karena saat itu teman saksi bernama Kezyavan Grace tidak membawa KTP, sehingga teman saksi tersebut tidak membuat akun aplikasi Pintu;

- Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2023, saksi Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan meminta KTP milik saksi untuk kemudian difoto dengan menggunakan HP milik Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan, kemudian meminta saksi untuk melakukan foto selfie sambil memegang KTP milik saksi dengan menggunakan HP milik Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan;
- Bahwa setelah itu seluruh proses pembuatan akun pada aplikasi Pintu dilakukan oleh Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan sendiri yang saksi tidak ketahui prosesnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh fasilitas virtual akun pada akun Pintu ID Tza Tza Puspa Anggelica dan saksi juga tidak mengetahui nomor virtual account dari akun aplikasi Pintu atas nama pengguna Tza Tza Puspa Anggelica;
- Bahwa tampilan foto KTP tersebut merupakan tampilan foto saksi dan tampilan swafoto dengan KTP tersebut memang tampilan swafoto yang saksi lakukan dengan menggunakan HP milik Made Putri Dewi Wulandari alias Wulan, namun terkait data registrasi akun aplikasi Pintu dengan nama pengguna Tza Tza Puspa Anggelica dengan nomor virtual account 8457000405193102, yaitu pada data nomor HP, bukan merupakan nomor HP milik saksi, dan alamat email tersebut bukan merupakan alamat email milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menggunakan aplikasi Pintu dengan nama pengguna Tza Tza Puspa Anggelica;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pengiriman uang atau top up ke virtual account aplikasi pintu dengan nomor 8457000405193102 atas nama Tza Tza Puspa Anggelica tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Made Putri Dewi Wulandari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai membuat akun pada aplikasi pintu sejak bulan November 2022 dan saksi membuat akun tersebut atas permintaan Lexy Maku;
- Bahwa saksi sejak tanggal 16 Nopember 2022 saksi dihubungi oleh Lexy Maku menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081339377203 ke nomor saksi dengan nomor 081236715644 meminta saksi untuk membuat akun aplikasi Indodax dan akun pintu dengan tujuan untuk bermain bitcoin dan memberitahukan kepada saksi untuk menonton cara membuat akun indodax melalui youtube;



- Bahwa atas hal tersebut kemudian saksi membuat 2(dua) akun pada aplikasi indodax atas nama diri saksi, untuk akun indodax yang pertama saksi lupa sedangkan untuk akun indodax yang kedua yaitu akun indodax dengan user id kadek11 yang saya buat menggunakan KTP saksi dengan nomor Hp. 087740791557 untuk alamat email Pwulan409@gmail.com;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat akun indodax an. Made Putri Dewi Wulandari tersebut, kemudian Lexy Maku meminta akun saksi tersebut, dengan meminta data user id dan alamat email akun, selanjutnya Lexy Maku mengambil alih akun tersebut dengan meminta kode otp terhadap akun indodax saksi dimana saat itu ada notifikasi dari nomor HP saksi dengan nomor 081236715644 menanyakan apakah ini anda, kemudian saksi meng klik "ya". Kemudian saat itu akun indodax saksi telah diambil alih karena sejak saksi menerima notifikasi tersebut saksi tidak bisa mengakses akun indodax saksi tersebut karena nomor Hp dan alamat email akun indodax saksi telah di ganti;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2022 saksi juga diminta untuk membuat akun pada aplikasi pintu, selanjutnya atas hal tersebut kemudian saksi membuat akun pintu dengan nama akun Made Putri Dewi Wulandari dengan menggunakan nomor Hp. 081236715644 dengan alamat email putridewiwulandari@gmail.com;
- Bahwa setelah saksi membuat akun pintu tersebut, selanjutnya saksi memberikan akun saksi tersebut dengan memberikan akun Made Putri Dewi Wulandari berikut alamat email dan nomor Hp akun pintu saksi tersebut. Kemudian saksi memberikan kode otp terhadap akun pintu saksi tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi memberikan akun pintu dan akun indodax milik saksi tersebut, menurut Lexy Maku setelah saksi tanyakan kegunaan akun yang saksi buat adalah untuk bermain trading saham dan bitcoin;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Lexi Maku adalah sebagai sopir taxi;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat akun aplikasi pintu dan indodax menggunakan KTP milik orang lain atau KTP milik temen-temen saksi yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah akun indodax dan akun pintu tersebut. namun terkait pembuatan akun atas permintaan Lexy Maku saksi buat catatan menggunakan 1(satu) buah buku kas kecil (kwarto kas) warna biru hitam dan 1(satu) buku folio warna hitam putih dimana dalam buku tersebut termuat data akun pintu berupa alamat email, sandi email, sandi dan nomor Hp yang saksi pergunakan untuk membuat akun tersebut.dan saksi benar telah diberikan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan tidak sekaligus namun dengan beberapa kali tranfer ke rekening BCA milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi ke 9 (sembilan) virtual account aplikasi Pintu sebesar Rp21.596.817.494.00 dengan nomor Virtual Account sebagai berikut:

- 1). 8457000902158892 (PINTU KE MALIKA RIZKY YANTI).
- 2). 8457000909048342 (PINTU KE PAULINA WADA KAKA).
- 3). 8457000809182922 (PINTU KE ZURHAINI).
- 4). 845700003077492 (PINTU KE FITRIANI A.).
- 5). 8457000405193102 (PINTU KE TZA TZA PUSPAANGGELICA).
- 6). 8457000809192922 (PINTU KE MUHAMAD FEBRIAN).
- 7). 8547000003074492 (PINTU KE AGUNG MULYANA).
- 8). 8457000002169542 (PINTU KE NURYANTI WAHYUNINGSIH).
- 9). 8457000402181512 (PINTU KE JUANIS MIRACLE WENSEN).

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan untuk mendukung keterangan saksi tersebut dapat saksi berikan data bukti terkait permasalahan tersebut yaitu:

- 1(satu) buah buku besar merk KIKY warna Hitam Putih berisi rekapan data akun dan 4 (empat) micro simcard.
- 1(satu) buah buku Kwarto Kas Soft Cover merk KIKY motif hitam biru berisi catatan akun dan 16 (enam belas) micro simcard.
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 087731763164;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 081339377203;
- 1(satu) flashdisk merk sandisk kapasitas 16GB warna merah hitam yang berisi file hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik whatsapp nomor 087731763164 dan 081339377203.

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Giri Hendrayana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 110 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Galih Dela Nugraha, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi Agen Bank Mandiri sejak Tahun 2018 yang tercatat an. H NURSIDIN yang merupakan mertua saksi. Bahwa fasilitas yang diberikan adalah berupa Mesin EDC yang ditempatkan di Toko Restu Ibu;
 - Bahwa Mesin EDC bank Mandiri tersebut saksi pergunakan untuk transaksi penarikan tunai, transaksi transfer, transaksi penarikan tunai, dan transaksi online seperti transaksi top up pulsa, top up pulsa listrik dan lain sebagainya;
 - Bahwa sekitar November atau Desember 2022 mesin EDC Mandiri tidak dapat saksi pergunakan karena tidak ada signal, kemudian saksi menghubungi Kepala Cabang Pembantu Mandiri Segaranten dengan harapan bahwa akan cepat di respon, dan saat itu Kepala Cabang menyampaikan akan segera di sampaikan kepada teknisi untuk mengecek mesin EDC tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 siang harinya datang seorang laki-laki yang mengaku dari teknisi Vendor Ingenico dengan menggunakan masker dan pada saat itu teknisi mengecek mesin EDC tersebut. Setelah teknisi tersebut melakukan pengecekan terhadap mesin EDC tersebut, selanjutnya seorang yang mengaku teknisi menyampaikan bahwa mesin EDC yang ada di toko saksi rusak dan tidak bisa diperbaiki di Toko saksi dan yang mengaku teknisi tersebut meminta ijin untuk membawa mesin EDC untuk diperbaiki dan saat itu saksi mengijinkan untuk mesin EDC untuk di bawa oleh teknisi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan teknisi yang mengambil Mesin EDC tersebut. Bahwa teknisi tersebut datang ke Toko seorang diri menggunakan sepeda motor dan untuk merek sepeda motor saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa saksi percaya menyerahkan mesin EDC tersebut kepada seorang yang mengaku teknisi karena yang bersangkutan mengaku teknisi dan saksi mengira bahwa kedatangan teknisi merupakan respon dari Kepala Cabang Pembantu Mandiri Segaranten atas keluhan yang pernah saksi keluhkan;
 - Bahwa pada saat datang teknisi tersebut menggunakan pakaian seragam teknisi dengan perawakan gemuk, kaca mata dengan tinggi badan sekitar 160 CM;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto Terdakwa, setelah saksi lihat dan perhatikan bahwa benar seorang yang terdapat dalam foto tersebut adalah teknisi yang mengambil EDC di Toko Restu Ibu milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat teknisi datang untuk mengambil mesin EDC yang terdapat di Toko Restu Ibu tidak memberikan tanda terima terkait serah terima mesin EDC;

Hal. 111 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 teknisi tersebut datang ke Toko Restu Ibu untuk mengembalikan mesin EDC yang pernah diambil kepada karyawan saksi karena pada saat itu saksi sedang tidak ada di tempat namun kondisi mesin EDC pada saat itu tetap belum dapat dipergunakan;
- Bahwa berdasarkan cerita karyawan, yang mengembalikan mesin EDC adalah teknisi dengan ciri-ciri yang sama pada saat seorang yang mengambil mesin EDC tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan puasa tahun 2023 antara bulan Maret 2023 dan pada bulan April 2023, datang dari pihak bank Mandiri Pusat ke Toko Restu Ibu menyampaikan akan menarik mesin EDC karena ada indikasi anomali atau ada transaksi yang mencurigakan atau transaksi diluar kebiasaan dan saat ini mesin EDC telah dipasang kembali dengan vendor yang berbeda;
- Bahwa selama saksi menggunakan mesin EDC Bank Mandiri tersebut saksi tidak pernah menggunakan diluar Toko Restu Ibu, EDC diletakkan di meja kasir dan jenis mesin EDC nya adalah EDC Forteble atau membutuh cuk sebagai sumber daya listrik;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi data data insiden transaksi fraud Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 April 2023 dari pukul 20.00 WIB s.d. 2 April 2023 pukul 08.00 WIB menggunakan Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU, saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperlihatkan, dari waktu dilakukan transaksi yang dilakukan diatas pukul 21.00 WIB, dimana toko Restu Ibu telah tutup pada pukul 20.00 WIB, sehingga di pastikan bahwa transaksi bukan bertempat di Toko Restu Ibu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut :

20. Wijaya,IR., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Agen Bank Mandiri sejak Januari Tahun 2017 dan fasilitas yang diberikan adalah berupa Mesin EDC ID 69445364 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU dengan alamat PERUM PANGGON MAS RT 02 RW 15 KEL. KARANGTENGAH, KEC. GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI. Adapun Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU tersebut saksi pergunakan untuk gesek tunai bagi masyarakat yang perlu uang tunai, melakukan transfer antar bank, pembelian token pulsa listrik, dll.

Hal. 112 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi gunakan dari tahun 2017 ini tidak pernah masalah, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2023, datangnya orang yang mengaku dari Pegawai Indopay datang ke tempat saksi melakukan pengecekan berkala terhadap mesin EDC milik saksi;
- Bahwa sekitar 2(dua) minggu kemudian yang bersangkutan datang kembali ke tempat saksi untuk melakukan Upgrade mesin EDC ke Versi Bar;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023, mesin EDC tersebut rusak atau mengalami masalah, pada saat di masukan pin transaksi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian saksi menghubungi teknisi dari Indopay atas nama Wisnu namun nomor telephone yang bersangkutan tidak aktif kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan nomor 087751685483;
- Bahwa Terdakwa langsung datang ke toko saksi dan menyampaikan bahwa mesin EDC milik saksi tersebut tidak bisa diperbaiki ditempat dan harus dibawa untuk melakukan perbaikan atau pergantian komponen yang terdapat didalam mesin EDC;
- Bahwa selang 1(satu) minggu kemudian saksi menyatakan terkait dengan mesin EDC milik saksi, saudara Terdakwa menyampaikan bahwa mesin tidak dapat diperbaiki harus melakukan pengantian atau penggajian mesin EDC serta Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirim foto KTP dan Nomor Rekening milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, saksi dihubungi oleh saudara Wisnu menanyakan terkait adanya permohonan pengajuan mesin EDC baru atas nama saksi serta menanyakan terkait dengan keadaan mesin EDC milik saksi yang lama, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa mesin EDC saksi sudah diambil oleh Terdakwa untuk diperbaiki, kemudian Wisnu menyuruh saksi untuk meminta mesin EDC tersebut Terdakwa karena Terdakwa bukan pegawai Indopay, kemudian saksi chat Terdakwa untuk mengembalikan mesin EDC yang dia ambil kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, sekitar pukul 10.22 WIB, Terdakwa datang ke toko saksi membawa mesin EDC yang diterima oleh pembantu saksi bernama Fatnawati;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap Mesin EDC yang dikembalikan tersebut bukan merupakan mesin EDC yang sama dengan yang diambil dari toko saksi;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2023, datang pegawai dari Bank Mandiri Cabang Sukabumi dan Mandiri Cabang Pembantu Cisaat melakukan pengecekan terhadap mesin EDC yang dikembalikan oleh Terdakwa, dari hasil pengecekan

Hal. 113 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID mesin EDC yang dikembalikan tersebut bukan mesin milik saksi dan pada Stiker ID mesin di tempelkan dengan nomor ID mesin EDC milik saksi, selanjutnya mesin EDC tersebut diambil oleh pihak Bank Mandiri yang disaksikan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cisaat Desi PanjarDini;

- Bahwa saksi dapat menunjukan screenshot percakapan saksi dengan Terdakwa melalui Wahtsapp dengan nomor 087751685483;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Hj. Aisyah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Agen Bank Mandiri sejak sekitar Tahun 2018 dan fasilitas yang diberikan adalah berupa Mesin EDC ID 69357872 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN an. H. EPEN dengan alamat KP SUNGAPAN RT.16 RW.04 KEL KADUDAMPIT KEC KADUDAMPIT KAB SUKABUMI. Adapun Mesin EDC ID 69357872 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN tersebut saksi pergunakan untuk transaksi penarikan tunai bagi masyarakat yang perlu uang tunai, transaksi transfer, pembayaran token listrik, top up saldo, pembayaran shoppee, dll.;
- Bahwa pada hari Minggu 2 April 2023 pada saat saksi sedang berada di mall City Mall Sukabumi bersama suami, suami saksi H. Epen mendapat telepon dari call center Mandiri Pusat menanyakan apakah ada melakukan transaksi berkali-kali dengan menggunakan mesin EDC Bank Mandiri yang ada di Toko Kios H. Epen, namun dijawab oleh suami saksi tidak ada karena setiap hari Minggu toko saksi tutup sehingga tidak mungkin akan terjadi transaksi menggunakan mesin tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 3 April 2023, suami saksi langsung menanyakan ke pihak Bank Mandiri Cisaat untuk mengecek rekening koran ternyata terhadap saldo rekening yang terhubung dengan mesin EDC dengan ID 69357872 masih aman tidak ada yang hilang;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah dicoba transaksi menggunakan mesin EDC tersebut namun sudah tidak bisa digunakan karena sudah di blokir dari Mandiri Pusat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2023, datang teknisi an. Wisnu untuk mengambil mesin EDC tersebut untuk diserahkan ke Bank Mandiri;
- Bahwa seingat saksi pernah ada pergantian mesin sekitar bulan Maret dilakukan oleh teknisi mesin EDC namun saksi tidak tahu namanya, ciri-cirinya perawakannya orangnya agak kecil. Seingat saksi pada saat itu mesin tersebut dilakukan pergantian karena tidak bisa digunakan transaksi;

Hal. 114 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang beberapa kali ke toko saksi untuk melakukan perawatan namun saksi tidak memperhatikan apa saja yang diservis karena saksi sibuk berjualan, saksi juga tidak tahu apakah yang bersangkutan sempat menukar mesin EDC saksi atau tidak, kemungkinan jika yang bersangkutan melakukan penukaran mesin saksi tidak melihat, namun terakhir kali yang bersangkutan mengecek mesin yang bersangkutan mengatakan jika mesin EDC saksi sudah rusak dan menyuruh untuk jangan di gunakan, pada saat itu juga yang bersangkutan membuat saksi surat usulan pergantian mesin yang saksi tandatangani;
 - Bahwa setelah beberapa lama datang teknisi yang perawakannya agak kecil tersebut melakukan pergantian mesin sekitar bulan Maret 2023;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto Wisnu Soemantri Kurniawan, saksi menyatakan kenal dengan orang tersebut dimana orang tersebut yang mengambil mesin EDC saksi setelah dilakukan blokir oleh pihak Bank Mandiri karena terjadi kejadian transaksi berkali-kali tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto Syahrul Nugraha, saksi menyatakan kenal dengan orang tersebut dimana orang tersebut mirip dengan orang yang melakukan pergantian mesin EDC pada saat tanggal 14 Maret 2023 di kios H. EPEN, namun pada saat itu yang bersangkutan menggunakan masker.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Agus Ridwanulloh, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Agen Bank Mandiri sejak Tahun 2021 dan fasilitas yang diberikan adalah berupa Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant Agen Mandiri Warkop Otong an. AGUS RIDWANULLOH dengan alamat KP. Tipar RT.050 RW.011 KEL. Cibolang Kaler, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi. Adapun Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL tersebut saksi pergunakan untuk gesek tunai bagi masyarakat yang perlu uang tunai, transfer, top up dana, dll;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah masalah sampai dengan datangnya orang yang mengaku dari Pegawai Indopay sekitar bulan Januari 2023 datang ke tempat saksi di WARKOP OTONG mengecek mesin EDC saksi dan setelah dicek dikatakan bahwa terhadap mesin EDC saksi tidak produktif. Selanjutnya mesin EDC ditarik dan saksi diberikan form bukti kunjungan bukan bukti tanda terima mesin EDC. Sampai sekarang setelah mesin EDC ditarik, saksi tidak pernah lagi menggunakan mesin EDC saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya namun saksi dapat gambarkan ciri-ciri orang yang mengaku sebagai Pegawai Indopay yang mengambil Mesin EDC

Hal. 115 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu orangnya berperawakan gemuk, pendek dan menggunakan Kacamata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Didin Friatna, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Agen Bank Mandiri sejak Tahun 2018 dan fasilitas yang diberikan adalah berupa Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL dengan alamat KP. Bojong Kaung RT 01 RW 02 Kel. Boyongsari, Kec. Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL tersebut saksi pergunakan untuk gesek tunai bagi masyarakat yang perlu uang tunai, pembayaran token listrik, top up saldo, pembayaran shoppee, dll.;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah masalah sampai dengan datangnya orang yang mengaku dari Pegawai Indopay sekitar bulan Maret 2023 mengatakan bahwa Mesin EDC yang saksi gunakan akan di Upgrade ke Versi baru. Karena pada saat itu menunjukkan Kartu Identitas sebagai Pegawai Indopay maka saksi percaya untuk dilakukan Upgrade terhadap mesin EDC saksi tersebut namun sampai saat ini mesin tersebut tidak dikembalikan, yang mana selanjutnya saksi mengetahui bahwa terhadap mesin EDC tersebut ternyata digunakan untuk melakukan bobol Bank setelah saksi diberitahu oleh pihak Mandiri Pusat sekitar Petertengahan bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya namun saksi dapat gambarkan ciri-ciri orang yang mengaku sebagai Pegawai Indopay yang mengambil Mesin EDC saksi yaitu orangnya berperawakan gemuk, pendek dan menggunakan kacamata dimana sebelum pengambilan dia datang bersama temannya yang mengatakan akan dilakukan Upgrade terhadap mesin EDC saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto Terdakwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang tersebut dimana orang tersebut adalah orang yang mengambil mesin EDC saksi dimana dia mengatakan bahwa mesin EDC saksi akan di Upgrade ke versi baru yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gde Sastrawangsa, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Ahli IT sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer

Hal. 116 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dan/atau tindak pidana transfer dana dan/atau tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan transaksi menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, pukul 09:52 melalui 5(lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dengan tujuan transaksi transfer atau transaksi top up akun Pintu;

- Bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat Ahli jelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh nyata dari informasi elektronik misalnya postingan maupun komentar pada sosial media, pesan teks pada aplikasi chat, informasi login seperti username password ataupun PIN, dan lain-lain.
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh nyata dari dokumen elektronik misalnya adalah file / berkas, sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

Hal. 117 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak ataupun keduanya dalam satu kesatuan. Contoh nyata dari sistem elektronik misalnya smartphone, laptop, aplikasi sosial media, aplikasi perkantoran, dan lain-lain.

- Bahwa sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka dapat disampaikan bahwa yang dimaksud “mengakses atau akses Sistem Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh penyidik tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa kartu ATM merupakan layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah. Bahwa Kartu ATM adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Mesin EDC merupakan perangkat keras yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang berfungsi atau digunakan sebagai alat pembayaran, transfer, dan tarik tunai. Bahwa Mesin EDC pada umumnya terhubung dengan sistem perantara Perusahaan switching yang merupakan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana. Dimana switching menghubungkan Lembaga Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran secara elektronik. Bahwa alur skema data transaksi EDC pada umumnya yaitu mesin EDC meneruskan informasi data pada chip kartu dan PIN ke Bank penerbit kartu. Bank Penerbit EDC sebagai (acquirer) meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi data pada kartu dan pin tersebut, apabila respon bank penerbit kartu melakukan approve maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan

Hal. 118 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil;

- Bahwa berdasarkan data transaksi yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali terdapat atau sejumlah 2.533 transaksi yang terjadi pada tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023 dan berdasarkan data PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ARTAJASA) yang dimiliki, bahwa jenis transaksi terhadap seluruh transaksi tersebut adalah transaksi transfer dengan kode 401000 yang dilakukan melalui mesin EDC Bank Mandiri selaku Acquirer dengan kode 000008, dengan menggunakan kartu debit atau kredit dengan sistem chip, karena di dalam data terlihat kode proses 051, di mana dari data tersebut ada 5(lima) mesin EDC berbeda yang digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa berdasarkan data tersebut bahwa terhadap seluruh transaksi tersebut rekening tujuannya adalah rekening milik Bank Permata dengan kode Bank tujuan 013, di mana jika dirinci terdapat 10 (sepuluh) nomor rekening Bank Permata yang dituju;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki dan batasan peran ARTAJASA sebagai Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching, bahwa seluruh transaksi tersebut berjalan dan terbaca normal pada sistem security ARTAJASA, di mana transaksi telah diotorisasi oleh BPD BALI selaku Issuer dan menggunakan kartu dengan sistem chip;
- Bahwa dengan demikian perbuatan terduga pelaku tersebut melakukan transaksi tersebut bertempat di mesin EDC dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain mengingat mesin EDC dan kartu bank BPD yang terdapat chip merupakan system elektronik;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, mesin EDC merupakan perangkat keras yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang berfungsi atau digunakan sebagai alat pembayaran, transfer, dan tarik tunai. Bahwa Mesin EDC pada umumnya terhubung dengan system perantara Perusahaan switching yang merupakan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana. Dimana switching menghubungkan Lembaga Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran secara elektronik. Bahwa alur skema data transaksi EDC pada umumnya yaitu mesin EDC meneruskan informasi data pada chip kartu dan PIN ke Bank penerbit

Hal. 119 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu. Bank Penerbit EDC sebagai (acquirer) meneruskan informasi/permintaan transaksi ke bank penerbit melalui perantara perusahaan switching. Bank penerbit kartu kemudian memvalidasi data pada kartu dan pin tersebut, apabila respon bank penerbit kartu melakukan approve maka informasi/perintah transaksi tersebut diteruskan kembali ke bank acquirer melalui perantara switching untuk kemudian muncul respon transaksi di EDC bahwa transaksi berhasil dan dikaitkan dengan saksi dari PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ARTAJASA) atas nama YOGIE RINALDY RACHMAN, menjelaskan bahwa berdasarkan data transaksi yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali terdapat atau sejumlah 2.533 transaksi yang terjadi pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 dan berdasarkan data PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ARTAJASA) yang dimiliki, bahwa jenis transaksi terhadap seluruh transaksi tersebut adalah transaksi transfer dengan kode 401000 yang dilakukan melalui mesin EDC Bank Mandiri selaku Acquirer dengan kode 000008, dengan menggunakan kartu debit atau kredit dengan sistem chip. Maka dengan terduga pelaku melakukan transaksi transfer menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan jumlah sebanyak Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan melalui 5(lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dengan tujuan transaksi transfer atau transaksi top up ke 9 (sembilan) akun Pintu tanpa sepengetahuan atau seijin nasabah pemilik rekening dapat dimaknai sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan, Dokumen Elektronik milik Orang lain dalam hal ini uang nasabah yang terdapat pada system bank BPD.

- Bahwa dengan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 5(lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dan melakukan tes transaksi dengan tujuan untuk memastikan mesin EDC berfungsi normal dan memberikan kepada seorang tidak berhak serta digunakan untuk kejahatan juga dapat dimaknai sebagai perbuatan akses ilegal terhadap mesin EDC tersebut;
- Bahwa dari ilustrasi cara pelaku melakukan perbuatan mendebet rekening milik nasabah Bank BPD Bali pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 April 2023 dari dini hari sampai pukul sekitar 09.00 Wita dilakukan oleh tangan manusia

Hal. 120 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



bukan mesin mengingat tenggang waktu transaksi keuangan dengan melakukan debit rekening ada jeda waktu sekitar 1(satu) menit dengan transaksi berikutnya, kalau yang melakukan adalah mesin komputer mengakibatkan jumlah korbannya lebih banyak, dalam hal ini saksi dapat menjelaskan bahwa 5(lima) mesin EDC Bank Mandiri adalah sebagai alat untuk melakukan debit rekening secara ilegal oleh seseorang;

- Bahwa model ilegal akses yang seperti ini bisa di sebabkan oleh salah satunya adanya kebocoran data di pusat Bank namun tidak dapat memastikan kalau data yang di maksud adalah data yang berada di bank BPD Bali karena ahli belum pernah melakukan pemeriksaan, bisa dengan cara mengambil data di dalam mesin EDC sendiri atau dengan cara lain;

2. DR. Dewi Bunga, S.H., M.H., CLA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 UU. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU. No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU. No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Jo Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

- 1) Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
- 2) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun".

Unsur dari ketentuan tersebut adalah :

- Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21);
- Dengan sengaja : Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi

Hal. 121 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Bahwa menurut sejarah dahulu pernah direncanakan dalam undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan di dalam Pasal 11 Criminal Wetboek 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh undang-undang. Di dalam WvSr tahun 1881 yang mulai berlaku 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu. Perbuatan illegal access yang dilakukan dengan culpa atau lalai tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. (Sigid Suseno, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, h. 175).

- Tanpa hak merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan ITE adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu KOMINFO atau otoritas yang berwenang. Pengertian perkataan tanpa hak "wederrichtelijheid" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrichtelijheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "wederrechtelijk" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "zonder eigen recht" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "in strijd met het objectief recht" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," In strijd met het subjectief recht van een ander" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau zonder bevoegdheid atau "tanpa kewenangan"

Hal. 122 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Tafsir otentik ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 15 menyatakan "Akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan." Pasal 1 angka 14 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pasal 1 angka 5 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. Mens rea dari tindak pidana tersebut diatas adalah dengan sengaja. Objek dari actus reus adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut. (Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 240).
- Milik Orang lain dengan cara apa pun. Sifat melawan hukum perbuatan yang sesungguhnya terletak pada tidak ada ijin dari si pemilik sistem elektronik yang diakses pembuat merupakan sifat melawan hukum objektif. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, maka bukan miliknya dan tanpa ijin si pemilik tersebut harus disadarinya. Kesadaran terhadap terlarangnya disebabkan karena bukan miliknya, dan tanpa ijin pemiliknya itulah disebut sifat melawan hukum subjektif. Sebagai suatu kegiatan, maka akan terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam mengakses. Cara-cara ini tidak dibatasi secara limitatif oleh Undang-undang, dengan cara apa pun, asalnya cara itu dapat berinteraksinya sistem elektronik milik orang lain tersebut. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik; Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi

Hal. 123 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayu Media Publisng, Malang, h. 141-142).

- Bahwa Pasal 46 ayat (1) merupakan rumusan ketentuan pidana dari Pasal 30 ayat (1). Pasal 46 ayat (1) menyatakan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).";
- Bahwa 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik".

Unsur dari ketentuan tersebut adalah :

- Setiap orang: adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21);
- Dengan sengaja: Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Menurut sejarah dahulu pernah direncanakan dalam undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan di dalam Pasal 11 Criminal Wetboek 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh undang-undang. Di dalam WvSr tahun 1881 yang nilai berlaku 1

Hal. 124 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.

- Tanpa hak merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan ITE adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Kementerian KOMINFO atau otoritas yang berwenang. Pengertian perkataan tanpa hak “wederrichtelijheid” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrichtelijheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “in strijd met het objectief recht” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM), “In strijd met het subjectief recht van een ander” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau zonder bevoegdheid atau “tanpa kewenangan”
- dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Rumusan ini menunjukkan bahwa ada 8 perbuatan yang dilarang yakni mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Adapun penjelasan dari masing-masing perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:
- Perbuatan mengubah adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap sesuatu (objek) yang isinya informasi dan/atau Dokumen Elektronik (milik orang lain) yang berakibat isinya menjadi berubah. Berubah artinya isi/datanya menjadi lain dari semula. Baik mewujudkan perbuatan maupun perubahan isi/datanya, dituju oleh maksud atau dikehendaki si pembuat. Jika wujud perbuatan dengan maksud demikian telah selesai dilakukan

Hal. 125 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



namun datanya tetap tidak berubah, tindak pidana tidak terjadi. Namun dapat terjadi percobannya. Jadi untuk menentukan selesainya perbuatan mengubah seperti menentukan selesainya tindak pidana materiil.

- Menambah adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap sesuatu yang in casu suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik (milik orang lain) yang berakibat isi/data informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bertambah. Bertambahnya isi/data informasi harus disadari yang sekaligus dituju atau dimaksudkan si pembuat. Tindak pidana dengan perbuatan menambah selesai sempurna (voltooid) apabila isi/data informasi dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain telah bertambah.
- Mengurangi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang berakibat isi/datanya berkurang tidak lagi sebagaimana isi/data semula. Selesainya perbuatan mengurangi apabila dari perbuatan itu isi/data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi berkurang, tidak sebagaimana semula. Tindak pidana selesai sempurna apabila dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat isi/data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi berkurang.
- Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain melalui suatu jaringan elektronik. Melakukan transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (milik orang lain) yang mengakibatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi terkirim kepada orang (benda) lain.
- Merusak adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang in casu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengakibatkan isi/data informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebar rusak, tidak sebagaimana semula. Rusaknya Informasi Elektronik dan/atau dokumen tersebut, termasuk yang sebagaimana aslinya. Kesengajaan si pembuat selain ditujukan pada wujud dan cara perbuatan merusak, juga ditujukan pada rusaknya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik objek tindak pidana.
- Menghilangkan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap suatu benda in casu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan isi/datanya hilang atau hapus dari sistem elektronik semula. Hilang dalam pengertian ini, baik untuk sementara yang masih mungkin ditemukan atau dikembalikan pada keadaan semula

Hal. 126 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hilang untuk seterusnya. Kesengajaan si pembuat ditujukan baik dalam melakukan wujud perbuatan maupun terhadap hilangnya isi/data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Tindak Pidana selesai sempurna jika dapat dibuktikan isi/data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah hilang dari benda atau sistem elektronik semula.

- Memindahkan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap suatu benda yang in casu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan isi/datanya berpindah ke benda atas sistem elektronik yang lain. Kesengajaan si pembuat ditujukan baik terhadap wujud dan cara perbuatan yang sekaligus pada akibat berpindahnya tindak pidana ini selesai sempurna, apabila terbukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah pindah ke benda atau sistem elektronik yang lain.
- Menyembunyikan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun juga terhadap suatu benda in casu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (milik orang lain) yang mengakibatkan isi/datanya tersembunyi atau tidak dapat dilihat atau diketahui dan atau didengar lagi. Isi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak lenyap atau hilang, hanya tersembunyi, yang dengan cara-cara tertentu dapat dimunculkan atau ditemukan kembali. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik; Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayu Media Publisng, Malang, h. 164-167).

Bahwa cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tidak diterangkan secara limitatif, melainkan dengan cara apa pun. Dengan begitu menjadi sangat fleksibel. Ukuran bahwa cara-cara tertentu telah digunakan ialah telah menimbulkan akibat dari perbuatan. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik; Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayu Media Publisng, Malang, h. 163-164). Ketentuan ini merupakan delik formil yaitu dengan merumuskan unsur-unsur perbuatan data interference yang dilarang. (Sigid Suseno, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, h. 177);

- Objek yang dituju dari perbuatan dilarang adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal 1 angka 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Hal. 127 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Pasal 48 ayat (1) merupakan rumusan ketentuan pidana dari Pasal 32 ayat (1). Pasal 48 ayat (1) menyatakan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai teknisi mesin EDC di PT. Indopay sejak pertengahan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa di hubungi kembali oleh Wisnu Soemantri Kurniawan dan atasan dari Wisnu Soemantri Kurniawan bernama Rizky Muhamad alias Bojes mengajak Terdakwa untuk membantu Wisnu Soemantri Kurniawan untuk melakukan back up tugas dan pekerjaannya di Indopay dalam rangka melakukan maintenance mesin EDC wilayah Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten karena yang bersangkutan tidak mampu menangani sebanyak 500 (lima ratus) TID yang ada di wilayah Sukabumi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membantu saudara Wisnu Soemantri Kurniawan melakukan back up tugas dan pekerjaannya di Indopay, Terdakwa diberikan upah atau imbalan, yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per TID untuk maintenance dalam kota sedangkan untuk diluar kota sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per TID;
- Benar kalau Terdakwa masih sebagai tenaga tehni dari PT. Indopay setiap menjalankan tugas atau pekerjaan dilakukan berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT Indo Pay Merchant Service dengan ruang lingkup kerja yaitu penarikan, Pemasangan, pergantian, complain dan CIM mesin EDC;

Hal. 128 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mesin-mesin EDC tersebut setelah Terdakwa ambil, Terdakwa perbaiki sampai 5(lima) buah mesin tersebut berjalan normal dan untuk mengecek bahwa mesin tersebut sudah bisa berfungsi normal kemudian Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah) untuk mengecek terhadap mesin EDC tersebut apakah aktif dan berfungsi normal atau tidak, terhadap 5 (lima) mesin tersebut sebagai berikut:
- Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN Terdakwa ambil sekitar tanggal 8 Maret 2023 setelah di perbaiki kemudian hari itu juga langsung Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
- Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL Terdakwa ambil sekitar tanggal 14 Maret 2023 kemudian sekitar tiga hari, tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
- Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU, Terdakwa ambil sekitar tanggal 22 Maret 2023 pagi hari kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
- Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU, Terdakwa ambil sekitar tanggal 22 Maret 2023 sore hari kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
- Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG Terdakwa ambil sekitar tanggal 24 Maret 2023 dimana pemilik agen langsung menyerahkan mesin karena sudah tidak menggunakan mesin EDC lagi, terhadap mesin tersebut yang sudah berjalan normal terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
- Bahwa terhadap 5 (lima) mesin EDC tersebut Terdakwa ambil di agen dan ada beberapa permasalahan namun masih bisa berfungsi adapun setelah Terdakwa ambil mesin tersebut kemudian dilakukan maintenance;
- Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa melakukan kunjungan ke lokasi AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dengan mesin EDC ID 78228723 untuk melakukan maintenance, kemudian pemilik mengatakan sudah tidak menggunakan mesin EDC karena sudah menggunakan mobile banking. Kemudian mesin tersebut Terdakwa tarik lalu Terdakwa buat berita acara serah terima barang, Kemudian Terdakwa melakukan pergantian baterai dan adaptor terhadap mesin EDC tersebut;

Hal. 129 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mesin normal tanggal 18 Januari 2023 kemudian Terdakwa kirim foto ke Eka Saputra dan tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa kirimkan kepada Eka Saputra melalui JNT yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Suka Bumi Jawa barat dengan alamat pengiriman SENDA MUKTI C1 STORE Pulau Rimbau Musi Banyuasin;
- Bahwa pembayaran dilakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 1320012434347 atas nama Terdakwa namun Terdakwa lupa tanggal dan nominalnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Eka Saputra sekitar bulan Maret 2022 di Grup Facebook "Paguyuban EDC" kemudian sejak kenal di grup tersebut Terdakwa sering melakukan jual beli mesin EDC dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, dan komunikasi Terdakwa lakukan hanya melalui whatsapp tetapi terdakwa lupa nomornya;
- Bahwa dari total uang yang Terdakwa terima dari penjualan 5(lima) mesin EDC Bank mandiri dengan terminal ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 adalah Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperbaiki dan melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) mesin EDC Bank Mandiri tersebut bahwa masih terdapat jejak transfer atau record transaksi keuangan dari pengguna mesin EDC Bank Mandiri di dalam 5 (lima) mesin tersebut dan tidak di hapus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti perbuatan dari Eka Saputra ataupun Lexi Maku tetapi Terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh menjual mesin EDC milik merchant kepada orang lain atau perusahaan atau siapapun;
- Bahwa Terdakwa betul mengakui menjual mesin EDC tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pertama kali mesin EDC agen Otong kepada Eka Saputra melalui forum;
- Bahwa Terdakwa juga menjual mesin EDC Toko Pandu, H Epen, Restu Ibu, kepada Eka Saputra;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin EDC Amanda Cell kepada seseorang yang tidak dikenali dengan sistem COD;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena upah Terdakwa tidak diberikan oleh saudara Wisnu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 130 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Print out data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali atau data transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah BPD selaku pemilik rekening yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) bendel print out data transaksi pengembalian transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) bendel print out data pengaduan nasabah.
- 1(satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB berisi data log transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 1(satu) buah buku besar merk KIKY warna Hitam Putih berisi rekapan data akun dan 4 (empat) micro simcard;
- 1(satu) buah buku Kwarto Kas Soft Cover merk KIKY motif hitam biru berisi catatan akun dan 16 (enam belas) micro simcard;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 087731763164;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 081339377203;
- 1(satu) flashdisk merk sandisk kapasitas 16GB warna merah hitam yang berisi file hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik whatsapp nomor 087731763164 dan 081339377203;
- Surat Nomor 005/IMS/HRD/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/071/IMS/HRD/V/16 (Asli);

Hal. 131 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/165/IMS/HRD/IX/17 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 079/IMS-HRD/PKWT/XII/2018 (Asli);
- Cover Letter dan Daftar Riwayat Hidup Giri Hendrayana (Asli);
- Clearance Form (Copy);
- Kartu Tanda Penduduk (Copy);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Copy);
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja Visionet Nomor 15/HRD/V/2014 (Copy);
- Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (Copy);
- Kartu Keluarga Nomor 3272012705060014 (Copy);
- Ijasah Giri Hendrayana (Copy);
- Pas Foto Giri Hendrayana (Copy) ;
- Perjanjian Kerahasiaan Karyawan Giri Hendrayana (Asli);
- Surat Izin Mengemudi A dan C Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 1343236 (Copy);
- NPWP Giri Hendrayana (Copy);
- Cover Rekening Mandiri Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Permohonan Pindah Tugas 16 Juli 2018 (Asli);
- Surat PT. Indopay Merchant Services Nomor: 023/DIR-IMS/IV//23 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy).
- Surat Bank Mandiri Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy);
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor 14182WL21901360 IMEI 351827063643549 beserta 1 (satu) buah Sim Card kartu Halo dengan nomor MSISDN 001500009106666;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 16132CT25454105 dan Serial Nomor tertempel di fisik 15336CT24683353 IMEI 353890045603948;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor di sistem 16123WL24353267 dan Serial Nomor tertempel di fisik 13003WL20040007 IMEI 354168047703043 beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN 62019000003413165;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 14312CT22884280 dan Serial Nomor tertempel di fisik 16131CT25451359 IMEI 353890048417262 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 621000929478587100;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera Nomor 91 tanggal 21 Januari 2016;

Hal. 132 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0004734.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera beserta lampiran;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pintu Kemana Saja Nomor 58 tanggal 15 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120300552671 dengan nama Pelaku Usaha PT. PINTU KEMANA SAJA;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Nomor: 003/BAPPEBTI/CPAK/02/2020 kepada PT. PINTU KEMANA SAJA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000678.01/DJAI.PSE/05/2021 dengan nama sistem elektronik Pintu, nama penyelenggara PT. Pintu Kemana Saja;
- 1 (satu) bendel print out data Virtual Account (VA) Deposit Pengguna PINTU;
- 2 (dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. AGUNG MULYANA dengan User ID 63d88b60bfd470390a943225cd4ebeb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. FITRIANDA APRIANI dengan User ID ee062aacd534432883d8f700bca45f49 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 173.336,- (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- 4 (empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. JUANIS MIRACLE WENSEN dengan User ID 568804730e1048ef953e2782d4b407ba;
- 12 (dua belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MALIKA RIZKY YANTI dengan User ID be958982a47e4940b2351904319811bb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 79.703,- (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MUHAMAD FEBRIAN dengan User ID 690015d2cc6e46b493eef5b1c5256044 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).;
- 15 (lima belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan User ID 3fa2dce144994ff98ba1717ed23e0af7 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp107.075,00 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Hal. 133 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. PAULINA WADA KAKA dengan User ID 4fb7d90886b8404aa7d038310f92a5a0 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp151.408,00 (seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan User ID bbfa6257108e49cc9e12a34c4fd32395 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp158.168,00 (seratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. ZURHAINI dengan User ID 5d473545103343dd8c0387ba212a5122 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 173.508,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hijau kapasitas 16GB;
- Uang Tunai sejumlah Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT.Pintu Kemana Saja;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 8/128 warna hitam IMEI1 860577043378815, IMEI2 860577043378807;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320012434347 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320017408759 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664935 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664833 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Gold Visa dengan Nomor 4616 9932 3499 7397;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Silver Visa dengan Nomor 4097 6631 4260 9636;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai teknisi mesin EDC di PT. Indopay sejak pertengahan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019;

Hal. 134 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa di hubungi kembali oleh Wisnu Soemantri Kurniawan dan atasan dari Wisnu Soemantri bernama Rizky Muhamad alias Bojes mengajak Terdakwa untuk membantu Wisnu Soemantri Kurniawan untuk melakukan back up tugas dan pekerjaannya di Indopay dalam rangka melakukan maintenance mesin EDC wilayah Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten;
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil mesin-mesin EDC tersebut kemudian Terdakwa perbaiki sampai lima buah mesin EDC berjalan normal dan untuk mengecek bahwa mesin tersebut sudah bisa berfungsi normal kemudian Terdakwa melakukan tes transaksi untuk mengecek mesin EDC tersebut telah aktif dan berfungsi normal, yakni:
 1. Pada sekitar tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN, setelah diperbaiki dan Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
 2. Pada sekitar tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL, kemudian diperbaiki sekitar tiga hari dan tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
 3. Pada sekitar tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
 4. Pada sekitar tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
 5. Pada sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dimana pemilik agen langsung menyerahkan mesin karena sudah tidak menggunakan mesin EDC lagi, terhadap mesin tersebut yang sudah berjalan normal Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);
4. Bahwa benar pada sekitar tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa melakukan kunjungan ke lokasi AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dengan mesin EDC ID 78228723 untuk melakukan maintenance, namun karena sudah menggunakan mobile banking, mesin tersebut Terdakwa tarik lalu Terdakwa

Hal. 135 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buatkan berita acara serah terima barang, Kemudian Terdakwa melakukan penggantian baterai dan adaptor terhadap mesin EDC tersebut;
5. Bahwa benar setelah mesin EDC normal, pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan fotonya kepada Eka Saputra dan tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan mesin EDC tersebut kepada Eka Saputra melalui JNT yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Suka Bumi Jawa barat dengan alamat pengiriman SENDA MUKTI C1 STORE Pulau Rimau Musi Banyuasin;
 6. Bahwa benar Terdakwa menjual pertama kali mesin EDC agen Otong kepada Eka Saputra melalui forum. Selanjutnya Terdakwa juga menjual mesin EDC Toko Pandu, H Epen, Restu Ibu, kepada Eka Saputra;
 7. Bahwa benar Terdakwa menjual mesin EDC Amanda Cell kepada seseorang yang tidak dikenali dengan sistem COD;
 8. Bahwa benar pembayaran atas mesin EDC tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 1320012434347 atas nama Terdakwa namun Terdakwa lupa tanggal dan nominalnya;
 9. Bahwa benar dari total uang yang Terdakwa terima dari penjualan 5 (lima) mesin EDC Bank mandiri dengan terminal ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 adalah Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Bahwa benar dalam 5 (lima) mesin EDC Bank Mandiri tersebut masih terdapat jejak transfer atau record transaksi keuangan dari pengguna mesin EDC Bank Mandiri;
 11. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar Bali, menerima pengaduan dari beberapa nasabah tentang telah terjadi transaksi ilegal, pada rekening para nasabah Bank BPD Bali terjadi pengambilan uang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, tanpa sepengetahuan atau tidak dilakukan oleh Nasabah BPD Bali;
 12. Bahwa benar setelah menerima pengaduan, Tim Divisi Tehnologi Dan informasi PT. BPD Bali melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, dimana terdapat transaksi suspicious (mencurigikan) dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan seluruh pengaduan nasabah tersebut memiliki pola yang sama yaitu tujuan ke Aplikasi PINTU dengan tujuan transfer ke Bank Permata;

Hal. 136 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar transaksi suspicious (mencurigakan) nasabah bank terpantau berasal dari Acquirer (tempat bertransaksi) menggunakan mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yaitu berasal dari Agen Mandiri di Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
14. Bahwa benar dilakukan pengecekan data log switching lebih dalam terhadap transaksi suspicious (mencurigakan) dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan ditemukan transaksi yang sama dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA), sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal, pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, pukul 09:52 melalui 5 (lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;
15. Bahwa benar Bank Mandiri tidak mengetahui keberadaan mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;
16. Bahwa benar ke 9 (sembilan) virtual account aplikasi Pintu dengan nomor virtual account :
 - 1). 8457000902158892.
 - 2). 8457000909048342.
 - 3). 8457000809182922.
 - 4). 8457000003077492.
 - 5). 8457000405193102.
 - 6). 8457000809192922.
 - 7). 8547000003074492.
 - 8). 8457000002169542.
 - 9). 8457000402181512.merupakan akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU yang diterbitkan oleh PT. Midtrans, dengan menggunakan BIN VA 8457 dari Bank Permata;

Hal. 137 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar dari transaksi Fraud nasabah BPD Bali terlihat dari hasil investigasi uang terdibet dari rekening masing-masing para nasabah sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah PT. BPD Bali melalui ATM bersama PT. Artajasa, kemudian ke Virtual Akun Pintu melalui Bank Permata dan selanjutnya tidak dapat diketahui aliran uang hasil transaksi Fraud tersebut karena menyangkut rahasia Bank;
18. Bahwa benar telah dilakukan pembekuan dan hold dana atas virtual account tersebut sebesar Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
19. Bahwa benar dengan adanya peristiwa illegal akses tersebut pihak BPD Bali melakukan pengembalian dana nasabah sebagai tanggung jawab Bank terhadap dana simpanan nasabah tersebut sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang menurut ketentuan undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang ternyata telah

Hal. 138 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa disamping itu dari proses acara persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah cukup umur, mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian secara formil, Terdakwa patut diterima sebagai subyek hukum perbuatan pidana in casu;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang bahwa dari pengertian sebagaimana tersebut diatas, yang dihubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2022 ketika Terdakwa yang sudah tidak bekerja sebagai teknisi mesin EDC di PT. Indopay, Terdakwa di hubungi kembali oleh Wisnu Soemantri Kurniawan dan atasan dari Wisnu Soemantri bernama Rizky Muhamad alias Bojes mengajak Terdakwa untuk membantu Wisnu Soemantri Kurniawan untuk melakukan back up tugas dan pekerjaannya di Indopay dalam rangka melakukan maintenance mesin EDC wilayah Sukabumi Kota dan Sukabumi Kabupaten;

Menimbang bahwa untuk pekerjaannya tersebut, pada sekitar tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN, setelah diperbaiki dan Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Pada sekitar tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL, kemudian diperbaiki sekitar tiga hari dan tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah).

Pada sekitar tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Pada sekitar

Hal. 139 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah) dan pada sekitar tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dimana pemilik agen langsung menyerahkan mesin karena sudah tidak menggunakan mesin EDC lagi, terhadap mesin tersebut yang sudah berjalan normal Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah);

Menimbang bahwa pada sekitar tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa juga melakukan kunjungan ke lokasi AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dengan mesin EDC ID 78228723 untuk melakukan maintenance, namun karena sudah menggunakan mobile banking, mesin tersebut Terdakwa tarik lalu Terdakwa buat berita acara serah terima barang, Kemudian Terdakwa melakukan pergantian baterai dan adaptor terhadap mesin EDC tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, mesin-mesin EDC tersebut yang seharusnya kembali kepada pemilik merchant yakni Bank Mandiri atau kepada PT Indopay sebagai vendor namun oleh Terdakwa tetap dikuasai dan oleh karena upah untuk bekerja membantu saudara Wisnu Soemantri Kurniawan tidak diberikan oleh saudara Wisnu Soemantri Kurniawan, maka timbul niat Terdakwa untuk menjual mesin EDC tersebut. Selanjutnya setelah mesin EDC berfungsi dengan normal, pada tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa menawarkan mesin EDC tersebut melalui jejaring sosial dan mengirimkan foto mesin EDC kepada saudara Eka Saputra (tidak diketahui keberadaannya). Pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan mesin EDC tersebut kepada saudara Eka Saputra melalui jasa kurir JNT yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Suka Bumi Jawa Barat dengan alamat pengiriman SENDA MUKTI C1 STORE Pulau Rimau Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa mesin EDC yang dijual pertama kali oleh Terdakwa adalah mesin EDC dari agen Otonag, yang kepada Saudara Eka Saputra melalui forum sesama teknisi EDC. Selanjutnya Terdakwa juga menjual mesin EDC Toko Pandu, H Epen, Restu Ibu, kepada saudara Eka Saputra dan menjual mesin EDC Amanda Cell kepada seseorang yang tidak dikenali dengan sistem COD;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menerima pembayaran atas mesin EDC tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor 1320012434347 atas nama Terdakwa dan total uang yang Terdakwa terima dari penjualan 5 (lima) mesin EDC Bank mandiri dengan terminal ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 140 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana fakta bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut yang menjual barang yang bukan merupakan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan karena Terdakwa memerlukan uang sebagaimana yang dijanjikan oleh saudara Wisnu Soemantri Kurniawan;

Menimbang bahwa terhadap fakta ini, Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya mendalilkan bahwa Terdakwa sengaja memberikan 5 (lima) mesin EDC kepada saudara Eka Saputra karena mendapat upah dari masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Eka Saputra;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut, apakah benar Terdakwa terlibat secara aktif dengan saudara Eka Saputra, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak seorangpun yang memberikan keterangan akan keterlibatan atau hubungan kausalitas antara Terdakwa dengan saudara Eka Saputra untuk memperoleh mesin-mesin EDC tersebut;

Menimbang bahwa demikian pula dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak dapat mengungkap tentang adanya persekutuan antara Terdakwa dengan Saudara Eka Saputra untuk bekerja sama guna memperoleh mesin-mesin EDC tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil sebagaimana tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum maka dalil tentang adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Eka Saputra untuk memperoleh mesin EDC yang masih aktif dan berfungsi, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dikesampingkan, maka fakta Terdakwa telah menjual mesin-mesin EDC tersebut kepada saudara Eka Saputra semata-mata untuk memperoleh uang sebagai pengganti upah Terdakwa dari Saudara Wisnu Soemantri Kurniawan adalah dalil yang tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta dipersidangan tidak ada terungkap fakta tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehubungan dengan keberadaan kelima mesin EDC tersebut termasuk peristiwa kausalitas dengan peran Terdakwa, sampai dengan pada tanggal 2 April 2023, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar Bali, menerima pengaduan dari beberapa nasabah tentang telah terjadi transaksi ilegal, pada rekening para nasabah Bank BPD Bali terjadi pengambilan uang pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 WITA sampai dengan tanggal 2 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.52 WITA, tanpa sepengetahuan atau tidak dilakukan oleh Nasabah BPD Bali. Selanjutnya Tim Divisi Teknologi Dan informasi PT. BPD Bali melakukan analisa awal terhadap sampling data pengaduan nasabah, dimana terdapat transaksi suspicious (mencurigakan) terpantau berasal dari Acquirer (tempat bertransaksi) menggunakan mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yaitu berasal dari Agen Mandiri di Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan ditemukan transaksi yang sama dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA), sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal, pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, pukul 09:52 melalui 5 (lima) mesin EDC Agen Bank Mandiri (sebagai Acquirer) dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723;

Menimbang bahwa terhadap kelima Acquirer tersebut diatas, Bank Mandiri sebagai pemilik mesin EDC, tidak mengetahui lagi keberadaan kelima mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 namun dapat ditemukan data 9 (sembilan) virtual account aplikasi Pintu dengan nomor virtual account :

- 1).8457000902158892.
- 2).8457000909048342.
- 3).8457000809182922.
- 4).8457000003077492.
- 5).8457000405193102.
- 6).8457000809192922.
- 7).8547000003074492.
- 8).8457000002169542.
- 9).8457000402181512.

Yang merupakan akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU yang diterbitkan oleh PT. Midtrans, dengan menggunakan BIN VA 8457 dari Bank Permata;

Menimbang bahwa meskipun dapat ditemukan 9 (sembilan) akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU dan transaksi Fraud nasabah BPD Bali terlihat

Hal. 142 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil investigasi uang terdebit dari rekening masing-masing para nasabah sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah PT. BPD Bali melalui ATM bersama PT. Artajasa, kemudian ke Virtual Akun Pintu melalui Bank Permata namun selanjutnya tidak dapat diketahui aliran uang hasil transaksi Fraud tersebut karena menyangkut rahasia Bank dan pada akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU telah dilakukan pembekuan dan hold dana atas virtual account tersebut, sebesar Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti terjadi illegal akses pada sistem perbankan PT. BPD Bali melalui Acquirer lima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723, namun dari fakta tersebut, tidak ditemukan fakta-fakta yang mengungkap akses oleh Terdakwa atau perbuatan Terdakwa pada kelima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 untuk menembus sistem perbankan PT. BPD Bali sehingga terjadi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer dari nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal, pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023 namun sebaliknya akses pada kelima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723. Dalam fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah upaya perbaikan sebatas untuk memastikan mesin telah berfungsi dengan baik. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti data akses berdasarkan print out data mutasi rekening (rekening koran) atau data transaksi keuangan Terdakwa dengan rekening bank Mandiri dengan Nomor rekening 1320012434347 atas nama GIRI HENDRAYANA terdapat transaksi menggunakan kartu ATM bertempat mesin EDC, dengan transaksi dana keluar sebagai berikut:

- a. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri H Epen Dengan TID nomor 78106007 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- Transaksi tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp5,00 (lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 30 Juli 2022 sebesar Rp5,00 (lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp5,00 (lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 22 September 2022 sebesar Rp5,00 (lima rupiah);

Hal. 143 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 13 Februari 2023 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
- Transaksi tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1,00(satu rupiah);
- Transaksi tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah);
- b. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Toko Pandu Dengan TID 78162194 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 4 April 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp1,00(satu rupiah);
- c. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Amanda Cell Dengan TID 78165990 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi Tanggal 17 Maret 2023 sebesar 2x Rp1,00(satu rupiah);
- d. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Restu Ibu Dengan TID 78178483 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 24 April 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 24 September 2022 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp5,00(lima rupiah);
 - Transaksi Tanggal 24 Maret 2023 sebesar 2x Rp1,00(satu rupiah);
- e. Transaksi pada mesin EDC Agen Mandiri Warkop Otong Dengan TID 78228723 dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp 400,000,00(empat ratus ribu rupiah);

Data akses tersebut bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan, yang mengaku pernah mengakses dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa pada kelima mesin EDC tersebut dengan tujuan untuk memastikan mesin EDC telah berfungsi dengan baik;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, meskipun dapat dibuktikan Terdakwa pernah mengakses sistem perbankan pada kelima mesin EDC tersebut namun akses yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah akses untuk masuk dalam sistem perbankan PT BPD Bali atau akses yang bertujuan untuk illegal akses pada sistem perbankan PT. BPD Bali, sehingga demikian perbuatan Terdakwa yang mengakses mesin EDC untuk tujuan perbaikan mesin tidak terbukti memiliki kausalitas dengan peristiwa illegal akses pada sistem perbankan PT. BPD Bali

Hal. 144 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Acquirer lima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini memiliki kesamaan pengertian dengan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, maka unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang bahwa oleh sebagaimana uraian fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil mesin-mesin EDC tersebut dan memperbaiki sampai lima buah mesin EDC berjalan normal. Untuk mengecek mesin tersebut sudah bisa berfungsi normal, Terdakwa melakukan tes transaksi yakni pada sekitar tanggal 8

Hal. 145 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78106007 dengan nama merchant AGEN MANDIRI KIOS H EPEN, setelah diperbaiki dan Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Pada sekitar tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78165990 dengan nama merchant AGEN MANDIRI AMANDA CELL, kemudian diperbaiki sekitar tiga hari dan tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Pada sekitar tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78178483 dengan nama merchant AGEN MANDIRI RESTU IBU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Pada sekitar tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78162194 dengan nama merchant AGEN MANDIRI TOKO PANDU, kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah) dan pada sekitar tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mengambil Mesin EDC ID 78228723 dengan nama merchant AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dimana pemilik agen langsung menyerahkan mesin karena sudah tidak menggunakan mesin EDC lagi, terhadap mesin tersebut yang sudah berjalan normal Terdakwa melakukan tes transaksi Rp1,00 (satu rupiah). Bahwa pada sekitar tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa juga melakukan kunjungan ke lokasi AGEN MANDIRI WARKOP OTONG dengan mesin EDC ID 78228723 untuk melakukan maintenance, namun karena sudah menggunakan mobile banking, mesin tersebut Terdakwa tarik lalu Terdakwa buat berita acara serah terima barang, Kemudian Terdakwa melakukan pergantian baterai dan adaptor terhadap mesin EDC tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, telah membuktikan Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan perubahan agar mesin EDC bisa berfungsi kembali dengan normal/baik, sesuai dengan tugas Terdakwa untuk membantu/back up tugas saudara Wisnu Soemantri Kurniawan sebagai teknisi PT Indopay;

Menimbang bahwa oleh karena didalam kelima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 tersebut terdapat record data transaksi perbankan untuk masing-masing merchant, maka data yang terekam dalam mesin EDC tersebut adalah termasuk kedalam pengertian informasi elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti mesin-mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 tersebut adalah milik agen Bank Mandiri bukan milik Terdakwa, maka unsur milik orang lain atau publik telah terpenuhi;

Hal. 146 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam perbuatan melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, dibenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan-perubahan pada mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 untuk kepentingan perbaikan mesin;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan juga telah terungkap bahwa Terdakwa bukan sebagai teknisi resmi dari PT Indopay sebagai vendor maintenance/perawatan mesin EDC Bank Mandiri namun bekerja untuk membantu/back up tugas saudara Wisnu Soemantri Kurniawan teknisi resmi PT Indopay;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tidak terungkap bahwa PT Indopay sebagai vendor resmi tidak menyatakan keberatannya atau menyampaikan tuntutan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai kesalahan atau kekeliruan namun sebaliknya terjadi pembiaran sehingga Terdakwa melakukan pekerjaannya tersebut berulang kali;

Menimbang bahwa demikian juga pihak Bank Mandiri sebagai pemilik merchant, tidak pernah menyatakan keberatannya atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terbukti terjadi illegal akses pada sistem perbankan PT. BPD Bali melalui Acquirer lima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 pada tanggal 1 April 2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perubahan dalam rangka perbaikan pada kelima mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483 dan 78228723 namun perbuatan Terdakwa tidak memiliki korelasi terhadap peretasan sistem perbankan PT. BPD Bali sehingga terjadi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer dari nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) transaksi gagal, pada tanggal 01/04/2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 02/04/2023, hal tersebut dibuktikan dari:

Hal. 147 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari tim IT Bank BPD dan berdasarkan data log switching bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 dimana transaksi pada mesin EDC tersebut menggunakan kartu;
- Bahwa jenis kartu yang dapat digunakan pada mesin-mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 adalah kartu yang menggunakan CHIP;
- Bahwa Bank Mandiri tidak mengetahui keberadaan mesin EDC dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 berdasarkan informasi dari masing-masing agent di lapangan saat ini 5 (lima) buah mesin EDC Agen tersebut tidak berada di lokasi para Agen Bank Mandiri yaitu toko H Epen, Warkop Otong, Restu Ibu, Toko Pandu, Amanda Cellular;

Dari hal-hal tersebut, tidak ditemukan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan atau mentransmisi data dari kelima mesin EDC guna keperluan akses pada sistem elektronik perbankan PT BPD Bali pada tanggal 1 April 2023, pukul 21:46 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, mengubah untuk memperbaiki dan mengakses mesin EDC bukan termasuk sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, namun hanya semata-mata dilakukan agar mesin EDC di masing-masing agen dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa yang telah menjual kelima mesin EDC tersebut yakni mesin EDC agen Otong, mesin EDC Toko Pandu, H Epen, Restu Ibu, kepada Eka Saputra dan menjual mesin EDC Amanda Cell kepada seseorang yang tidak dikenali dengan sistem COD. Bahwa saat dijual, dalam ke-5 (lima) mesin EDC Bank Mandiri tersebut masih terdapat jejak transfer atau record transaksi keuangan dari pengguna mesin EDC Bank Mandiri;

Menimbang bahwa dari hal tersebut meskipun terbukti perbuatan Terdakwa yang telah menjual 5 (lima) mesin EDC tanpa ijin dari pemilik yang sah namun dari tindakan Terdakwa tersebut tidak ada mengambil, mengkopi/kloning data, ataupun mengubah data yang ada pada masing-masing mesin EDC namun jejak transfer atau record transaksi keuangan dari pengguna mesin EDC Bank Mandiri masih tetap ada pada kelima mesin EDC tersebut. Sehingga demikian tidak terbukti adanya perbuatan

Hal. 148 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada kelima mesin EDC milik orang lain atau milik publik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di dugaanya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana dari hasil transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang menurut ketentuan undang-undang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa disamping itu dari proses acara persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah cukup umur, mampu memberikan jawaban maupun

Hal. 149 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian secara formil, Terdakwa patut diterima sebagai subyek hukum perbuatan pidana in casu;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana dari hasil transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Terdakwa telah mengambil mesin-mesin EDC kemudian diperbaiki sampai lima buah mesin EDC berjalan normal dan untuk mengecek bahwa mesin tersebut sudah bisa berfungsi normal kemudian Terdakwa melakukan tes transaksi untuk mengecek mesin EDC tersebut telah aktif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang telah melakukan pekerjaannya namun tidak diberikan upah oleh saudara Wisnu Soemantri Kurniawan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjual mesin EDC tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan fotonya kepada Eka Saputra dan tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan mesin EDC tersebut kepada Eka Saputra melalui JNT yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Suka Bumi Jawa barat dengan alamat pengiriman SENDA MUKTI C1 STORE Pulau Rimau Musi Banyuasin. Terdakwa menjual pertama kali mesin EDC agen Otong kepada Eka Saputra melalui forum, juga menjual mesin EDC Toko Pandu, H Epen, Restu Ibu, kepada Eka Saputra. Terdakwa menjual mesin EDC Amanda Cell kepada seseorang yang tidak dikenali dengan sistem COD;

Menimbang bahwa pembayaran atas mesin EDC tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor 1320012434347 atas nama Terdakwa dan total uang yang Terdakwa terima dari penjualan 5 (lima) mesin EDC Bank mandiri dengan terminal ID. 78106007, ID. 78162194, ID.78178483, ID.78228723 dan ID.78165990 adalah Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, terjadi transaksi suspicious (mencurigakan) pada sistem perbankan PT BPD Bali, dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan seluruh pengaduan nasabah tersebut memiliki pola yang sama yaitu tujuan ke Aplikasi PINTU



dengan tujuan transfer ke Bank Permata, yang terpantau berasal dari Acquirer (tempat bertransaksi) menggunakan mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yaitu berasal dari Agen Mandiri di Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dari pengecekan data log switching lebih dalam terhadap transaksi suspicious (mencurigakan) dengan metode transfer dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)" dan ditemukan transaksi yang sama dengan keterangan "TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA)", sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil investigasi diketahui dari transaksi Fraud nasabah BPD Bali, uang terdebit dari rekening masing-masing para nasabah sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah PT. BPD Bali melalui ATM bersama PT. Artajasa, kemudian ke 9 (sembilan) virtual account merupakan akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU yang diterbitkan oleh PT. Midtrans, dengan menggunakan BIN VA 8457 dari Bank Permata yang mana dari 9 (sembilan) virtual account tersebut, tidak satupun adalah akun Terdakwa atau dikendalikan oleh Terdakwa. Selanjutnya tidak dapat diketahui aliran uang hasil transaksi Fraud tersebut karena menyangkut rahasia Bank dan hanya dapat dilakukan pembekuan dan hold dana atas virtual account tersebut sebesar Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas, tidak terdapat bukti-bukti yang mengungkap adanya perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas dana sejumlah Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang merupakan transaksi mencurigakan pada sistem perbankan PT BPD Bali, sehingga fakta tersebut diatas, tidak berkorelasi dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UURI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pertama dari rumusan pasal ini sama dengan unsur pertama dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari uraian unsur pasal tersebut, maka unsur pertama dari pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim telah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari bukti-bukti tersebut ataupun dari fakta persidangan, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 5 (lima) mesin EDC dan telah menerima uang hasil penjualan mesin EDC tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 1 April 2023 pada pukul 21.46 Wita sampai dengan tanggal 2 April 2023 pukul 09.52 Wita, terjadi transaksi suspicious (mencurigakan) pada sistem perbankan PT BPD Bali, yang terpantau berasal dari Acquirer (tempat bertransaksi) menggunakan mesin EDC Bank Mandiri dengan terminal ID 78106007, 78162194, 78165990, 78178483, 78228723 yaitu berasal dari Agen Mandiri di Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer dari nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali

Hal. 152 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa uang terdebet dari rekening masing-masing para nasabah sejumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) nasabah PT. BPD Bali melalui ATM bersama PT. Artajasa, kemudian ke 9 (sembilan) virtual account merupakan akun virtual account milik Platform Aplikasi PINTU yang diterbitkan oleh PT. Midtrans, dengan menggunakan BIN VA 8457 dari Bank Permata yang mana dari 9 (sembilan) virtual account tersebut, tidak satupun adalah akun Terdakwa atau dikendalikan oleh Terdakwa;
- bahwa tidak dapat diketahui aliran uang hasil transaksi Fraud tersebut karena menyangkut rahasia Bank dan hanya dapat dilakukan pembekuan dan hold dana atas virtual account tersebut sebesar Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan fakta teraksessnya sistem perbankan PT BPD Bali yang mengakibatkan terjadi transaksi sebanyak 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi transfer dari nasabah pemilik rekening bank BPD Bali ke Virtual Account (VA) aplikasi PINTU - Bank Permata menggunakan 1.071 (seribu tujuh puluh satu) rekening Nasabah BPD Bali dengan 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) transaksi berhasil dengan jumlah sebanyak Rp21,596,946,494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan peristiwa pengambilan dan perbaikan mesin EDC serta dijualnya mesin EDC tersebut oleh Terdakwa, adalah fakta-fakta yang bersifat berdiri sendiri, tidak saling mendukung atau bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga dengan fakta tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 4 UURI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Hal. 153 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan materi pembelaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, materi pembelaan Terdakwa berdasarkan hukum sehingga patut untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Print out data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali atau data transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah BPD selaku pemilik rekening yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bundel print out data transaksi pengembalian transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bundel print out data pengaduan nasabah;
- 1(satu) flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB berisi data log transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp. 21,596, 946,494.- (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka sepatutnya menyatakan mengembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui saksi Anak Agung Indraprastayasa;

- 1(satu) buah buku besar merk KIKY warna Hitam Putih berisi rekapan data akun dan 4 (empat) micro simcard;
- 1(satu) buah buku Kwarto Kas Soft Cover merk KIKY motif hitam biru berisi catatan akun dan 16 (enam belas) micro simcard;

Hal. 154 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 087731763164;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 081339377203;
- 1(satu) flasdisk merk sandisk kapasitas 16GB warna merah hitam yang berisi file hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik whatsapp nomor 087731763164 dan 081339377203;
- Surat Nomor 005/IMS/HRD/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/071/IMS/HRD/V/16 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/165/IMS/HRD/IX/17 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 079/IMS-HRD/PKWT/XII/2018 (Asli);
- Cover Letter dan Daftar Riwayat Hidup Giri Hendrayana (Asli);
- Clearance Form (Copy);
- Kartu Tanda Penduduk (Copy);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Copy);
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja Visionet Nomor 15/HRD/V/2014 (Copy);
- Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (Copy);
- Kartu Keluarga Nomor 3272012705060014 (Copy);
- Ijasah Giri Hendrayana (Copy);
- Pas Foto Giri Hendrayana (Copy);
- Perjanjian Kerahasiaan Karyawan Giri Hendrayana (Asli);
- Surat Izin Mengemudi A dan C Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 1343236 (Copy);
- NPWP Giri Hendrayana (Copy);
- Cover Rekening Mandiri Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Permohonan Pindah Tugas 16 Juli 2018 (Asli);
- Surat PT. Indopay Merchant Services Nomor: 023/DIR-IMS/IV//23 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy);
- Surat Bank Mandiri Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy).

Tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor 14182WL21901360 IMEI 351827063643549 beserta 1 (satu) buah Sim Card kartu Halo dengan nomor MSISDN 001500009106666;

Hal. 155 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 16132CT25454105 dan Serial Nomor tertempel di fisik 15336CT24683353 IMEI 353890045603948;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor di sistem 16123WL24353267 dan Serial Nomor tertempel di fisik 13003WL20040007 IMEI 354168047703043 beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN 62019000003413165;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 14312CT22884280 dan Serial Nomor tertempel di fisik 16131CT25451359 IMEI 353890048417262 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 621000929478587100;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Tbk, melalui saksi Richard Karback;

- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera Nomor 91 tanggal 21 Januari 2016;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0004734.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera beserta lampiran;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pintu Kemana Saja Nomor 58 tanggal 15 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120300552671 dengan nama Pelaku Usaha PT. PINTU KEMANA SAJA;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Nomor: 003/BAPPEBTI/CPAK/02/2020 kepada PT. PINTU KEMANA SAJA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000678.01/DJAI.PSE/05/2021 dengan nama sistem elektronik Pintu, nama penyelenggara PT. Pintu Kemana Saja;
- 1 (satu) bendel print out data Virtual Account (VA) Deposit Pengguna PINTU;
- 2 (dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. AGUNG MULYANA dengan User ID 63d88b60bfed470390a943225cd4ebeb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. FITRIANDA APRIANI dengan User ID ee062aacd534432883d8f700bca45f49 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp173.336,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Hal. 156 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. JUANIS MIRACLE WENSEN dengan User ID 568804730e1048ef953e2782d4b407ba;
- 12 (dua belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MALIKA RIZKY YANTI dengan User ID be958982a47e4940b2351904319811bb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp79.703,00 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MUHAMAD FEBRIAN dengan User ID 690015d2cc6e46b493eef5b1c5256044 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan User ID 3fa2dce144994ff98ba1717ed23e0af7 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp107.075,00 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. PAULINA WADA KAKA dengan User ID 4fb7d90886b8404aa7d038310f92a5a0 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp151.408,00 (seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan User ID bbfa6257108e49cc9e12a34c4fd32395 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp158.168,00 (seratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. ZURHAINI dengan User ID 5d473545103343dd8c0387ba212a5122 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp173.508,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hijau kapasitas 16GB;

Tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sejumlah Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT.Pintu Kemana Saja;

Oleh karena terbukti merupakan hasil transaksi dari nasabah PT BPD BALI ke akun PT.Pintu Kemana Saja, dan uang para nasabah PT. BPD Bali telah dikembalikan oleh PT. BPD Bali, maka uang tunai tersebut sepatutnya dikembalikan kepada PT. BPD Bali;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 8/128 warna hitam IMEI1 860577043378815, IMEI2 860577043378807;

Hal. 157 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320012434347 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320017408759 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664935 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664833 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Gold Visa dengan Nomor 4616 9932 3499 7397;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Silver Visa dengan Nomor 4097 6631 4260 9636;

yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giri Hendrayana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Print out data log transaksi fraud rekening Nasabah Bank BPD Bali atau data transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah BPD selaku pemilik rekening yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal. 158 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out data transaksi pengembalian transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp21.596.946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bundel print out data pengaduan nasabah;
- 1(satu) flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB berisi data log transaksi fraud terhadap rekening Nasabah Bank BPD Bali yang terjadi pada tanggal 1 s.d. 2 April 2023 dengan jumlah nasabah (rekening) sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) rekening dengan jumlah total nominal transaksi sebesar Rp.21.596. 946.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT.Pintu Kemana Saja;

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Anak Agung Indraprastayasa;

- 1(satu) buah buku besar merk KIKY warna Hitam Putih berisi rekapan data akun dan 4 (empat) micro simcard;
- 1(satu) buah buku Kwarto Kas Soft Cover merk KIKY motif hitam biru berisi catatan akun dan 16 (enam belas) micro simcard;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 087731763164;
- 1(satu) bendel print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik akun whatsapp dengan nomor Whatsapp 081339377203;
- 1(satu) flasdisk merk sandisk kapasitas 16GB warna merah hitam yang berisi file hasil screenshot percakapan Whatsapp antara MADE PUTRI DEWI WULANDARI menggunakan nomor Whatsapp 081236715644 dengan pemilik whatsapp nomor 087731763164 dan 081339377203;
- Surat Nomor 005/IMS/HRD/VII/19 tanggal 29 Juli 2019 (Asli);

Hal. 159 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/071/IMS/HRD/V/16 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/165/IMS/HRD/IX/17 (Asli);
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 079/IMS-HRD/PKWT/XII/2018 (Asli);
- Cover Letter dan Daftar Riwayat Hidup Giri Hendrayana (Asli);
- Clearance Form (Copy);
- Kartu Tanda Penduduk (Copy);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Copy);
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja Visionet Nomor 15/HRD/V/2014 (Copy);
- Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (Copy);
- Kartu Keluarga Nomor 3272012705060014 (Copy);
- Ijasah Giri Hendrayana (Copy);
- Pas Foto Giri Hendrayana (Copy);
- Perjanjian Kerahasiaan Karyawan Giri Hendrayana (Asli);
- Surat Izin Mengemudi A dan C Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 1343236 (Copy);
- NPWP Giri Hendrayana (Copy);
- Cover Rekening Mandiri Giri Hendrayana (Copy);
- Surat Permohonan Pindah Tugas 16 Juli 2018 (Asli);
- Surat PT. Indopay Merchant Services Nomor: 023/DIR-IMS/IV//23 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy);
- Surat Bank Mandiri Nomor: OPT.ECO/0133/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Permintaan Investigasi Terhadap 5 (lima) Mesin EDC Agen (copy);
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera Nomor 91 tanggal 21 Januari 2016;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0004734.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Valar Alpha Sejahtera beserta lampiran;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pintu Kemana Saja Nomor 58 tanggal 15 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120300552671 dengan nama Pelaku Usaha PT. PINTU KEMANA SAJA;

Hal. 160 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Nomor: 003/BAPPEBTI/CPAK/02/2020 kepada PT. PINTU KEMANA SAJA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000678.01/DJAI.PSE/05/2021 dengan nama sistem elektronik Pintu, nama penyelenggara PT. Pintu Kemana Saja;
- 1 (satu) bendel print out data Virtual Account (VA) Deposit Pengguna PINTU;
- 2 (dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. AGUNG MULYANA dengan User ID 63d88b60bfed470390a943225cd4ebes beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. FITRIANDA APRIANI dengan User ID ee062aacd534432883d8f700bca45f49 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp173.336,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- 4 (empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. JUANIS MIRACLE WENSEN dengan User ID 568804730e1048ef953e2782d4b407ba;
- 12 (dua belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MALIKA RIZKY YANTI dengan User ID be958982a47e4940b2351904319811bb beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp79.703,00 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. MUHAMAD FEBRIAN dengan User ID 690015d2cc6e46b493eef5b1c5256044 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. NURYANTI WAHYUNINGSIH dengan User ID 3fa2dce144994ff98ba1717ed23e0af7 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp107.075,00 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. PAULINA WADA KAKA dengan User ID 4fb7d90886b8404aa7d038310f92a5a0 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp151.408,00 (seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. TZA TZA PUSPA ANGELICA dengan User ID bbfa6257108e49cc9e12a34c4fd32395

Hal. 161 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp158.168,00 (seratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

- 34 (tiga puluh empat) lembar print out riwayat transaksi akun Pintu an. ZURHAINI dengan User ID 5d473545103343dd8c0387ba212a5122 beserta sisa saldo per tanggal 03 April 2023 sebesar Rp173.508,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hijau kapasitas 16GB; Tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor 14182WL21901360 IMEI 351827063643549 beserta 1 (satu) buah Sim Card kartu Halo dengan nomor MSISDN 001500009106666;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 16132CT25454105 dan Serial Nomor tertempel di fisik 15336CT24683353 IMEI 353890045603948;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iWL220 dengan Serial Nomor di sistem 16123WL24353267 dan Serial Nomor tertempel di fisik 13003WL20040007 IMEI 354168047703043 beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor MSISDN 62019000003413165;
- 1 (satu) buah mesin EDC merk Ingenico iCT250 dengan Serial Nomor di sistem 14312CT22884280 dan Serial Nomor tertempel di fisik 16131CT25451359 IMEI 353890048417262 beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN 621000929478587100;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Tbk, melalui Richard Karback;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 8/128 warna hitam IMEI1 860577043378815, IMEI2 860577043378807;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320012434347 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1320017408759 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664935 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor rekening 1171664833 an. GIRI HENDRAYANA;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Gold Visa dengan Nomor 4616 9932 3499 7397;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri Silver Visa dengan Nomor 4097 6631 4260 9636;

Hal. 162 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., selaku Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni MD N Lumisensi, S.H. M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

T T D.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D.

Siti Chomsiyah, S.H.

Hal. 163 dari 163 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Dps